



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



MODUL

# Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual

Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan Pendamping

Disusun Oleh:

**Komnas Perempuan bekerja sama dengan STHI Jentera dan LBH Apik Jakarta**

2024









# Modul

## Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual

Penguatan Kapasitas Penanganan **Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender** dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan Pendamping

Disusun Oleh:

Komnas Perempuan bekerja sama dengan STHI Jentera dan LBH Apik Jakarta

2024

---

## Modul

### Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual

Penguatan Kapasitas Penanganan **Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender** dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan Pendamping

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

#### Penanggung Jawab :

Andy Yentriyani

#### Penyusun:

Alimatul Qibtiyah, Fatkhurozi,  
Rita Serena Kolibonso

#### Penulis

Alimatul Qibtiyah, Fatkhurozi,  
Rita Serena Kolibonso, Amira  
Hasna Ruzuar, Asfinawati, Maria  
Ulfah Anshor, Ngatini, Iis Eka  
Wulandari, Elsa Faturahmah, Ika  
Septia, Slamet Yuswanto, Reny  
Rawasita Pasaribu, Theresia  
Iswarini, Satyawanti Mashudi

#### Editor:

Theresia Iswarini,  
Satyawanti Mashudi

#### Tim Diskusi:

Fadillah Adkiras, Fitria Villa Sahara,  
Ika Septia, Nahei, Rainy Hutabarat,  
Sa'adah, Said Niam, Soraya Ramli,  
Tuani, Uli Pangaribuan, Zariqoh  
Ainayah Silviah, Slamet Yuswanto

#### Tim Teknis:

Marlina Sopiana, Rostna Qitabi  
Anjilna

#### Layout dan Ilustrator:

Sugihantoro, Ria Widyanarti

Modul ini merupakan salah satu produk dari konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Perempuan (APKS) yang beranggotakan Komnas Perempuan, YLBH APIK Jakarta dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Modul ditulis dalam Bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, diperbolehkan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  
Jl. Lathuhary No.4B, RT 1/RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10310 Tel. +62 21 390 3963





## Kata Pengantar **Komnas Perempuan**

**K**omisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga nasional Hak Asasi Manusia yang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998, yang diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005. Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya senantiasa bersinergi dengan Kementerian/Lembaga yang relevan dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 2022 merupakan kemenangan yang tidak lepas dari kerja banyak pihak, terlebih bagi korban, penyintas, dan jaringan masyarakat sipil yang telah lama memperjuangkan hak kebebasan dari penyiksaan dan hak mendapat perlindungan dari segala jenis dan bentuk kekerasan seksual serta kekerasan terhadap perempuan. Kemenangan itu juga terkait dengan munculnya perspektif yang lebih progresif dan membutuhkan perspektif dan pemahaman baru dari para aparat penegak hukum, lembaga layanan, baik yang dikelola pemerintah dan masyarakat sipil, dan pendamping. Peran pemerintah daerah juga diperkuat terutama dalam hal layanan terpadu bagi korban.

Komnas Perempuan bersama LBH APIK Jakarta dan STH Indonesia Jentera membangun sebuah konsorsium dalam program Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS). Program ini dimaksudkan untuk membangun sistem dasar penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyedia layanan demi memastikan akses keadilan dan pemulihan bagi korban dengan perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekekerasan terhadap Perempuan (SPPT PK-KTP). Di dalamnya nilai inklusi dan keadilan transformatif menjadi inti.

Selain itu, program APKS juga dimaksudkan untuk membangun sistem pemantauan hasil pelatihan implementasi UU TPKS, serta memperkuat koordinasi antarsektor dalam menyediakan layanan penanganan yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, yakni penyusunan interpretasi UU TPKS dan modul pelatihan, advokasi kebijakan dan anggaran, pelaksanaan pelatihan, serta pemantauan kasus dan evaluasi pasca-pelatihan.

Berdasarkan pasal 79 UU TPKS, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tepat, terpadu dan terintegrasi. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU TPKS. Saat modul ini ditulis, pemerintah sedang dalam proses menyusun 7 peraturan pelaksana UU TPKS, termasuk salah satunya Peraturan Presiden yang mengatur tentang pelatihan.

Selain mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan UU TPKS, penting juga untuk menyusun panduan yang komprehensif, berlandaskan interpretasi terbaik dalam implementasi UU TPKS, serta



berbasis pengalaman sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual aparat penegak hukum dan penyedia layanan.

Panduan ini disusun oleh Konsorsium APKS dengan cara menghimpun masukan dari ahli/expert dari 3 region di Indonesia (Barat, Tengah, dan Timur) dan Kementerian/Lembaga. Metode yang digunakan adalah luring dan daring. Metode ini didesain untuk mengakomodir kebutuhan peserta untuk membaca terlebih dulu beberapa dokumen dan mendiskusikannya secara daring sebelum akhirnya bertemu dalam pelatihan luring. Diharapkan modul ini akan menjadi alternatif atau rujukan terutama dalam hal penguatan perspektif HAM, korban, gender, dan interseksionalitas dalam penanganan kekerasan seksual. Selain itu modul ini juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan SPPT PKKTP pada kasus-kasus yang rumit dan kompleks.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam proses penyusunan modul, yaitu Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan dan Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan sebagai penanggungjawab program APKS ini. Penghormatan dan juga terima kasih kepada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam memberi masukan atas proses penyusunan modul, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada para tenaga ahli, Ibu Rita Serena Kolibonso dan Fatkhurrozi, yang telah memberikan pemikiran, waktu dan tenaganya dalam penyusunan modul. Selain itu ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada anggota konsorsium, LBH APIK Jakarta dan STH Indonesia Jentera. Serta kepada VOICE Indonesia yang telah mendukung penyusunan modul ini hingga akhir proses.

Komnas Perempuan berharap modul ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya membangun sumber daya manusia yang memiliki perspektif, wawasan dan keterampilan komprehensif dan integratif dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan penyedia layanan atas kasus-kasus kekerasan seksual di negeri ini. Masukan yang konstruktif masih terbuka dan sangat diharapkan untuk mendapatkan kesempurnaan modul ini. Terima kasih.

Ketua Komnas Perempuan,

**Andy Yentriyani**



## Daftar Isi

### **Kata Pengantar Komnas Perempuan 2**

### **Daftar Isi 5**

### **Daftar Istilah Singkatan 7**

### **Gambaran Umum Modul 10**

- A. Urgensi Modul 10
- B. Tujuan 11
- C. Peserta 11
- D. Pendekatan dan Metode 11
- E. Asesmen Pelatihan 12

### **Desain dan Petunjuk Pelaksanaan Modul 13**

- A. Desain 13
- B. Silabus 13
- C. Susunan Kegiatan 14
- D. Peringatan Pemicu 16
- E. Susunan Kegiatan 18

### **Hari Pertama Daring 21**

Filosofi dan Terobosan Kunci Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Urgensi HAM dan Gender dalam Penegakan Hukum 18

### **Hari Kedua Daring 23**

Review dan Diskusi Berkelompok 24

### **Hari Pertama Luring 26**

Pembukaan Acara 27

SESI 1: Perkenalan dan Pengantar Pelatihan 28

SESI 2: Udar Asumsi Membangun Perspektif HAM, Gender, dan Kelompok Rentan 33

SESI 3: Konsep Kunci Memahami Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 48

### **Hari Kedua 56**

Pendalaman Materi Hari I |

SESI 4: Bentuk dan Unsur Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kerangka Pemidanaannya 56

SESI 5: Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Lain 59





## **Hari Ketiga Luring 64**

Pendalaman Materi Hari II 75

SESI 6: Hak Korban Kekerasan Seksual dan Kewajiban Institusional 66

SESI 7: Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) sebagai Basis Keterpaduan Layanan dan Penanganan di Dalam UU TPKS 74

SESI 8: Pembuktian dan Hukum Acara TPKS 85

## **Hari Keempat Luring 87**

SESI 9: Praktik Menganalisis Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dengan Perspektif HAM dan Keadilan Gender (Langkah 1 dan 2) 88

SESI 10: Praktik Mengkaji dan Menerapkan Instrumen Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender. (Langkah 3) 95

SESI 11: Praktik Penanganan Perkara & Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender (Langkah 4 dan 5) 99

## **Hari Kelima Luring 105**

SESI 12: Diskusi Tantangan, Inisiatif, dan Terobosan pelaksanaan Mekanisme Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 106

Sesi 13: Asistensi Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Evaluasi 110

## **Hari Ketiga Daring 113**

Review, Kuliah Umum, dan Penutupan 114

## **Post Training (Daring) 116**

## **Daftar Pustaka 117**

## **Daftar Bacaan/Pengayaan (Referensi) 118**



## Daftar Istilah dan **Singkatan**

ISTILAH	MAKNA
<b>UU TPKS</b>	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur antara lain; pemberian sanksi pelaku TPKS, upaya perlindungan dan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku serta mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual.
<b>SPPT PKKTP</b>	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) dimaknai sebagai sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antara pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses terhadap pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan, yang telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan seperti Perka Polri No. 10 Tahun 2007, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, Perma No. 3 Tahun 2017, dsb.
<b>Gender</b>	Menurut Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender, Gender merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, status dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
<b>HAMBG</b>	Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAMBG) adalah hak asasi manusia dengan memperhatikan secara khusus pada aspek ketimpangan berbasis gender. HAMBG dapat membangun kesadaran secara khusus pada perempuan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan menunjukkan kekosongan cara pandang negara dalam melihat ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.
<b>Inklusi sosial</b>	Inklusi sosial merupakan konsep yang berkembang dalam memberikan kesetaraan, keadilan dan kesamaan kesempatan kepada masyarakat yang beragam berdasarkan disabilitas, etnis, jenis kelamin, agama atau status sosial untuk dapat berpartisipasi penuh dan dalam pembangunan. Inklusi sosial juga merupakan proses di mana upaya dilakukan untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua.
<b>CEDAW</b>	<i>International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (dalam bahasa Indonesia: Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) adalah sebuah kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU no. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> ).



ISTILAH	MAKNA
<b>Diskriminasi</b>	Sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada gender, agama/keyakinan, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Negara menjamin setiap warga negara untuk bebas dari diskriminasi, seperti yang tercermin dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maupun peraturan-peraturan lainnya
<b>Kesetaraan Gender</b>	Kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan (Permen PPPA No 6/2023).
<b>Pelabelan Negatif (Stereotipe)</b>	Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotipe merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan stereotipe, khususnya stereotipe gender sebagai pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
<b>Peminggiran (Marjinalisasi)</b>	Tindakan dan efek meminggirkan, yaitu tindakan dan efek meninggalkan seseorang, kelompok, isu atau topik di luar konteks.
<b>Beban Berlebih</b>	Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Beban berlebih ini sering dialami oleh perempuan karena tugas reproduksi dan bias-bias peran gender di masyarakat
<b>Subordinasi</b>	Penomorduaan, yaitu perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Kelompok minoritas secara eksplisit dibedakan dengan kelompok mayoritas. Anggota kelompok mayoritas dan anggota kelompok minoritas diperlakukan secara tidak seimbang.
<b>Penyandang disabilitas</b>	Berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
<b>Interseksionalitas</b>	Interseksionalitas adalah kerangka kerja untuk memahami lapis penindasan yang dialami seseorang berbasis pada isu-isu seperti seksisme, rasisme, klasisme, dan lainnya yang dapat tumpang tindih dan mempengaruhi orang dalam berbagai cara.





<b>Penyalahgunaan Wewenang</b>	Penyalahgunaan posisi kekuasaan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari individu, organisasi, atau pemerintah
ISTILAH	MAKNA
<b>Relasi Kuasa</b>	Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017, relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah
<b>Kelumpuhan Sementara (<i>Tonic immobility</i>)</b>	Metode pertahanan tubuh yang tak disengaja, di mana seseorang dapat mengalami hambatan motorik sementara atau kelumpuhan sementara sebagai respon dari ketakutan ekstrim. <i>Tonic immobility</i> dirasakan seperti kehilangan kemampuan untuk menggerakkan badan dan anggota gerak, penurunan detak jantung, dan peningkatan ketegangan otot.
<b>Menyalahkan korban (<i>Victim Blaming</i>)</b>	Merupakan tindakan untuk mencari pembenaran yang digunakan untuk menyudutkan/menyalahkan korban.
<b>Reviktimisasi</b>	Kondisi di mana seorang korban menjadi korban kembali. Hal ini terjadi ketika seorang korban mendapatkan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan, dianggap sebagai penyebab atas kejadian yang menimpanya. Misalnya, perempuan sebagai korban dibentak dan disudutkan saat menjalani proses hukum, atau seorang korban mendapatkan ancaman dan dilaporkan balik oleh pelaku
<b>Kriminalisasi</b>	Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat atau penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.
<b>PPKS</b>	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
<b><i>Victim Precipitation</i></b>	Situasi atau tindakan yang dapat dimaknai oleh pelaku sebagai persetujuan dari korban untuk melakukan tindakan atau hubungan seksual. Dalam konteks kasus kekerasan seksual, pada awalnya korban bisa jadi menyetujui tindakan seksual, namun kemudian memutuskan untuk menghentikan atau menarik kembali persetujuan, tetapi pelaku tetap meneruskan atau memaksakan tindakan tersebut.
<b>UU PKDRT</b>	UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004, digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.



<b>UU ITE</b>	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya
<b>ISTILAH</b>	<b>MAKNA</b>
<b>UU PTPPO</b>	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.
<b>LPSK</b>	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas untuk 1) Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.; 2) Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban; dan 3) Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban
<b>UPTD PPA</b>	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
<b>P2TP2A</b>	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani di setiap daerah.
<b>WCC</b>	Women Crisis Center
<b>OBH</b>	Organisasi Bantuan Hukum
<b>Unit PPA</b>	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak



# Gambaran Umum **Modul**





## A. Urgensi Modul

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan dan implementasinya penting untuk terus dikawal. Salah satu amanat UU TPKS menyebutkan bahwa **penyidik, penuntut umum, dan hakim** yang menangani perkara TPKS harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban serta telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 21, Ayat (1)). Hal tersebut juga diberlakukan pada pendamping. Pasal 26, Ayat (3) yang mengatur bahwa **pendamping korban** harus memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender dan telah mengikuti pelatihan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ada beberapa pihak yang sudah merancang pelatihan dalam rangka implementasi UU TPKS ini dengan berbagai sudut pandang yang beragam. Salah satu hal yang penting diupayakan adalah **standar minimal perspektif dan kompetensi** bagi aparat penegak hukum (APH), lembaga penyedia layanan, dan pendamping. Standar ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kompetensi penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban serta berperspektif keadilan gender.

Modul ini berfokus pada pemenuhan kompetensi perspektif hak asasi manusia, korban, dan gender. Perspektif ini sangat diharapkan tidak hanya sebagai sebuah pengetahuan, tetapi benar-benar digunakan dalam penanganan perkara TPKS dari awal sampai akhir. Selain itu hal yang sangat dikuatkan dalam modul ini adalah implementasi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Sistem ini dimaknai sebagai sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antara pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses terhadap pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan.

Modul ini didesain secara luring dan daring. Penguatan yang bersifat sektoral, seperti pengayaan pada kebijakan di masing-masing institusi penegak hukum, lembaga penyedia layanan dapat dilakukan secara mandiri dengan metode daring. Sedangkan penguatan pengetahuan, perspektif, keterampilan dan sikap dilakukan secara luring. Studi kasus yang kompleks dan lekat dengan interseksionalitas juga dipilih untuk memastikan agar perspektif, HAM, korban, dan gender digunakan dalam penanganan perkara. Interseksionalitas adalah kerangka kerja untuk memahami lapis penindasan berbasis pada isu-isu seperti seksisme, rasisme, klasisme, dan lainnya yang dapat tumpang tindih dan memengaruhi orang dalam berbagai cara.

Diharapkan modul ini menjadi alternatif atau rujukan terutama dalam hal penguatan perspektif HAM, korban, gender, dan interseksionalitas dalam penanganan kekerasan seksual. Selain itu modul ini juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan SPPT PKKTP pada kasus-kasus yang rumit dan kompleks.



## B. Tujuan

1. Menguatkan perspektif HAM, keberpihakan pada korban, dan gender bagi APH, lembaga penyedia layanan, serta pendamping, baik pemerintah maupun non-pemerintah;
2. Memperkuat pemahaman UU TPKS dan penerapan perspektif HAM, keberpihakan pada korban, dan gender dalam penanganan perkara TPKS secara terpadu;
3. Mendorong tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) dengan kerja sama inklusif.

## C. Peserta

### Sasaran:

1. Aparat penegak hukum (APH) yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hakim, dan advokat;
2. Penyedia layanan, baik dari pemerintah maupun berbasis masyarakat;
3. Pendamping korban.

### Syarat:

#### Peserta:

1. Sudah memahami pengetahuan gender dasar;
2. Pernah mengikuti pelatihan HAM atau gender;
3. Peserta dari penyedia layanan dan pendamping korban minimal memiliki pengalaman mendampingi korban selama 1 tahun;
4. Membawa surat tugas dari institusi;
5. Sanggup mengikuti seluruh proses dan tugas-tugas pelatihan;
6. Mempertimbangkan keseimbangan komposisi gender peserta

#### Fasilitator:

1. Penyusun Modul/*Master of Trainer*
2. Pihak terkait yang ditunjuk penyelenggara yang memiliki pengalaman terkait materi pelatihan minimal 5 tahun.

## D. Pendekatan dan Metode

Pendekatan pelatihan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogi*), partisipatoris, memampukan (*enabling*), dan inklusif. Proses pembelajaran mengakomodasi kebutuhan khusus peserta pelatihan.

- Pendekatan andragogi mensyaratkan pelibatan secara aktif peserta dalam proses belajar, materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari, materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka, peserta diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam proses belajar, dan proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.



Seluruh proses berbasis pengalaman ini diarahkan untuk membangun kesadaran kritis dan cara berfikir baru (*rethinking*) yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dan selanjutnya dimasifkan agar berdampak pada perubahan yang lebih baik.

Perubahan itu akan dapat berjalan dengan baik jika ada *open will*—kemauan dan tidak ada rasa takut, *open heart*—membuka hati dan tidak ada sinis atau nyinyir, dan *open mind*—terbuka dan tidak ada penghakiman pada korban, pada kelompok yang berbeda pendapat, kelompok yang berbeda keyakinan. Perbedaan adalah suatu hal yang baik, asal tidak mengganggu ketertiban bersama (*public order*), dan tidak menjadikan orang lain dalam situasi yang berbahaya (*not do harm others*).

- Prinsip pembelajaran *enabling*/memampukan cara pandang aparat penegak hukum (APH), lembaga penyedia layanan, dan pendamping yang berperspektif HAM, korban, dan gender. Selain itu memampukan para peserta dalam menangani perkara TPKS yang kompleks dan lekat dengan interseksionalitas.
- Prinsip inklusif. Prinsip ini diterapkan sebagai upaya memperkuat keragaman baik keragaman sosial, keragaman cara pandang dan kapasitas masing-masing peserta.

## E. Asesmen Pelatihan

Asesmen atau penilaian pelatihan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu penilaian sebelum dan sesudah pelatihan, hasil penugasan analisis penyelesaian kasus dan testimoni pengalaman pelatihan yang berdampak pada perubahan dengan menggunakan metode *Most Significant Change* (MSC). Syarat kelulusan hadir minimal 75%, terjadi peningkatan penilaian setelah pelatihan dan mengerjakan rencana tindak lanjut (RTL).





Desain dan  
Petunjuk  
**Pelaksanaan  
Modul**

## A. Desain

Modul ini dirancang dengan durasi 60 Jam Pelajaran (JPL) dengan 1 JPL adalah 45 menit. Ada 35 jam pelajaran secara luring selama 5 (lima) hari dan 15 jam pelajaran secara daring serta tugas mandiri sebanyak 10 JPL. Sistem yang digunakan bersifat asinkronus dan klasikal sinkronus. Beberapa bahan bacaan dan penugasan diberikan sebelum dan sesudah proses pembelajaran tatap muka sesuai dengan silabus yang dirancang.

### Fasilitator

Syarat fasilitator adalah seseorang yang benar-benar mempunyai perspektif HAM, Gender dan Kelompok Rentan dan SPPT PKKTP, memahami UU TPKS dan pembuktian hukum acara. Modul ini didesain untuk tidak harus melibatkan narasumber, karena itu hendaknya dipandu oleh fasilitator yang menguasai poin-poin penting dari setiap pembahasan di masing-masing sesi.

## B. Silabus

Silabus dibuat agar tujuan pelatihan/pembelajaran dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Silabus dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran/pelatihan yang bersifat kognitif, afektif/perspektif dan psikomotor/keterampilan. Berikut rancangan silabus APKS:

Kognitif	Afeksi/Perspektif	Psikomotorik
Pengetahuan dan pemahaman	Analisis konsep	Keterampilan
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta mampu menjelaskan konsep HAM, gender, interseksionalitas, diskriminasi, dan relasi kuasa dalam konteks UU TPKS.</li> <li>b. Peserta menunjukkan konsep kunci kekerasan seksual</li> <li>c. Peserta memahami sejarah dan bentuk-bentuk TPKS.</li> <li>d. Peserta memahami hak-hak korban dan juga konsep SPPT PKKTP.</li> <li>e. Peserta mengetahui irisan UU TPKS dengan UU lain.</li> <li>f. Peserta memahami konsep SPPT PKKTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta mendukung perspektif HAM, korban, dan gender dalam penanganan perkara TPKS.</li> <li>b. Peserta bersedia menyelesaikan perkara TPKS dengan menggunakan sistem SPPT PKKTP.</li> <li>c. Peserta bersedia menerapkan perspektif HAM, korban, dan gender dalam penanganan perkara TPKS, terutama pada kasus yang lekat dengan isu interseksionalitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta menggunakan perspektif HAM, korban, dan gender dalam penanganan perkara TPKS.</li> <li>b. Peserta mampu menggunakan sistem SPPT PKKTP dalam penanganan TPKS terutama pada kasus yang lekat dengan isu interseksionalitas</li> </ul>



## C. Alat Bantu

Panitia atau tim pelatihan sebelum pelatihan APKS disarankan untuk menyiapkan alat bantu pelatihan yaitu:

1. Fotocopy kasus sesuai kebutuhan, bisa masing-masing kasus 5 kali
2. Fotocopy UU TPKS, dibagikan ke seluruh peserta
3. Kartu-kartu yang dibutuhkan oleh sesi
4. Plano, kertas warna-warni, spidol, solasi
5. Tali untuk sesi perspektif korban

## D. Peringatan Pemicu

Modul ini mengangkat isu tentang kekerasan seksual dan melakukan studi kasus terkait perkara tindak pidana kekerasan seksual yang nyata terjadi, dan berpotensi memicu trauma maupun reaksi emosional lainnya. Fasilitator dan panitia pelaksanaan pelatihan perlu secara berkala memeriksa situasi dan kondisi emosional peserta dan secara sigap menenangkan peserta yang terpicu traumanya selama proses pelatihan.

## E. Susunan Kegiatan

Durasi	Kegiatan	Keterangan
<b>Pelatihan Daring I (5 JPL)</b>		
1 JPL	Penilaian Awal Pembukaan Pelatihan	Fasilitator Ketua penyelenggara
2 JPL	UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Filosofi dan Terobosan Kunci	Narasumber/Expert
2 JPL	Sejarah UU TPKS Perspektif HAM dan Gender dalam UU TPKS	Narasumber: Expert dan Punya pengalaman mengawal Isu HAM dan Gender
<b>Pelatihan Daring II (5 JPL)</b>		
2 JPL	Membaca dan memahami bahan bacaan serta mengerjakan tugas dari pertemuan pertama daring	Tugas Mandiri
3 JPL	Overview Pertemuan Pertama (mentimeter) Presentasi tugas:  Presentasi tugas: 1. Kelompok APH 2. Kelompok Lembaga Layanan 3. Kelompok Pendamping	Fasilitator Co Fasilitator  Main Room Break out session
<b>Pelatihan Luring</b>		
Durasi	Kegiatan	Keterangan
<b>Hari Pertama (10 JPL)</b>		
1 JPL	Pembukaan Pelatihan	Panitia
2 JPL	Sesi 1: Perkenalan dan Pengantar Pelatihan	Fasilitator Co Fasilitator



<b>Pelatihan Luring</b>		
<b>Durasi</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Hari Pertama (10 JPL)</b>		
3 JPL	Sesi 2: Udar Asumsi Membangun Perspektif HAM, Gender, dan Kelompok Rentan	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 3: Konsep Kunci Memahami Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Power Walk	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Membaca dan memahami UU TPKS	Tugas mandiri
<b>Hari Kedua (8 JPL)</b>		
1 JPL	Pendalaman Materi Perspektif HAM Gender dan Konsep Kunci Metode pelibatan peserta menyeluruh	Co Fasilitator
3 JPL	Sesi 4: Bentuk dan Unsur Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kerangka Pembedanaannya	Narasumber/Trainer Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 5: Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Lain	Narasumber/Trainer Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Membaca Konsep SPPT PKKTP	Tugas Mandiri
<b>Hari Ketiga Luring (8 JPL)</b>		
1 JPL	Pendalaman Materi tentang UU TPKS Buat Kuis UU TPKS	Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 6: Hak Korban Kekerasan Seksual dan Kewajiban Institusional	Fasilitator Co Fasilitator
3 JPL	Sesi 7: Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) sebagai basis keterpaduan layanan dan penanganan di dalam UU TPKS	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 8: Pembuktian dan Hukum Acara TPKS	Narasumber/Trainer, Fasilitator Co Fasilitator





<b>Pelatihan Luring</b>		
<b>Durasi</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Hari Pertama (10 JPL)</b>		
4 JPL	Sesi 9: Praktik Menganalisis Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dengan Perspektif HAM dan Keadilan Gender. (Langkah 1 dan 2)	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 10: Praktik Mengkaji dan Menerapkan Instrumen Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender. Langkah 3	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 11: Praktik Penanganan Perkara & Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender. (Langkah 4 dan 5)	Fasilitator Co Fasilitator
<b>Hari kelima (5 JPL)</b>		
2 JPL	Sesi 12: Diskusi Tantangan, Inisiatif, dan Terobosan pelaksanaan Mekanisme Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 13: Asistensi Rencana Tindak Lanjut (RTL), dan Evaluasi	Fasilitator Co Fasilitator
1 JPL	Penutupan Pelatihan Luring	Panitia
<b>Pelatihan Daring III (11 JPL)</b>		
2 JPL	Post-Test Pemberian Sertifikat	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Cara Pandang Baru Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	Narasumber/Trainer Co Fasilitator
<b>Penilaian Akhir (Daring)</b>		
4 JPL	Melakukan RTL dan Menuliskan implementasi RTL dan tantangan	Tugas Mandiri
3 JPL	Pembukaan dan review Pelatihan yang sudah dilaksanakan Penyampaian RTL yang sudah dilaksanakan oleh Peserta Wrap Up Pelatihan	Fasilitator Co Fasilitator



## Hari Pertama Daring

Durasi	Kegiatan	Keterangan
<b>Pelatihan Daring I (5 JPL)</b>		
1 JPL	Penilaian Awal Pembukaan Pelatihan	Fasilitator Ketua Komnas Perempuan
2 JPL	UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Filosofi dan Terobosan Kunci	Narasumber: Wakil Menteri Hukum dan HAM
2 JPL	Sejarah UU TPKS Urgensi dan Perspektif HAM dan Gender dalam UU TPKS	Narasumber: Expert dan Punya pengala- man mengawal Isu HAM dan Gender



## SESI 1

### Filosofi dan Terobosan Kunci Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Urgensi HAM dan Gender dalam Penegakan Hukum

<b>Tujuan</b>	Melakukan asesmen awal bagi peserta dan menyampaikan tujuan pelatihan, membuka pelatihan daring secara resmi dan memberikan wawasan terkait Filosofi dan Terobosan Kunci UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Urgensi HAM dan Gender dalam Penegakan Hukum
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya pemahaman mengenai tujuan kegiatan pelatihan, naskah sambutan/arahan dari narasumber</li><li>• Adanya hasil penilaian awal</li></ul>
<b>Metode</b>	Ceramah penyambutan, pengisian pre-test daring
<b>Waktu</b>	5 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Media daring dan form penilaian awal
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk memastikan penilaian awal dalam bentuk tes dan memastikan keterlibatan serta komitmen para peserta sebelum mengikuti pelatihan secara luring.

#### **Langkah-1: Penilaian Awal (10 Menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengisi lembar pre-test dengan membagikan form pada peserta.
2. Form penilaian awal diisi selama 7-10 menit.
3. Fasilitator memeriksa dan memastikan semua peserta pelatihan mengisi penilaian awal dan melakukan tinjauan sebagai landasan untuk mengukur capaian di akhir pelatihan. Peserta umum tidak perlu mengisi penilaian awal. Karena itu, penting untuk membuat grup pesan singkat peserta pelatihan sebelum pelatihan dimulai.



## Penilaian Awal Perspektif HAM, Korban, dan Gender

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Posisi (pilih yang sesuai) :  APH  Pengada Layanan  Pendamping  
Asal Lembaga dan Daerah :

Mohon memilih jawaban yang paling sesuai menurut Anda

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Laki-laki menjadi pemimpin perempuan merupakan hal yang kodrati dan hak utama bagi laki-laki				
2	Perempuan yang memakai pakaian/baju terbuka pantas mendapatkan pelecehan				
3	Seorang laki-laki tidak mungkin mendapatkan kekerasan seksual dari laki-laki lain				
4	Korban kekerasan seksual dapat mengalami kelumpuhan sementara, sehingga kesulitan berteriak atau melawan saat terjadi kekerasan seksual				
5	Korban kekerasan seksual mengalami kecanduan seks dan agresif secara seksual kepada orang lain adalah karena kesalahannya sendiri				
6	UU TPKS susah untuk diimplementasikan				
7	Keterangan korban atau saksi dengan disabilitas memiliki kekuatan hukum apabila ditambah dengan keterangan satu saksi non-disabilitas				
8	Saya akan percaya pada korban, sampai ada pembuktian dan terbukti bahwa dia bukan korban				
9	Penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus/perkara kekerasan seksual, kecuali pelakunya adalah anak				
10	Saya akan menggunakan perspektif HAM dan Gender saat mendampingi korban atau menangani perkara Kekerasan Seksual				



No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
11	Menyapa dengan kata-kata “Selamat Pagi cantik” secara berulang-berulang dan dengan gestur menggoda, sehingga membuat tidak nyaman, dapat dilaporkan dan jika terbukti merendahkan seseorang maka akan dipenjara maksimal 9 bulan dan atau didenda 10 juta rupiah.				
12	Barang bukti yang terkait dengan TPKS tidak termasuk alat bukti				
13	Setiap unsur dalam pasal TPKS tidak harus dibuktikan semua, karena kata yang digunakan adalah “atau”  Pasal 12:  Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).				
14	Orang yang tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri dapat menjadi saksi perkara TPKS				
15	TPKS yang dilakukan lebih dari satu kali terhadap orang yang sama masuk kategori suka sama suka				
16	Penggunaan UU ITE untuk penyelesaian perkara TPKS dapat menjadikan korban sebagai tersangka				
17	Pelaku perkosaan terhadap anak wajar mendapatkan penyiksaan				
18	Seburuk apapun pelaku perkosaan tetap mempunyai hak hidup, sehingga tidak boleh mendapatkan hukuman mati				
19	Penyidik dapat melakukan penyitaan jaminan restitusi				
20	Negara juga dapat melakukan pelanggaran HAM dalam TPKS				





NO	Aspek	Sub Aspek	No Item		Jumlah Item	
			Favourable	Unfavourable		
1	Kognitif	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kelumpuhan sementara dialami oleh korban Kekerasan Seksual</li> <li>· Penyelesaian di luar pengadilan</li> <li>· Kekerasan Seksual Non Fisik</li> <li>· Barang Bukti-Alat Bukti</li> <li>· Unsur pembuktian “atau”</li> <li>· Saksi Perkara TPKS</li> <li>· UU ITE Rentan kriminalisasi korban</li> <li>· Jaminan Restitusi</li> </ul>	4, 9, 11, 13, 14, 16, 19	12	8	
2	Afektif/ Perspektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kodrat Kepemimpinan</li> <li>· Pakaian penyebab kekerasan seksual (<i>blaming the victim</i>)</li> <li>· Laki-laki tidak mungkin mendapat kekerasan seksual</li> <li>· Kecanduan berhubungan Seksual adalah salah korban</li> <li>· Meragukan kesaksian disabilitas</li> <li>· Percaya pada korban</li> <li>· Keberulangan=suka sama suka</li> <li>· Pelaku Kekerasan Seksual pada anak, wajar dapat penyiksaan</li> <li>· Negara pelanggar HAM</li> </ul>	8, 18, 20	1, 2, 3, 5, 7, 15, 17	10	
3	Konatif (ingin melakukan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· UU TPKS susah diimplementasikan</li> <li>· Akan menggunakan Perspektif HAM dan Gender</li> </ul>	10	6	2	
<b>Total</b>						20



## Keterangan, Kunci dan Penjelasan Score/Hasil

NO	Ket	SS	S	TS	STS	Keterangan	Penjelasan hasil
1	UN	1	2	3	4	Afektif/Perspektif	Jumlahkan semua jawaban  Skor: 20-40= Rendah Skor: 41-60= Sedang Skor: 61-80= Tinggi
2	UN	1	2	3	4	Afektif/Perspektif	
3	UN	1	2	3	4	Afektif/Perspektif	
4	UN	1	2	3	4	Kognitif	
5	UN	1	2	3	4	Afektif/Perspektif	
6	UN	1	2	3	4	Konatif	
7	UN	1	2	3	4	Afektif/Perspektif	
8	V	4	3	2	1	Konatif	
9	V	4	3	2	1	Kognitif	
10	V	4	3	2	1	Konatif	
11	V	4	3	2	1	Kognitif	
12	UN	1	2	3	4	Kognitif	
13	V	4	3	2	1	Kognitif	
14	V	4	3	2	1	Kognitif	
15	UN	1	2	3	4	Perspektif	
16	V	4	3	2	1	Kognitif	
17	UN	1	2	3	4	Afektif/Perspektif	
18	V	4	3	2	1	Kognitif	
19	V	4	3	2	1	Kognitif	
20	V	4	3	2	1	Afektif/Perspektif	



### **Langkah 2: Pembukaan (30 Menit)**

1. Fasilitator membuka acara dengan kata pembuka, penghormatan, dan menyampaikan rangkaian acara.
2. Fasilitator membuka acara dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
3. Fasilitator memohon pejabat yang berwenang (Ketua Komnas Perempuan) berkenan memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara.

### **Langkah 3: Kuliah Umum 1 dan 2 (180 Menit)**

1. Fasilitator menyampaikan informasi penugasan kepada peserta pelatihan Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) agar membuat ringkasan dari kuliah umum 1 dan 2.
2. Fasilitator memohon narasumber (Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM) berkenan memberikan kuliah umum 1 yang berjudul, **“Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Filosofi dan Terobosan Kunci.”**
3. Seusai kuliah umum 1, Fasilitator memberikan waktu kepada peserta untuk tanya jawab. Guna mengantisipasi tidak adanya respons dari peserta, fasilitator dapat menanyakan beberapa pertanyaan berikut:
  - a. Bagaimana jika menghadapi APH yang belum mau menggunakan UU TPKS dalam menangani perkara Kekerasan Seksual?
  - b. Bagaimana menurut kementerian Hukum dan HAM terkait keterlibatan Lembaga HAM, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat dan memperluas pemahaman dan praktik UU TPKS melalui pelatihan?
4. Fasilitator mempersilakan narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari audiens dan/atau fasilitator.
5. Fasilitator mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan mempersilakan narasumber keluar dari ruang rapat daring jika narasumber mempunyai acara lain.
6. Fasilitator mempersilahkan narasumber pada kuliah umum 2 yang akan menyampaikan materi, **“Urgensi HAM dan Gender dalam Penegakan Hukum”**
7. Seusai kuliah umum 2, Fasilitator memberikan waktu kepada peserta untuk tanya jawab. Guna mengantisipasi tidak adanya respons dari peserta, fasilitator dapat menanyakan beberapa pertanyaan berikut:
  - a. Apa yang dapat dilakukan jika menghadapi aparat penegak hukum (APH) yang belum mempunyai perspektif HAM dan Gender dalam menangani perkara kekerasan seksual?
  - b. Apa dampak terburuk jika para penegak hukum tidak menggunakan perspektif HAM dan Gender dalam penanganan perkara, khususnya perkara kekerasan seksual?



8. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari audiens dan/ atau fasilitator.
9. Fasilitator mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan mempersilakan narasumber keluar dari ruang rapat daring jika narasumber mempunyai acara lain.
10. Fasilitator menjelaskan informasi penugasan kembali dan jadwal pelatihan daring dan juga luring berikutnya.

**Lembar penugasan pada sesi 1 daring untuk dipresentasikan atau dilaporkan saat sesi 2 daring.**

1. Buatlah ringkasan dari materi kuliah umum 1 dan kuliah umum 2
2. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan UU TPKS sesuai dengan kewenangan institusi Anda?
3. Bacalah dan atau simaklah sumber informasi pada link berikut dan jawablah pertanyaan berikut:
  - a. Mengapa HAM saja tidak cukup untuk melihat isu perempuan, tetapi dibutuhkan HAM yang Berperspektif Gender (HAMBG)?
  - b. Jelaskan keterkaitan CEDAW dan UU TPKS?

Bahan Bacaan:

- a. MODUL PENDIDIKAN HAM BERPERSPEKTIF GENDER <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/modul-pendidikan-ham-berperspektif-gender>
  - b. UU TPKS, UU PKDRT, UU ITE
  - c. Gender dan HAMB-BG  
[https://www.youtube.com/watch?v=UL2BB\\_HVxd4&t=53s](https://www.youtube.com/watch?v=UL2BB_HVxd4&t=53s)  
<https://www.youtube.com/watch?v=sGhssVYBfSc&t=75s>
4. Jawaban dipresentasikan pada pertemuan atau pelatihan berikutnya secara daring.

11. Fasilitator menutup sesi dan memohon izin ke peserta untuk membuat grup pesan singkat peserta demi kelancaran pelatihan baik secara daring maupun luring.
12. Fasilitator menutup dengan salam. Untuk lebih mencairkan suasana dapat juga ditutup dengan pantun.



## Hari Kedua Daring

Pelatihan Daring II (5 JPL)		
2 JPL	Membaca dan memahami bahan bacaan serta mengerjakan tugas dari pertemuan pertama daring	Tugas Mandiri
3 JPL	Overview Pertemuan Pertama (mentimeter) Presentasi tugas:  Presentasi tugas: 4. Kelompok APH 5. Kelompok Lembaga Layanan 6. Kelompok Pendamping	Fasilitator Co Fasilitator  <i>Main Room</i> <i>Break out session</i>



## Hari Kedua Pelatihan Daring Review dan Diskusi Kelompok

<b>Tujuan</b>	Melakukan tinjau ulang terhadap penguasaan materi kuliah umum 1 dan 2 serta melihat komitmen peserta dalam mengikuti pelatihan melalui pengecekan jawaban dari hasil bacaan materi yang ditugaskan saat pertemuan pertama.
<b>Keluaran</b>	Adanya ringkasan materi kuliah umum 1 dan 2 dan adanya jawaban dari pertanyaan yang sudah ditugaskan di pertemuan pertama
<b>Metode</b>	Ceramah penyambutan, pemutaran video
<b>Waktu</b>	5 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Media daring (ruangan utama dan ruangan <i>break out</i> ), Mentimeter
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk memastikan keterlibatan serta komitmen para peserta sebelum mengikuti pelatihan secara luring.

### **Langkah-1: Pengantar sesi (30 Menit)**

1. Fasilitator membuka acara dengan kata pembuka, penghormatan, dan menyampaikan rangkaian acara.
2. Fasilitator membuka acara dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
3. Fasilitator membuka dengan kuis daring sebagai *ice breaker*, dilanjutkan memberikan pertanyaan pada peserta dengan menggunakan aplikasi (misalnya Mentimeter).

Pertanyaannya, antara lain:

- a. Kenapa HAM-BG dibutuhkan untuk melihat isu perempuan?
  - b. Kapan Indonesia meratifikasi CEDAW?
  - c. Ada berapa pasal UU TPKS?
  - d. Apa perbedaan UU TPKS dengan KUHP dalam konteks perkara kekerasan seksual?
4. Fasilitator membahas jawaban-jawaban dalam aplikasi (misalnya Mentimeter).

### **Langkah-2: Presentasi Tugas 2 (60 Menit)**

1. Fasilitator menyampaikan informasi bahwa sesi berikutnya dilakukan secara terpisah dengan menggunakan *breakout session* berdasarkan profesi, yaitu Kelas Aparat Penegak Hukum (APH), Kelas Pengada Layanan, dan Kelas Pendamping.





2. Dalam kelas *breakout session*, masing-masing fasilitator mengatur presentasi peserta tentang poin-poin penting yang didapatkan dari kuliah umum 1 dan 2, serta mendiskusikan jawaban dari penugasan pada pertemuan pertama, sebagai berikut.

**Lembar Penugasan pada sesi 1 daring untuk dipresentasikan atau dilaporkan saat sesi 2 daring.**

- 1) Buatlah ringkasan dari materi kuliah umum 1 dan kuliah umum 2
- 2) Bacalah dan atau simaklah sumber informasi pada link berikut dan jawablah pertanyaan berikut:
  - a. Mengapa HAM saja tidak cukup untuk melihat isu perempuan, tetapi dibutuhkan HAM yang Berperspektif Gender (HAM-BG)?
  - b. Jelaskan keterkaitan CEDAW dan UU TPKS?

Bahan Bacaan:

- a. MODUL PENDIDIKAN HAM BERPERSPEKTIF GENDER  
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/modul-pendidikan-ham-berperspektif-gender>
- b. UU TPKS, UU PKDRT, UU ITE
- c. Gender dan HAM-BG  
[https://www.youtube.com/watch?v=UL2BB\\_HVxd4&t=53s](https://www.youtube.com/watch?v=UL2BB_HVxd4&t=53s)  
<https://www.youtube.com/watch?v=sGhssVYBfSc&t=75s>

3. Fasilitator di *breakout session* menginformasikan agar peserta kembali ke ruang utama/*main room*.

**Langkah-3: Review Hasil Diskusi di Breakout Session (45 Menit)**

1. Fasilitator di ruang utama/*main room* mempersilakan setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi.
2. Fasilitator mereview hasil presentasi dari masing-masing kelompok.
3. Fasilitator menginformasikan sesi pelatihan luring dan menutup sesi dengan salam dan pantun.



## Hari Pertama Luring

Pelatihan Luring		
Durasi	Kegiatan	Keterangan
Hari Pertama (10 JPL)		
1 JPL	Pembukaan Pelatihan	Panitia
2 JPL	Sesi 1: Perkenalan dan Pengantar Pelatihan	Fasilitator Co Fasilitator
3 JPL	Sesi 2: Udar Asumsi Membangun Perspektif HAM, Gender, dan Kelompok Rentan	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 3: Konsep Kunci Memahami Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Power Walk	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Membaca dan memahami UU TPKS	Tugas mandiri



## Pembukaan Acara

<b>Tujuan</b>	Menyampaikan tujuan kegiatan pelatihan, membuka kegiatan secara resmi dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam acara pembukaan pelatihan
<b>Keluaran</b>	Adanya pemahaman mengenai tujuan kegiatan pelatihan, naskah sambutan/ arahan, serta hadirnya para pemangku kepentingan
<b>Metode</b>	Ceramah penyambutan, pemutaran video
<b>Waktu</b>	1 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Penanda pembukaan pelatihan secara resmi (mis. gong, palu sidang, dsb), LCD, video/lagu Indonesia Raya
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk memastikan keterlibatan serta komitmen para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelatihan ini serta meresmikan dimulainya pelatihan



## PROSES

1. Pembawa acara membuka acara dengan salam
2. Pembawa acara mengajak peserta untuk berdiri dan menyanyikan Indonesia Raya (penayangan/ pemutaran video/lagu Indonesia Raya dibantu oleh panitia teknis) dan meminta peserta untuk duduk kembali setelah selesai;
3. Pembawa acara mempersilahkan Ketua Panitia untuk menyampaikan rancangan kegiatan pelatihan;
4. Pembawa acara mempersilahkan Pimpinan/Pejabat untuk memberikan sambutan/arahan dan membuka kegiatan secara resmi;
5. Pembawa acara mempersilahkan pembicara kunci (*keynote speaker*) untuk menyampaikan materi terkait urgensi implementasi UU TPKS;
6. Pembawa acara menutup sesi pembukaan dengan memimpin doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
7. Pembawa acara memandu sesi foto bersama;
8. Pembawa acara menyerahkan pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada fasilitator



## SESI 1

### Perkenalan dan Pengantar Pelatihan

<b>Tujuan</b>	Saling mengenal antara peserta, mencairkan suasana sebagai dasar pembentukan kelompok, memahami tujuan pelatihan, menyepakati alur dan agenda, mengukur pemahaman awal
<b>Keluaran</b>	Adanya data diri peserta dan kesepakatan kontrak belajar
<b>Metode</b>	Penugasan, permainan, curah pendapat dan pengayaan
<b>Waktu</b>	2 JPL
<b>Alat Bantu</b>	metaplan, plano, spidol <i>boardmarker</i> , <i>double tape</i>
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini sangat penting untuk membangun persepsi awal tentang tujuan pelatihan, membangun kekompakan kelompok

### PROSES

#### **Pembuka (5 Menit)**

1. Mulailah dengan salam dan berilah semangat kepada para peserta;
2. Jelaskan tujuan umum sesi ini;

#### **Langkah 1: Perkenalan (30 Menit)**

1. Fasilitator mengundang seluruh peserta ke tengah ruangan untuk bermain Angin Bertiup.

#### **ANGIN BERTIUP**

Persiapan:

- a. Fasilitator meminta setiap peserta untuk berkumpul di tengah ruangan atau bagian ruangan lain yang cukup luas, lalu minta mereka untuk membentuk lingkaran;
- b. Peserta diberi sebuah tanda (bisa kertas, daun, atau alat peraga lain yang ada) dan kemudian diminta meletakkan tanda itu tepat di depan kaki mereka sebagai penanda tempat masing-masing.
- c. Fasilitator memulai permainan dengan memberi penjelasan aturan main sekaligus memberi contoh bagaimana cara bermainnya.

Pelaksanaan:

- a. Permainan dimulai dengan Fasilitator berdiri di lingkaran sebagai pemimpin permainan. Kemudian Fasilitator berkata, "Angin bertiup." Lalu seluruh peserta diminta secara



serempak bertanya, “Bertiup ke mana?” Fasilitator menjawab, “Kepada peserta yang pakai batik.” Seluruh peserta yang pakai batik harus bergerak dan bertukar tempat. Lalu fasilitator lari menuju tempat yang ditinggalkan salah satu peserta yang telah bergerak sehingga satu orang peserta tidak mendapatkan tempat dan pindah ke tengah lingkaran untuk memimpin permainan.

- b. Mintalah peserta yang tidak mendapatkan tempat tersebut berkata, “Angin bertiup.” Seluruh peserta lainnya serentak bertanya, “Bertiup ke mana?” Lalu mintalah peserta yang berdiri di tengah lingkaran untuk menyebutkan satu kategori. Kemudian ingatkan peserta yang sesuai dengan kategori tersebut untuk bergerak dan berpindah tempat.
- c. Demikian seterusnya hingga kurang lebih lima kali pergantian orang yang memimpin permainan, atau hingga suasana relatif sudah cair, atau selama kurang lebih 15 menit.

Penutupan:

- a. Fasilitator bertanya kepada peserta apa yang dipelajari dari proses bermain “Angin Bertiup” berkaitan dengan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Ambil setidaknya tiga hal. Kemudian kaitkan tiga hal tersebut dengan konsep bahwa setiap manusia berhak terbebas dari diskriminasi, kekerasan dan intimidasi.
  - b. Fasilitator mengajak semua peserta bertepuk tangan dan kembali ke tempat duduk masing-masing.
2. Fasilitator memberi setiap peserta satu kertas metaplan dan spidol kecil atau alat tulis lainnya. Mintalah mereka menuliskan nama panggilan ditambah satu kata yang dituliskan di bawah nama panggilan (bisa berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat) yang terkait dengan upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam konteks PPKS. Huruf pertama kata tambahan itu sama dengan huruf pertama nama panggilan mereka. Contoh: Alim-Antusias, Indah-Integritas, dst.
  3. Nama dan kata tambahan harus ditulis di kertas metaplan dengan spidol dan huruf besar yang terbaca dari jarak kurang lebih 10-15 meter. Usahakan kertas itu bisa ditempel, atau diberdirikan di meja masing-masing peserta agar bisa dibaca oleh semua peserta lain.
  4. Fasilitator meminta setiap peserta menyepakati tiga hal saja yang akan diperkenalkan oleh masing-masing secara singkat. Misalnya nama, asal daerah, dan asal lembaga dimana ia bekerja.
  5. Fasilitator meminta peserta untuk memperkenalkan diri dengan menjelaskan secara singkat makna kata yang dituliskan di bawah nama panggilan mereka. Misalnya, kata Integritas bermakna: “Saya berpendapat dalam upaya PPKS harus dengan penuh integritas”
  6. Semua yang hadir di kelas secara bergantian memperkenalkan diri, baik peserta, Fasilitator, maupun panitia.
  7. Dari sifat-sifat yang disampaikan oleh semua yang hadir, Fasilitator menyimpulkan menjadi beberapa nilai atau harapan yang dilekatkan seseorang terhadap karakter atau kompetensi APH, Pengada Layanan, dan Pendamping upaya PPKS. Ingatkan para peserta untuk menghafal nama panggilan setiap orang.





## Langkah-2: Harapan, Kekhawatiran, dan Kontrak Belajar (55 Menit)


1. Fasilitator mempersiapkan kertas *flipchart* dan membuat tiga kolom seperti di bawah ini:

Tabel-3  
Harapan, Kekhawatiran, dan Aturan Main

HARAPAN	KEKHAWATIRAN	ATURAN MAIN

2. Fasilitator membagikan kepada setiap peserta dua kertas metaplan yang berbeda warna, misalnya hijau dan merah dan meminta mereka untuk menuliskan 1 harapan di kertas metaplan berwarna hijau dan 1 kekhawatiran di kertas metaplan berwarna merah terkait dengan proses peningkatan kapasitas, baik mengenai materi maupun pelaksanaan pelatihan. Berikan penjelasan dan satu contoh dari masing-masing harapan maupun kekhawatiran.
3. Fasilitator meminta mereka menempelkan kertas metaplan yang sudah diisi ke *flipchart* yang telah disiapkan oleh instruktur di depan, sesuai dengan kolom harapan dan kekhawatiran.
4. Setelah semua kertas metaplan selesai ditempel, fasilitator membacakan hasilnya. Agar harapan dapat terwujud dan kekhawatiran tidak terjadi, tanyakanlah kepada peserta usulan tentang aturan main yang perlu disepakati agar proses pelatihan berjalan maksimal. Tulislah kata kunci usulan itu di kolom Aturan Main yang ada di kertas *flipchart*. Misalnya, *Hand Phone* (HP) mesti diset dalam mode *silent* (senyap), memanggil/menyapa orang dengan sebutan atau panggilan yang dipilih orang tersebut, datang tepat waktu, tidak mendominasi forum, menghormati perbedaan pendapat, aktif dalam setiap sesi, dll.
5. Setelah selesai, Fasilitator mengingatkan sekali lagi bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah menguatkan pengetahuan, perspektif dan keterampilan dalam upaya PPKS. Tanyakanlah kepada peserta, “Apakah Ibu/Bapak/Kakak semua bersepakat dan siap bekerja sama selama proses pelatihan ini?”

6. Fasilitator menjelaskan alur pelatihan



7. Fasilitator menjelaskan pendekatan pelatihan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap peserta siap berdiskusi, belajar dan berefleksi bersama. Ada beberapa prinsip yang dibangun dalam proses belajar dan berefleksi bersama ini yaitu:

**a. Menggunakan metode Pembelajaran Orang Dewasa (POD):**

Setiap peserta adalah narasumber, saling menghargai pendapat, serta memberi kesempatan peserta lain untuk berpendapat dan terlibat dalam proses.

**b. Partisipatif:**

Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses selama pelatihan berlangsung.

**c. Appreciative inquiry/Empirik:**

Menghargai pengalaman setiap peserta pelatihan. Pemahaman dan pengalaman peserta atas kasus pelanggaran hak asasi perempuan dijadikan sebagai sumber utama bagi pendalaman materi.

**d. Berorientasi pada perubahan:**

Meningkatkan kapasitas dan upaya perubahan yang lebih baik terkait dengan perencanaan penganggaran yang responsif gender, disabilitas dan lansia.



**e. Inklusif:**

- Memfasilitasi dan memastikan aksesibilitas bagi semua peserta (disabilitas maupun non disabilitas, lelaki atau perempuan)
- Menghargai keberagaman berbasis gender dan disabilitas

Secara visual, pendekatan tersebut diproses dalam gambar berikut ini:





## SESI 2

### Udar Asumsi Membangun Perspektif HAM, Gender, dan Kelompok Rentan

<b>Tujuan</b>	Menguatkan perspektif HAM, Gender, dan Kelompok Rentan dalam Kekerasan terhadap Perempuan
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya hasil identifikasi kekeliruan dalam bernalar dan asumsi subjektif atas perkara kekerasan seksual</li> <li>• Meningkatnya pemahaman konsep HAM, gender, dan keragaman kondisi dan identitas pelaku dan korban kekerasan seksual</li> <li>• Meningkatnya kemampuan mengidentifikasi bentuk ketidakadilan gender dan pelanggaran HAM dalam konteks kekerasan seksual</li> </ul>
<b>Metode</b>	Menggambar, curah pendapat, <i>power of two</i> , presentasi
<b>Waktu</b>	3 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Materi presentasi, lembar kerja, kertas metaplan, spidol, layar LCD, spidol, kertas plano, perekat (lem).
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk membangun pemahaman dan perspektif HAM, gender, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan dalam konteks kekerasan seksual

## PROSES

### **Pembuka (5 menit)**


1. Fasilitator memulai dengan salam dan memberi semangat kepada para peserta;
2. Fasilitator menjelaskan tujuan umum sesi ini.

### **Langkah 1: Pengantar Udar Asumsi**

1. Fasilitator memberikan pengantar dengan curah gagasan dengan pertanyaan, “Bagaimana cara kita memandang dan memaknai dunia?”
2. Setelah mendengar berbagai jawaban, fasilitator memberikan penjelasan bahwa cara kita memahami, menilai, bahkan meyakini tentang sesuatu hal ditentukan dari apa yang ada di dalam pikiran kita dan dibangun dari proses yang lebih kompleks dari apa yang kita bayangkan. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita pikirkan dan yakini tentang sesuatu sungguh-sungguh menggambarkan hal tersebut atau ia berasal dari asumsi-asumsi subjektif kita? Karena itu, kita perlu membongkar kekeliruan dalam bernalar karena asumsi-asumsi awal yang kadang-kadang dianggap sebagai kebenaran faktual. Materi ini membekali peserta untuk menyadari berbagai sikap dan tindakan negatif atas keragaman dan perbedaan yang lahir dari kekeliruan cara bernalar.

## Langkah 2: Udar Asumsi (70 Menit)

1. Fasilitator meminta peserta untuk menggambar peta dari rumah/tempat tertentu ke lokasi pelatihan.
2. Setelah masing-masing peserta menggambar peta, fasilitator meminta setiap peserta menukarkan gambar petanya dengan kawan di samping/depan/belakangnya. **Catatan:** Gambar peta harus ditukarkan kepada peserta yang belum tahu rumah/tempat tertentu pemilik gambar peta.
3. Fasilitator bertanya kepada dua atau tiga orang peserta: “apakah dengan gambar peta tersebut, Anda bisa sampai ke tujuan?”
4. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk melihat tampilan google map di LCD berdasarkan salah satu alamat rumah peserta.
5. Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa **“Peta Bukanlah Teritori”** (*map is not territory*). Peta adalah asumsi yang ada di kepala kita. *Territory* adalah fakta.
6. Fasilitator menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kekeliruan dalam bernalar melalui teori *ladder of inference* (tangga penyimpulan) yang terdiri dari:
  - Menyeleksi data (*selected data*)
  - Menambah makna (*added meaning*)
  - Membuat asumsi (*assumption*)
  - Membuat kesimpulan (*conclusion*)
  - Membentuk keyakinan (*beliefs*)





### Penjelasan:

Secara alamiah, Tangga Inferensi terdiri dari tujuh tangga yang mewakili proses mental atau berpikir kita, yaitu:

Realitas (*actual of experiences*), kondisi nyata yang bisa diamati berupa data dan informasi yang telah dikumpulkan.

- a. Menyeleksi data (*selected data*), dari data yang dikumpulkan, maka akan dipilih data apa saja yang akan digunakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan kepercayaan yang dimiliki. Semua data tidak mungkin akan digunakan dalam proses ini, karena adanya keterbatasan dalam mengolah semua informasi dan membutuhkan kejelian dalam memilih data.
- b. Menambah Makna (*added meaning*), memahami makna dari kondisi fakta yang terjadi pada data yang dipilih dengan cara meneliti apa yang dilihat atau didengar.
- c. Membuat asumsi (*assumption*) berdasarkan makna yang telah dipahami.
- d. Membuat kesimpulan (*conclusion*), menarik kesimpulan dari asumsi yang dibuat.
- e. Membentuk keyakinan (*beliefs*) atas kebenaran yang dikembangkan dari penarikan kesimpulan.
- f. Tindakan, pengambilan tindakan yang berakar pada apa yang diyakini sebagai kebenaran.

7. Fasilitator memberikan contoh kasus penanganan kekerasan seksual yang didasarkan pada asumsi, Misalnya:

“ Seorang korban kekerasan seksual dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik, karena si korban hidup di lingkungan prostitusi sehingga diasumsikan bahwa dia adalah perempuan yang sengaja melacurkan diri”

8. Fasilitator menjelaskan dengan memberi penekanan bahwa yang paling penting dari mempelajari tangga kesimpulan adalah membongkar asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan atas sesuatu, kemudian memperbaiki kembali secara reflektif.
9. Fasilitator menjelaskan bias kognitif
10. Fasilitator menggunakan metode berpasangan dengan cara meminta peserta untuk berdiskusi dengan teman sebelahnya untuk mencari penanganan perkara Kekerasan Seksual yang didasarkan pada asumsi bukan fakta. Fasilitator meminta dua pasang untuk menjelaskan temuan contohnya



**Contoh:**

- Perempuan korban kekerasan seksual dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik, karena si korban hidup di lingkungan prostitusi sehingga diasumsikan bahwa dia adalah perempuan yang sengaja melacurkan diri
- Perempuan korban perkosaan disalahkan karena dianggap memakai baju yang terbuka sehingga menggoda laki-laki
- Perempuan korban yang memakai Cadar, diragukan laporannya, karena berasumsi bahwa memakai cadar tidak mungkin mendapatkan kekerasan seksual
- Perempuan korban perkosaan yang terdiam tidak berteriak saat diperkosa dianggap menikmati aktivitas seksual yang terjadi

**Pengayaan:**

*logical fallacy* atau sesat pikir merupakan kesalahan dalam sebuah penalaran yang membuat argumen tidak valid. Banyak sesat pikir yang terjadi di sekitar kita, antara lain:

NO	Jenis Sesat Pikir	Penjelasan dan contoh
1	<i>Ad hominem</i>	Membahas kepribadian orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. “Pantasan dia mendapat pelecehan, karena dia orangnya suka bergaul”.
2	<i>Hasty Generalization (Overgeneralization)</i>	Menyama ratakan “Semua perempuan itu penggoda”.
3	<i>Strawman</i>	Menyimpulkan argumen orang lain secara salah dan menimbulkan kesalahpahaman. “Dia mengkritik adanya kebijakan pemerintah tentang belum maksimalnya pencegahan Pelukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP), berarti dia anti pemerintah”.
4	<i>Post Hoc</i>	Argumen di mana seseorang melebih-lebihkan sesuatu dan terlalu mempercayai suatu hal. “mayat yang dilangkahi kucing hitam akan bangkit lagi atau orang yang kejatuhan cicak akan mengalami marabahaya”
5	<i>Circular reasoning</i>	Berputar-putar tanpa ada bukti yang kuat “Tuhan ada karena ditulis dalam kitab. Saya percaya tuhan karena ditulis dalam kitab”.



6	<i>Burden of proof</i>	Menantang kepada pihak lain untuk memberikan bukti “Jika tidak ada bukti sperma maka perkosaan itu tidak ada”.
7	<i>False Dilemma</i>	Seolah-olah hanya memberikan dua pilihan dari argumennya “Jika sudah terjadi dua kali perkosaan, jadi bukan kekerasan seksual donk”
8	<i>Appeal to nature</i>	Semua hal yang alami adalah baik, benar, dan tidak terbantahkan sama sekali, padahal belum tentu. “Ramuan herbal pasti dapat menghilangkan trauma korban kekerasan seksual”
9	<i>Anecdotal</i>	Menggunakan pengalaman pribadi ataupun sampel tertentu secara subjektif untuk dijadikan sebagai argumen yang berkaitan dengan seluruh orang atau populasi. “Temanku yang pakai cadar tidak pernah dilecehkan, jadi tidak mungkin pemakai cadar menjadi korban kekerasan seksual”.

11. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk membaca cerita 1 dan meminta tanggapan peserta lainnya (biasanya ada yang menilai negatif di cerita 1). Dilanjutkan pada cerita 2 dan juga diminta respon peserta yang lain terhadap gambar tersebut.

## Bagaimana pendapat Ibu/Bapak/Kakak akan cerita berikut?

### Cerita 1

**Ada seorang pengusaha asal Jakarta (A) sedang melakukan perjalanan dinas di Yogyakarta. Pengusaha tersebut kemudian menelepon rekannya yang berdomisili di Yogyakarta (B). A meminta agar B memperbolehkan istrinya (istri B) untuk menemui dan tidur bersama A di suatu hotel.**

Pikirkan atau Tuliskan **satu kata** pendapat Ibu/Bapak akan cerita tersebut. Silahkan yang di online dituliskan pada kolom chat.

- Jika pendapat bersifat **positif**, gunakan *post-it* berwarna **hijau**.
- Jika pendapat bersifat **negatif**, gunakan *post-it* berwarna **merah**.



## Bagaimana pendapat Ibu/Bapak/Kakak akan cerita berikut?

### Cerita 2

Ada seorang pengusaha perempuan asal Jakarta (A) sedang melakukan perjalanan dinas di Yogyakarta.


Pengusaha tersebut kemudian menelepon rekannya yang berdomisili di Yogyakarta (B).

A meminta agar B memperbolehkan istrinya (istri B) untuk menemui dan tidur bersama A di suatu hotel.


Pikirkan atau Tuliskan **satu kata** pendapat Ibu/Bapak akan cerita tersebut. Silahkan yang di online dituliskan pada kolom chat.

- Jika pendapat bersifat **positif**, gunakan *post-it* berwarna **hijau**.
- Jika pendapat bersifat **negatif**, gunakan *post-it* berwarna **merah**.

## Gambar mana yang lebih mudah Ibu/Bapak terima?



Laki-laki pakai daster



Perempuan pakai jas

12. Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan:

Mengapa banyak pendapat negatif di cerita 1 dan tidak di cerita 2?

Mengapa gambar perempuan memakai jas lebih dapat diterima daripada laki-laki memakai daster?

13. Fasilitator mendengarkan peserta yang ingin menyampaikan refleksinya. Selanjutnya, fasilitator menjelaskan hasil analisis tentang cerita dan gambar tersebut sebagaimana dalam informasi berikut:

**Pengayaan/Penjelasan tentang cerita pengusaha dan gambar daster versus jas:**



- Penjelasan Cerita 1 dan 2: Alam bawah sadar kebanyakan manusia menganggap bahwa yang berhak jadi pengusaha adalah laki-laki, sehingga banyak yang mempunyai pemikiran negatif pada cerita pertama. Ketika ditambah kata **“perempuan”** setelah kata pengusaha, maka biasanya pemahaman menjadi positif.

**Penjelasan daster dan jas:**

- Secara umum, kebanyakan masyarakat tanpa disadari masih meyakini bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Sehingga, ketika perempuan menggunakan aksesoris laki-laki, berperan dan mempunyai kedudukan yang oleh masyarakat diharapkan pada laki-laki, maka perempuan tersebut akan diangkat derajatnya, diapresiasi dan dapat keuntungan ekonomi. Demikian sebaliknya, jika ada laki-laki yang menggunakan aksesoris perempuan, berperan dan mempunyai kedudukan yang oleh masyarakat diharapkan pada perempuan, maka laki-laki tersebut akan turun derajatnya, ditertawakan dan tidak mendapat keuntungan ekonomi.


14. Fasilitator mengajak peserta agar memahami dan mendengarkan “Tiga Suara Keterbukaan” dalam penanganan perkara kekerasan seksual berikut:

Theory U: Seven Ways of Attending and Co-shaping



Tataran	Indikator	Downloading (sebelum UU TPKS)	Performing (setelah UU TPKS)
<b>Pola Tren</b>	Perilaku, kebiasaan, sikap yang terlihat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Munculnya kekerasan seksual di berbagai aspek</li> <li>Banyak kasus yang tidak terbukti diproses oleh APH</li> <li>Tidak jelas penanganan perkara KS</li> <li>Perempuan lebih banyak jadi korban</li> </ul>	<p><b>Reframing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hidup Bebas dari Kekerasan Seksual</li> <li>Penanganan perkara KS menggunakan UU TPKS</li> <li>Jumlah Penyelesaian Kasus KS semakin meningkat</li> <li>Perempuan semakin sedikit mendapatkan KS</li> </ul>
<b>Struktur Penyebab</b>	Tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU TPKS belum ada/ baru KUHP</li> <li>APH belum punya komitmen</li> <li>Pimpinan belum punya komitmen penanganan kasus KS berperspektif korban</li> </ul>	<p><b>Redesigning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Modul Pelatihan PPKS</li> <li>Mengawal dan Memastikan Implementasi UU TPKS berperspektif HAM, Gender dan Kelompok rentan</li> </ul>
<b>Mental Model</b>	Paradigma, perspektif dan keyakinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan berhak dilecehkan, harus melayani laki-laki</li> <li>Perempuan dianggap sebagai sumber fitnah</li> <li>Perumpamaan yang seringkali digunakan dimana laki-laki (Kucing) yang disodori ikan asin (perempuan).</li> <li>Masalah asusila</li> </ul>	<p><b>Rethinking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan juga makhluk mulia, bukan sebagai sumber fitnah</li> <li>Analogi kucing dan ikan asin tidak tepat</li> <li>Masalah pelanggaran HAM</li> </ul>

Pemutaran Video untuk menguatkan pemahaman tentang mental Model



Sumber dan Link:

Sumber: Cerdas Berkarakter “Tangguhnya Perempuan Kisah Profesor Endang

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=7KNAuN8VQEw&t=56s>



## Pengayaan:

- Mengubah kesadaran personal (*egosystem*) menjadi kesadaran komunal (*ecosystem*), mengubah kesadaran pribadi menjadi kesadaran kolektif dapat dilakukan dengan memahami secara detail fenomena dan persoalan yang ada, lalu melihat dari dekat, merasakan dan menemukan mental model baik berasal dari keyakinan, paradigma juga mitos-mitos yang ada.
- Dari mental model masa lalu itulah selanjutnya diperlukan cara berfikir baru (*rethinking*) yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan serta selanjutnya dibangun secara masif sehingga berdampak pada perubahan ke arah yang lebih baik.
- Perubahan itu akan dapat berjalan dengan baik jika ada *open will* - kemauan untuk terbuka dan tidak ada rasa takut, *open heart* - membuka hati dan tidak ada sinis atau nyinyir, serta *open mind* - pemikiran yang terbuka dan tidak ada penghakiman pada korban, pada kelompok yang berbeda pendapat, dan pada kelompok yang berbeda keyakinan. Perbedaan adalah suatu keniscayaan asal tidak mengganggu ketertiban bersama (*public order*), dan tidak menjadikan orang lain dalam situasi yang berbahaya (*not do harms others*)

## Langkah 3: Konsep HAM dan Gender (30 menit)

### 1. Fasilitator menjelaskan konsep HAM

Secara umum, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bentuk penghargaan tertinggi atas hak hidup dan kemerdekaan setiap individu. Oleh sebab itu, setiap negara yang menganut prinsip penghormatan kepada HAM akan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang memastikan perlindungan atas HAM. Dalam konteks masyarakat demokrasi, penghormatan atas HAM menjadi salah satu ukuran kualitas sebuah bangsa. Semakin baik perlindungan HAM dilakukan maka semakin demokratis dan berkualitas sebuah bangsa.

## HAK ASASI MANUSIA

- *HAM atau Hak Asasi Manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dirinya seorang manusia*
- Hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.
- Hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, gender, budaya, suku, dan agama.
- Hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di lindungi dan dihargai oleh setiap manusia (**Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999**)
- HAM bercirikan **Hakiki, Universal, Tetap dan Utuh**



Hak Bebas dari Ancaman dan Diskriminasi dan Kekerasan  
Dijamin oleh Konstitusi

Setiap Orang Berhak Hidup Bebas  
dari Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan

1	Hak Atas Kewarganegaraan		
2	Hak Atas Hidup	CEDAW-Ratifikasi No 7/1984	<p>KENALI HAK ANDA Kumpulkan oleh Komnas Perempuan</p> <p>40 Hak Konstitusional</p> <p>SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA</p> <p>14 dalam Rumpun</p>
3	Hak Untuk Mengembangkan Diri		
4	Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih		
5	Hak Atas Informasi	UU PKDRT 23/2004	
6	Hak Atas Kerja dan Penghidupan Layak	UU Perlindungan Anak 35/2014	
7	Hak Atas Kepemilikan dan Perumahan	UU TPKS No 12/2022	
8	Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat		
9	Hak Berkeluarga		
10	Hak Atas Kepastian Hukum dan Keadilan		
11	<b>Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi, dan Kekerasan</b>		
12	Hak Atas Perlindungan		
13	Hak Memperjuangkan Hak		
14	Hak Atas Pemerintahan		

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMNAS PEREMPUAN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN


STOP KEKERASAN

2. Fasilitator menjelaskan kewajiban negara dalam penegakan HAM

### Kewajiban negara berkaitan dengan HAM

- **Menghormati (*to respect*):** Negara harus menahan diri dari tindakan-tindakan yang akan melanggar atau membatasi HAM.
- **Melindungi (*to protect*):** Negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin HAM agar tidak dilanggar oleh orang/pihak lain.
- **Membantu, mempromosikan dan memenuhi (*to assist, promote and fulfill*):** Negara wajib menyediakan sumber daya bagi mereka yang tidak dapat menyediakan untuk dirinya sendiri, meningkatkan kesadaran akan HAM dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin realisasi dan penikmatan akan HAM.

3. Fasilitator menjelaskan tentang gender dengan beragam pemaknaannya. Dalam berbagai kajian, istilah gender tidaklah tunggal dalam pemaknaannya. Gender dapat dipahami sebagai sebuah realita atau fenomena yang membedakan seseorang dengan identitas gender. Umumnya, realitas gender terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat menamai perbedaan, seperti misalnya adanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Selain itu, gender juga bisa dilihat sebagai persoalan, pendekatan, alat analisis sosial, maupun suatu gerakan kesadaran sosial.




4. Fasilitator menjelaskan berbagai identitas gender yang ada di masyarakat. Saat ini, yang paling dikenal adalah laki-laki dan perempuan. Sementara, fenomena gender juga menunjukkan adanya identitas lain seperti misalnya mereka yang identitas dirinya berbeda dari gender yang ditetapkan saat lahir (transgender), ataupun yang memiliki ragam kelamin ganda atau berbeda (interseks). Berbagai jenis identitas gender ini penting untuk dipahami sebagai bagian dari realitas, agar seorang APH, lembaga layanan, dan pendamping korban tidak menutup mata pada identitas gender yang selama ini diabaikan atau kurang dikenal. Identitas gender tidak selalu berhubungan dengan orientasi seksual.

Selain itu, penting dipahami bahwa identitas gender ini berpengaruh pada dampak yang dialaminya. Seorang yang memiliki identitas gender berbeda justru mengalami dampak lebih berat karena stigma dan diskriminasi berlapis yang diterimanya. Sebagai contoh, seorang transpuan mengalami pelecehan atau bahkan penyiksaan saat diambil keterangan oleh polisi dibandingkan mereka yang bergender laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, APH dan lembaga layanan sebaiknya memiliki perspektif atau pemahaman terkait identitas gender ini agar dapat mengurangi dampak dari penderitaan atau diskriminasi yang dialami mereka.




5. Fasilitator menjelaskan perbedaan jenis kelamin dan gender dalam bagan berikut



#### Langkah 4: Persoalan HAM dan Gender (30 menit)

1. Fasilitator menjelaskan bahwa perspektif HAM saja tidak cukup, tetapi juga penting menggunakan perspektif HAMBG dengan menggunakan ilustrasi sejarah HAMBG berikut:
2. Fasilitator menjelaskan penyebab kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan yang sering terjadi:

## Sejarah HAMBG




Konstruksi sosial tentang peran, nilai, norma, dan praktik yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki juga identitas gender lainnya di berbagai tempat sering **digunakan sebagai pembenaran (justifikasi) atas tindakan diskriminasi, subordinasi, pelabelan negatif, peminggiran, kekerasan, beban berlebih terhadap perempuan.**

Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, pengabaian, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau menyebabkan perempuan tidak menikmati secara utuh pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya. Posisi perempuan dalam keluarga dan status perkawinan seringkali dijadikan alasan untuk tindakan-tindakan tersebut, di samping juga usia dan atribut sosial lain yang dimiliki oleh perempuan tersebut.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi di tiga ranah, yaitu: **pribadi/privat, publik dan negara.**

## Mengapa Terjadi Ketidakadilan Gender?



Penjelasan:

- Bentuk-bentuk ketimpangan gender terjadi dalam hubungan personal, keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat. Dalam hubungan personal, ketidakadilan gender dapat mengakibatkan rasa takut, segan, atau tidak percaya diri sebagai perempuan untuk mengekspresikan diri. Dampaknya, perempuan kerap mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapat bahkan seringkali diabaikan pendapatnya. Sebaliknya, pendapat laki-laki lebih mendominasi dan cenderung dianggap lebih rasional dan mampu menyampaikan pendapat secara jelas.
- Ketidakadilan gender dilandasi oleh pemikiran yang membatasi dan menghambat perempuan sebagai makhluk yang bebas menjadi dirinya sendiri. Landasan pemikiran yang menghambat perempuan terutama datang dari konstruksi patriarki yang berupaya menggunakan berbagai cara untuk melemahkan posisi perempuan secara sosial. Pelemahan posisi perempuan misalnya dilakukan melalui pembagian peran, moralitas, maupun bentuk-bentuk pewajaran.

- Patriarki adalah cara pandang yang lebih mengutamakan laki-laki dalam segala aspeknya sehingga eksistensi perempuan dapat dikenali hanya dari keberadaan laki-laki. Konstruksi patriarki mendominasi sebagian besar cara pandang masyarakat sehingga perempuan yang menentang patriarki akan merasa melawan aturan sosial yang berlaku di masyarakat.
- Misoginis adalah kebencian atau tidak suka terhadap perempuan atau anak perempuan. Misogini bersifat ekstrim dan diwujudkan dalam bentuk diskriminasi seksual, kekerasan terhadap perempuan, obyektifikasi seksual hingga penyiksaan seksual.

## BENTUK KETIDAKADILAN GENDER (MANSOUR FAKIH)

- **STEREOTIP**: Pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin/gender
- **SUBORDINASI**: Sikap merendahkan posisi/status sosial salah satu jenis kelamin/gender
- **MARGINALISASI**: Peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses & partisipasi publik
- **BEBAN BERLEBIHAN**: Membebani tugas-tugas yang tidak proporsional & tidakimbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup
- **KEKERASAN**: Perlakuan yang menyebabkan ketidaknyaman/ketidakamanan: fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi

3. Fasilitator menguatkan bahwa ketidakadilan gender adalah pelanggaran HAM dengan memberikan pengayaan berikut:

1967 PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). 1981 CEDAW mulai berlaku dan Indonesia meratifikasi di tahun 1984.

### Definisi Diskriminasi mencakup Kekerasan

Butir 6 pasal 1: Diskriminasi terhadap perempuan termasuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan karena dia adalah seorang perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan termasuk paksaan, perampasan kebebasan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, seksual.





Butir 7 CEDAW: KBG yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan Konvensi HAM Internasional, yaitu:

- Hak untuk hidup, tidak mengalamai penganiayaan, kekejaman perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan
- Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsungnya konflik bersenjata internasional maupun domestik
- Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang
- Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum
- Hak atas persamaan dalam keluarga
- Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai
- Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik

4. Fasilitator meminta peserta untuk menyebutkan kata kunci yang digunakan dalam menganalisis ketidakadilan gender (bisa menggunakan aplikasi misalnya Mentimeter atau curah gagasan langsung).
5. Fasilitator menjelaskan kata-kata kunci yang digunakan dalam menganalisis ketidakadilan gender


### Kata Kunci Analisis Gender

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan Praktis</li> <li>• Kebutuhan Reproduksi</li> <li>• Kebutuhan karena adanya peran gender yang ada di masyarakat</li> <li>• Kontrol/pembuat keputusan</li> <li>• Partisipasi</li> <li>• Akses</li> <li>• Penerima manfaat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabelan negatif/ Reviktimisasi/menyalahkan korban</li> <li>• Beban berlebih/pembebanan alat bukti</li> <li>• Peminggiran</li> <li>• Subordinasi</li> <li>• Kekerasan</li> <li>• Kerentanan berlapis</li> </ul> |
|---|---|

6. Fasilitator menjelaskan cara menganalisis bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

Konstruksi gender sejatinya sesuatu yang lumrah terjadi di masyarakat sebagai bagian dari dinamika sosial. Hanya saja, dalam keseharian, konstruksi gender sering mengiringi berbagai tindakan yang cenderung merugikan salah satu gender tertentu. Misalnya saja, ketika perempuan dikonstruksi sebagai sumber fitnah, maka ketika terjadi kekerasan seksual sering disalahkan (*victim blaming*). Paling tidak ada **3 (tiga) cara** menganalisis ketidakadilan gender yaitu: **pertama** mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender, **kedua** dengan melihat aspek kontrol, akses, partisipasi dan penerima manfaat, **ketiga**, melihat aspek pengakuan hak dan penghilangan kenikmatan.

## Analisis Kontrol, Akses, Partisipasi, dan Manfaat (KAPM)



### Analisis Kebutuhan Praktis dan Strategis

Kebutuhan Praktis	Kebutuhan Strategis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan intervensi berdasarkan peran gender yang sedang terjadi di masyarakat</li> <li>• Memberikan sesuatu yang diasumsikan masyarakat bahwa itu peran gender tertentu</li> <li>• Hal-hal yang terkait dengan <i>immediate needs</i> (kebutuhan Reproduksi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan yang diberikan untuk menciptakan penanganan perkara yang berperspektif HAMBG, sehingga tidak dapat secara instan dipenuhi</li> <li>• Pelatihan dan Pendidikan</li> <li>• Adanya kebijakan yang menguatkan Kawasan bebas kekerasan termasuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)</li> </ul>

#### 7. Fasilitator menjelaskan bias gender.

Pola-pola konstruksi gender terjadi di masyarakat dalam banyak kasus merugikan salah satu jenis kelamin yang disebut sebagai bias gender. Bias gender menjadi suatu yang dimaklumi ketika konstruksi gender yang bias tersebut sudah dilakukan atau disosialisasikan secara terus menerus di masyarakat bahkan sejak kecil.

8. Selain isu gender, saat menangani perkara kekerasan seksual juga sering berhadapan dengan kelompok rentan lainnya, seperti disabilitas, lansia, anak, pengungsi baik dari luar negeri (*refugee*) maupun pengungsi di dalam negeri (*internal displaced person*), kelompok kepercayaan dll. Karena itu penting juga membaca keragaman ini dari cara pandang interseksionalitas dan menginformasikan konsep inklusivitas dan eksklusivitas (GEDSI). Fasilitator memberikan pengayaan tentang konsep Perbedaan inklusi dan eksklusi sebagai berikut.



**Inklusi:** melibatkan semua pihak, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, maupun perbedaan fisik, serta melakukan upaya untuk meminimalkan hambatan yang muncul disebabkan adanya perbedaan yang ada.



**Eksklusi:** Tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja menghambat atau tidak melibatkan individu dengan alasan keterbatasan atau perbedaannya.

Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan HAM adalah, “...**SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PADA HAKIKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN** Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Pasal 3 ayat (3), ditambahkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanp diskriminasi.”

## BENTUK-BENTUK INKLUSI SOSIAL

### MENERIMA KEBERAGAMAN

Perbedaan adalah keniscayaan sehingga tidak boleh menjadi alasan eksklusi dan diskriminasi

### MEMAHAMI KEBUTUHAN PRAKTIS STRATEGIS

Memastikan kebutuhan khusus maupun penunjang yang untuk mamastikan keadilan bagi setiap orang dengan keragamannya



### MENOLAK DOMINASI PENAFSIRAN MAYORITAS

inklusi sosial dibangun dengan memberikan ruang pada penafsiran lainnya.

### TIGA PRINSIP

kesetaraan, non-diskriminasi, dan memastikan kewajiban negara



9. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok, dan meminta peserta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan juga menjelaskan pelanggaran HAM dalam kotak berikut:

No	Isu Gender	Pengakuan Hak-Penghilangan Kenikmatan (silahkan centang jika ada)	Bentuk Ketidakadilan Gender
1	Suami berhak memaksa istri dalam aktivitas seksual, karena suami adalah orang nomor satu di keluarga.		
2	Perempuan adalah orang yang sepenuhnya harus bertanggung jawab mengurus anak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga, walaupun dia juga bekerja mencari nafkah		
3	Perempuan yang belum mempunyai anak belum dapat disebut sebagai perempuan sempurna		
4	Tidak mungkin laki-laki mendapat kekerasan seksual, karena dia lebih kuat daripada perempuan		
5	Perempuan bercadar tidak mungkin mendapatkan kekerasan seksual		
6	Perempuan korban kekerasan seksual yang hamil lebih baik dikeluarkan dari sekolah		
7	Perempuan korban kekerasan seksual yang hamil lebih baik dinikahkan dengan pelaku		

10. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan kesimpulan pada topik yang dibahas.



## SESI 3

### Konsep Kunci Memahami Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

<b>Tujuan</b>	Meningkatkan pemahaman tentang konsep kunci kekerasan seksual, relasi kuasa, kelumpuhan sementara, menyalahkan korban, dan pembebanan bukti/upaya pencegahan/bersuara pada korban.
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya pemahaman peserta tentang kritis relasi kuasa, kelumpuhan sementara, menyalahkan korban, dan pembebanan bukti/upaya pencegahan/bersuara pada korban dalam penanganan kekerasan seksual</li><li>• Meningkatnya pemahaman peserta akan dampak relasi kuasa, kelumpuhan sementara, menyalahkan korban, dan pembebanan bukti/upaya pencegahan/bersuara pada korban dalam penanganan kekerasan seksual.</li></ul>
<b>Metode</b>	Presentasi, permainan <i>Power Walk</i> , dan diskusi kelompok
<b>Waktu</b>	2 JPL
<b>Alat Bantu</b>	LCD, <i>speaker</i> , laptop, materi tentang relasi kuasa (bahan bacaan), kartu <i>power walk</i> , kertas plano, metaplan, selotip.
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk membangun pemahaman peserta mengenai konsep dan cara kerja relasi kuasa berbasis gender serta dampak yang dihadapi korban akibat relasi kuasa yang tidak seimbang

## PROSES

### **Langkah 1: Pengantar Konsep Kunci (5 menit)**

1. Fasilitator memulai dengan salam dan memberikan semangat kepada para peserta;
2. Fasilitator menjelaskan tujuan umum sesi ini;

Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk memahami relasi kuasa yang ada di antara korban dan pelaku, keragaman reaksi korban termasuk kelumpuhan sementara, budaya menyalahkan korban, perspektif interseksionalitas dan pembebanan bukti/upaya pencegahan/bersuara pada korban dalam penanganan kekerasan seksual.

Relasi kuasa adalah hubungan sosial yang menunjukkan hubungan tidak setara antar individu/kelompok tertentu yang salah satunya dipandang lebih berkuasa dibanding yang lain. Relasi kuasa itu dapat disebabkan adanya budaya patriarki, budaya feodalisme atau konsep kelas yang menyebabkan perbedaan berdasarkan kelas ekonomi atau adat.





Metode yang digunakan adalah permainan *power walk* yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta “berjalan” pada posisi orang lain dan mengalami bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya atau berkuasa berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tingkat kecacatan, usia, kesehatan dll. dan dalam menghadapi rintangan atau guncangan yang berbeda.

## **Langkah 2: Konsep Kunci (85 menit)**

### **Permainan Memahami Relasi Kuasa**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan review terkait sesi sebelumnya yaitu; HAM dan Gender dalam Kekerasan terhadap Perempuan serta sesi Perspektif Interseksionalitas.
2. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan Sesi Konsep Kunci memahami kekerasan Seksual.
3. Fasilitator mengajak peserta untuk mempersiapkan diri melakukan permainan relasi kuasa dengan berpindah ke area yang lebih luas. Dibutuhkan area yang luas untuk membangun barisan horizontal yang berjalan maju atau mundur sejauh 2 hingga 3 meter. Fasilitator memilih 6 relawan untuk bermain peran yaitu dari polisi, pendamping/korban, pengada layanan, pejabat/ASN dari dinas/pemda. Para relawan akan berperan sebagai:
  - a. Istri Korban Kekerasan (KTI)
  - b. Korban disabilitas
  - c. APH (Polisi)
  - d. Pengada layanan
  - e. Pejabat Daerah
  - f. Korban Anak Perempuan
4. Fasilitator meminta peserta untuk berdiri berjajar di ‘garis imajiner kuasa’ dan membagikan kartu peran *power walk* sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Mintalah peserta untuk membacakan kartu peran mereka dengan lantang.
5. Fasilitator membacakan serangkaian pernyataan. Jika setuju maka peserta dapat mengambil **satu langkah ke depan**, jika tidak sesuai dapat **mundur satu langkah**, jika bingung **diam di tempat**.
6. Fasilitator membacakan setiap pernyataan secara berurutan dan memberikan waktu beberapa detik kepada peserta untuk berpikir dan memutuskan apakah mereka harus mengambil langkah maju atau mundur atau diam di tempat. Sebagai catatan, daftar pertanyaan ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pelatihan.



1. Saya dengan mudah menemukan dan mengakses pusat aduan pencegahan dan penanganan kekerasan di daerah saya.
2. Saya dengan mudah mendapatkan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan tempat saya tinggal.
3. Saya akan mudah mendapatkan pertolongan jika mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain.
4. Saya akan mudah mendapatkan akses untuk melaporkan kasus kekerasan yang saya alami.
5. Saya yakin bahwa jika saya mengalami kekerasan, teman-teman dan orang di sekitar saya akan cepat mempercayai saya dan saya akan mudah mendapatkan dukungan.
6. Jika mengalami kekerasan, dengan mudah saya akan mendapatkan akses bantuan hukum dan layanan kesehatan, termasuk konseling.
7. Saya akan mendapatkan perlindungan ketika melaporkan kasus kekerasan yang melibatkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan status saya dimana saya bekerja atau beraktivitas.
8. Saya akan memproses secara cepat setiap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan
9. Saat pemeriksaan korban, saya akan menggali dengan pertanyaan yang membuat korban merasa nyaman
10. Saya akan membantu korban dalam mengakses konseling atau rumah aman saat pengaduan dan penanganan kasus
11. Saya akan menyiapkan alat bukti dan barang bukti dalam penanganan kasus kekerasan seksual
12. Saya akan bekerja sinergis dan koordinatif dalam penanganan kekerasan seksual
13. Saya akan menemani dan mendukung korban dalam setiap proses pengaduan, penanganan dan pemulihan

7. Selesai bermain 'power walk', fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan beberapa hal dengan pertanyaan kunci sebagai berikut:


- Apa yang dirasakan dan refleksinya ketika bermain dalam 'power walk' terutama dalam peran masing-masing?
- Apa yang dirasakan dan refleksinya ketika menjadi perempuan korban?
- Apa yang dirasakan dan refleksinya ketika menjadi Korban Anak Perempuan?
- Apa yang dirasakan dan refleksinya ketika menjadi disabilitas?
- Apa yang dirasakan dan refleksinya ketika menjadi bagian dari Lembaga layanan?
- Apa yang dirasakan dan refleksinya ketika menjadi polisi?
- Apa yang dirasakan dan refleksinya ketika menjadi Pejabat Daerah?

8. Fasilitator mempresentasikan konsep kunci tentang relasi kuasa untuk lebih memperkuat pemahaman peserta. Jika masih ada yang perlu diperjelas dapat dibuka sesi tanya jawab dalam waktu yang disepakati.

## Materi Pengayaan Relasi Kuasa pada kasus Kekerasan terhadap Perempuan:

Relasi kuasa antara pelaku dan korban - 9% pelaku dari unsur pejabat publik, APH, TNI, Polri, tokoh agama, tenaga medis, guru, dan dosen

Karakteristik	Korban	Pelaku
Usia	cenderung lebih muda	cenderung lebih tua
Pendidikan	cenderung lebih rendah	cenderung lebih tinggi



\* Data Pengaduan Komnas Perempuan, 2021, N = 1.273

### Ranah Komunitas

Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	Jumlah
ASN	-	8	-	9	17
Dosen	2	-	-	-	2
Kepala Desa	-	-	2	-	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>21</b>

### Ranah Personal

Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	Jumlah
ASN	36	62	38	36	172
Dosen	2	4	9	7	22
Guru	4	-	-	12	16
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>210</b>

9. Fasilitator menjelaskan ada persoalan interseksionalitas (multi identitas) yang terkadang luput dari perhatian penanganan perkara kekerasan seksual.

## Sistem Kelas dan Relasi Kuasa

Sistem Kelas	Kelompok Dominan/berprivilese	Kelompok Rentan
Sexism	Laki-laki Heteroseksual	Perempuan dan Gender lain Non heteroseksual
Classism	Kaya	Miskin
Ageism	Tua	Muda
Ableism	Non-disabilitas	Disabilitas
Racism	Suku Jawa, kulit putih	Suku Papua, Suku Kubu, kulit hitam
Agama	Islam	Non Islam, kepercayaan
Wilayah	Perkotaan	Perdesaan, 3T, kepulauan
Relasi Kuasa lainnya	Atasan di tempat kerja	Bawahan/Pekerja di level bawah
	Pemuka Agama	Pengikutnya/Ummat
	Pemuka Adat	Pengikutnya
	Pengajar, dosen	Anak Didik, mahasiswa/i
	Militer	Sipil

## 5 Respons Korban Perkosaan

### **FIGHT (MELAWAN)**

- Secara fisik dan verbal melawan, menendang, mendorong dll

### **FREEZE (MEMBEKU)**

- Menjadi tegang, membeku, terdiam.
- Membeku bukan berarti memberikan persetujuan, ini adalah respons yang secara instinctive terjadi pada korban untuk bertahan.

### **FLOOP (MELEMAH)**

- Otot melemah, lunglai
- Adalah reaksi otomatis yang dapat mengurangi sakit fisik dalam merespons peristiwa
- Otak juga berhenti berpikir

### **"FRIEND" (BERTERIAK, NEGOSIASI)**

- Berteriak atau sebaliknya berpura-pura menjadi 'teman' untuk bernegosiasi, mengulur waktu.
- Ini bukan bentuk persetujuan melainkan mekanisme bertahan secara insting

### **FLIGHT**

### **(LARI, SEMBUNYI, MENGHINDAR)**

- Menjaga jarak antara korban dan pelaku termasuk lari, bersembunyi, menghindar

[www.rapecrisis.org.uk](http://www.rapecrisis.org.uk)

10. Setelah diskusi selesai, fasilitator mengajak peserta untuk menyimpulkan bahwa:

- Relasi kuasa itu nyata dan mempengaruhi situasi semua orang termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Dalam kehidupan kita ada yang berkuasa terhadap individu lainnya baik secara ekonomi, sosial dan budaya, sehingga berdampak pada individu dan masyarakat pada umumnya.
- Relasi kuasa terutama yang berbasis gender dalam isu kekerasan terhadap perempuan semakin memperkuat ketimpangan antara korban dan pelaku serta mempengaruhi akses korban terhadap keadilan dan pemulihan.

11. Fasilitator menjelaskan konsep kunci lain dalam memahami kekerasan seksual yaitu:

- kelumpuhan sementara
- menyalahkan korban
- pembebanan bukti/upaya pencegahan/bersuara pada korban kekerasan seksual,
- respons korban (*sexual addictive dan sexual agresive*)
- bentuk kerentanan termasuk poin terkait pemberatan
- konsep interseksionalitas.



## Konsep Kunci Memahami Kekerasan Seksual

### Kelumpuhan Sementara atau *Tonic Immobility*

- Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak atau lari saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami kelumpuhan sementara atau *tonic immobility*.
- Setiap korban mengalami kelumpuhan sementara beragam, dari yang cuma beberapa detik sampai tahunan

### Menyalahkan Korban atau *Victim Blaming*

- **Internal:** korban menyalahkan diri sendiri atau *self blaming*;
- **Eksternal:** pihak lain menyalahkan korban atau *victim blaming*

### Pembebanan Korban

- Aparat Penegak Hukum terkadang **membebani korban untuk mengumpulkan bukti** dan **mencari pasal** untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal sebagai beban pembuktian.
- Masyarakat membebani korban untuk **upaya pencegahan** kekerasan seksual yang akan datang.
- Pengguna media sosial daring membebani korban untuk **bersuara** melalui fenomena "*spill*."

2

### ! Tujuh kalimat yang tidak boleh dikatakan pada korban kekerasan seksual

"Apakah itu benar terjadi?"

"Apakah kamu menikmatinya?"

"Kejadian itu sudah lama, mengapa masih dipikirkan?"

"Kamu pakai baju apa pas kejadian?"

"Kenapa kamu nggak melawan?"

"Itu cuma seks saja."

"Ini semua takdir Tuhan. Jadi kamu harus maklum."

#### 12. Fasilitator menutup sesi

Pada saat menyimpulkan, fasilitator tetap menghubungkan dampak relasi kuasa, kelumpuhan sementara, menyalahkan korban, pembebanan pada korban terkait pembuktian perkara kekerasan seksual, bentuk kerentanan termasuk poin terkait pemberatan, respons korban termasuk *sexual addictive* dan *sexual aggressive* dan interseksionalitas.

## CATATAN BAGI FASILITATOR

- Persiapkan peralatan dan perlengkapan permainan sebaik-baiknya, agar permainan menjadi lancar.
- Perhatikan benar-benar skenario peran dan aturan main, sehingga tidak membingungkan peserta. Mencari relawan yang tepat juga menjadi kunci karena relawan diharapkan dapat memberikan refleksinya terhadap permainan.
- Memperhatikan waktu, sehingga semua proses dan metode bisa dijalankan secara optimal.

## Hari Kedua Luring

Hari Kedua (8 JPL)		
1 JPL	Pendalaman Materi Perspektif HAM Gender dan Konsep Kunci Metode pelibatan peserta menyeluruh	Co Fasilitator
3 JPL	Sesi 4: Bentuk dan Unsur Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kerangka Pemidanaannya	Narasumber/Trainer Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 5: Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Lain	Narasumber/Trainer Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Membaca Konsep SPPT PKKTP	Tugas Mandiri



## Pendalaman Materi Hari I

<b>Tujuan</b>	Mempertajam pengetahuan peserta pada materi hari pertama dengan melakukan review materi, refleksi dan pendalaman materi
<b>Keluaran</b>	Adanya hasil review materi, refleksi pengetahuan yang didapatkan pada hari pertama
<b>Metode</b>	Permainan, curah pendapat dan pengayaan
<b>Waktu</b>	1 JPL
<b>Alat Bantu</b>	metaplan, plano, spidol <i>boardmarker</i> , <i>double tape</i>
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi pendalaman materi penting dilakukan untuk memastikan pemahaman peserta atas materi hari pertama sesuai dengan output dan tujuan yang telah ditentukan

### Pembuka (5 Menit)

1. Fasilitator memulai dengan salam dan pencairan suasana dengan pemberian semangat kepada para peserta;
2. Fasilitator menjelaskan tujuan dari pendalaman materi;

### Proses (40 Menit)

Pada pendalaman materi, fasilitator memberikan informasi kepada peserta untuk persiapan permainan bertukar kertas dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Fasilitator meminta setiap kelompok / setiap meja berdiskusi (durasi diskusi 15 menit)
2. Membuat pertanyaan essay yang dianggap penting berdasarkan materi di hari pertama. Setiap kelompok / setiap meja yang membuat pertanyaan harus mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut.
3. Jika setiap kelompok / setiap meja telah menuliskan pertanyaan pada kertas, maka kertas diberikan kepada kelompok atau meja sebelahnya. Demikian seterusnya sampai semua kelompok / meja menerima kertas pertanyaan dari meja sebelahnya.
4. Fasilitator membuka ruang diskusi. Masing-masing meja mendiskusikan pertanyaan berdasarkan kertas yang telah didapatkan
5. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan dan menawarkan kelompok / meja yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan
6. Fasilitator mencatatkan poin penting hasil diskusi di dalam keta plano. Proses ini berlangsung sampai semua meja menjawab pertanyaan
7. Jika masih ada cukup waktu fasilitator dapat mempersilahkan peserta untuk bertanya. Fasilitator dapat memberikan klarifikasi dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan setiap kelompok / meja. Atau mengundang peserta untuk juga memberikan respons atas pertanyaan mengingat semua dapat diperlakukan sebagai narasumber.
8. Setelah selesai, fasilitator dapat menutup sesi dan mengajak peserta untuk bertepuk tangan



## SESI 4

### Bentuk dan Unsur Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kerangka Pemidanaannya

<b>Tujuan</b>	Peserta memahami bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai TPKS: pengertian dan unsur-unsur, ruang lingkup serta ancaman hukumnya
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkuatkannya pemahaman peserta terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai TPKS.</li><li>• Terkuatkannya pengetahuan peserta mengenai substansi UU TPKS dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan peserta dalam mengaitkan pengalaman dan pengetahuannya mengenai kekerasan seksual dengan bentuk-bentuk yang diatur dalam mengimplementasikan UU TPKS</li></ul>
<b>Metode</b>	Studi kasus, dialog interaktif, presentasi, tanya-jawab
<b>Waktu</b>	3 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Materi presentasi, lembar kerja, spidol berwarna, kertas plano, kartu berwarna, perekat (lem), layar LCD & computer.
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk memperkuat pemahaman peserta tentang bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis pengalaman di sekitarnya dan di kehidupannya.

### Proses

#### **Langkah 1: Pengantar interaksi singkat (5 menit)**

1. Fasilitator memberikan kasus kepada peserta dan meminta peserta menuliskan bentuk TPKS yang ada dalam kasus tersebut.
2. Fasilitator meminta peserta menempelkan jawabannya
3. Fasilitator mengemukakan fakta bahwa satu kasus yang sama dapat dilihat secara berbeda-beda sehingga pengenaan pasalnya juga berbeda.

#### **Langkah 2: diskusi kelompok dan pleno (60 menit)**

4. Berdasarkan jawaban peserta, fasilitator meminta peserta berkelompok berdasarkan pilihannya dan berdiskusi dengan panduan pertanyaan:
  - Apa alasan mengkategorikan kasus tersebut ke dalam pasal tersebut
  - Apakah ada pasal lain dalam UU TPKS yang dapat dikenakan terhadap peristiwa-peristiwa dalam kasus tersebut?
5. Fasilitator memimpin presentasi kelompok dengan memberikan waktu 5 (lima) menit untuk masing-masing kelompok.
6. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat perbandingan tindak pidana yang ada dalam UU TPKS





### **Langkah 3: Paparan (60 menit)**

Fasilitator mengelaborasi lebih detail terkait bentuk-bentuk dan unsur perbuatan TPKS. UU TPKS mengatur 19 bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai TPKS. Sebelum menjelaskan UU TPKS, narasumber dapat menjelaskan kesejarahan advokasi RUU TPKS. Advokasi ini dilakukan oleh Komnas Perempuan dan beberapa organisasi masyarakat sipil sejak tahun 2001 dengan pencatatan kekerasan seksual dan pengkategorian dilakukan pada 2009. Proses penyusunan kajian kekerasan seksual dilakukan setelahnya hingga pengajuan awal naskah akademis dan draft pada 2016 ke DPR lalu dilanjutkan dengan pembahasan di DPR dan pengesahannya pada 2022. Beberapa poin yang penting ditegaskan diantaranya:

1. Proses panjang pengesahan UU TPKS termasuk tantangannya dalam prolegnas di DPR
2. Meluruskan pro dan kontra UU TPKS
3. Perkembangan jumlah bentuk kekerasan seksual

Narasumber juga dapat menginformasikan perkembangan terbaru penyusunan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang dimandatkan UU TPKS dan saat ini sedang disusun pemerintah. Paparan terkait unsur-unsur perbuatan TPKS juga disampaikan dan dielaborasi untuk memperkuat pemahaman peserta terkait dengan batasan-batasan definisi atau konsep dalam setiap perbuatan TPKS.

### **Langkah 4: Kesimpulan (10 menit)**

Fasilitator menyampaikan terima kasih kepada peserta yang telah menyumbangkan pikirannya dan langsung menyimpulkan sesi ini antara lain:

- a. 19 bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam TPKS tidak hanya diatur dalam pasal 4 ayat (1) terkait dengan bentuk-bentuk TKPS; tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagai kejahatan, misalnya KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU TPPO sebagaimana pasal 4 ayat (2).
- b. UU TPKS melalui proses panjang di DPR namun sesungguhnya advokasi UU TPKS ini diinisiasi oleh Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil sejak 2001. Di tahun 2009 dilakukan upaya mengkategorisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual. Lalu tahun 2012, Komnas Perempuan menyusun dokumen urgensi kebijakan anti kekerasan seksual bersama FPL dan masyarakat sipil lainnya. Pada 2016, bersama dengan masyarakat sipil menyerahkan dokumen tersebut ke DPR untuk diupayakan menjadi bagian dari prolegnas. Dalam CATAHU 2016 tercatat bahwa terdapat beberapa aksi solidaritas yang dilaksanakan oleh berbagai daerah untuk memberikan dukungan terhadap pembuatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebanyak 14.000 tanda tangan telah dikumpulkan untuk diserahkan kepada DPR sebagai tanda kepedulian masyarakat terhadap pengesahan RUU PKS.



## Lampiran Kasus

Seorang pelajar SMU berusia 17 tahun (R) diajak oleh temannya untuk bekerja sebagai pemandu karaoke (*Lady Companion/LC*). Diiming-imingi oleh gaji yang besar R bersedia bekerja terlebih ia memiliki seorang ibu yang sakit dan ayahnya pergi ke luar negeri dan sudah lama tidak ada kabarnya. R awalnya tidak mengerti apa yang diharapkan oleh pemilik karaoke terhadap LC selain menemani di ruang karaoke yaitu juga melayani hubungan seksual dengan pelanggan yang meminta. Selama sebulan bekerja di karaoke R mulai tidak nyaman karena menyadari rekan-rekannya sesama LC ternyata juga menjalani pekerjaan sampingan melayani hubungan seksual dengan pelanggan. Tetapi keinginannya untuk berhenti bekerja ia tunda karena ia membutuhkan uang untuk membayar biaya operasi ibunya. Saat pemilik karaoke mengetahui R membutuhkan uang dalam jumlah besar, ia menawarkan bantuan berupa pinjaman. Dalam kondisi terdesak, R meminjam uang sejumlah Rp. 40 juta kepada bosnya tersebut.

Betapa terkejutnya R saat mengetahui sebulan kemudian pinjamannya telah membengkak sebanyak 45 juta. Dalam keadaan kalut, bos karaoke (D) mengajak R berbicara dan menawarkan R untuk menjadi foto model bugil. Tidak memiliki harapan dan berpikir pekerjaan ini lebih baik daripada melayani hubungan seksual dengan tamu R menerima tawaran ini. Selama seminggu R telah menghasilkan sebanyak 20 foto. Pada minggu II bos karaoke mengajak R berhubungan seksual dengan ancaman foto bugilnya akan disebar jika R menolak. Merasa tidak punya pilihan R terpaksa menerima ajakan tersebut sambil menangis. Tangisan tersebut bukannya membuat D kasihan tapi malah marah dan memukul R. Setelah peristiwa I tersebut secara berkala D memaksa R berhubungan seksual.

Sebulan kemudian D mencecoki R dengan minuman keras dan saat R sadar ia berada di tempat tidur tanpa baju sama sekali bersama seseorang yang ia kenali sebagai tamu langganan karaoke tersebut. Sejak itu R dipaksa untuk melayani tamu dan tidak pernah menerima uangnya (ia hanya menerima gaji bulanan) dengan alasan uang tersebut dipakai untuk membayar hutangnya kepada D.

Setelah menjalani kehidupan seperti ini selama 6 bulan, R tidak tahan lagi. Di sisi lain ia mengira-ngira hutangnya sudah lunas. R kemudian berencana pindah ke kota lain. Ia juga telah memberitahu ibunya tentang rencana ini. R juga bercerita kepada teman yang mengajaknya bekerja di karaoke ini dengan tujuan teman tersebut dapat mengunjungi ibunya sekali-sekali. Saat R bekerja dimana ia berencana akan menjadi hari terakhirnya, D memanggilnya ke ruangan bos. Sesampainya di sana D langsung menendang perut R hingga ia terjatuh membentur dinding. Kemudian D menunjukkan foto rumah R dan mengancam R untuk tidak pergi kemana pun apabila ingin ibunya berusia panjang. R sangat ketakutan dan hampir pingsan mendengarnya. Ia kemudian mengurungkan kepindahannya ke kota lain demi jaminan keselamatan ibunya.



## SESI 5

### Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Lain

<b>Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peserta memahami irisan/persinggungan antara UU TPKS dengan Undang-Undang tindak pidana lainnya pada kasus-kasus kekerasan berbasis gender</li><li>• Peserta mampu menggunakan UU TPKS dengan melihat konteks kasus dan irisan antar masing-masing UU agar dapat menggunakan UU ini sebagai UU tambahan dalam kasus.</li></ul>
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkuatkannya pemahaman peserta mengenai irisan atau sejumlah aturan perihal tertentu yang diatur baik oleh pasal di Undang-Undang TPKS maupun UU lainnya</li><li>• Terkuatkannya kemampuan peserta dalam menggunakan irisan atau keterkaitannya untuk membantu korban dengan melihat konteks kasus.</li></ul>
<b>Metode</b>	Presentasi, curah pendapat, diskusi kelompok,
<b>Waktu</b>	2 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Materi presentasi, lembar kerja, spidol berwarna, kertas plano, kartu berwarna, perekat (lem), layar LCD & computer.
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting agar aparat penegak hukum dan pendamping dapat melihat konteks kasus yang memiliki irisan atau persinggungan serta mengambil keputusan penggunaan maupun pengkombinasian peraturan-peraturan yang mengedepankan kepentingan korban

### Proses

#### Langkah 1: *Puzzle Game* (10 menit)

1. Fasilitator membagikan kartu-kartu berisi kasus kepada setiap peserta dan meminta peserta memilih apakah kasus tersebut termasuk ke dalam UU TPKS atau bukan.
2. Secara bergiliran peserta menempelkan kartunya di bawah UU TPKS atau Bukan UU TPKS.
3. Fasilitator meminta peserta lain untuk berkomentar apakah ada pengkategorian yang tidak tepat.

#### Langkah 2: *Paparan Narasumber* (40 menit)

Fasilitator mengingatkan kembali peserta bahwa Pasal Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mengatur tindak pidana yang disebutkan dalam huruf a hingga j dalam UU lain tercakup dalam pengaturan UU TPKS. Artinya ketentuan tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum



dalam UU TPKS juga berlaku untuk tindak pidana tersebut. Irisan atau persinggungan atau keterkaitan UU TPKS dengan pengaturan sejumlah UU lainnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual juga termasuk:

1. Dalam pengaturan berat ringannya ancaman hukuman pidana dan denda pelaku tindak pidana/kejahatan terjadi perbedaan dari UU TPKS dibandingkan dengan UU yang berlaku lainnya.
2. Dalam pengaturan ruang lingkup atau relasi antara pelaku dan korban tindak pidana yang lebih rinci misalnya keluarga dll.
3. Penerapan keadilan restoratif, pemberatan dan penambahan ancaman hukuman.

Sesi ini juga memungkinkan kehadiran narasumber dan karena itu di langkah awal fasilitator dapat memperkenalkan narasumber dan kemudian mempersilakannya melakukan presentasi.

Berikut adalah contoh dari irisan dari sejumlah UU lainnya. Contoh ini dapat digunakan fasilitator atau narasumber dalam presentasinya atau dalam proses mendinamisasi peserta. Penjelasan secara rinci dapat dilihat di lampiran Bahan Bacaan Sesi 5.

UU TPKS	Ketentuan UU Lain
Perkosaan	KUHP
Perbuatan cabul	KUHP
Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak	UU Perlindungan Anak
Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban	KUHP
Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Perlindungan Anak</li> <li>• UU Pornografi</li> </ul>
Pemaksaan pelacuran	UU TPPO
Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual	UU TPPO
Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga	UU PKDRT
Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan	UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan	UU No. 40 Tahun 2008



### Langkah ke 3: Curah pendapat (40 menit)

1. Fasilitator meminta peserta untuk berpendapat tentang pertimbangan pemberatan hukuman.
2. Fasilitator memperkaya jawaban peserta dengan presentasi singkat terkait pemberatan yang ada dalam UU TPKS.

Pengaturan berat ringan ancaman	UUPA (UU 35/2014 jo UU 23/2002) ancaman hukuman perkosaan terhadap anak adalah dari minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,-.	UU TPKS mengatur ancaman hukuman pidana terhadap pelecehan seksual fisik adalah maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- dan ditambahkan dengan 1/3 hukuman pidananya bila korbannya adalah anak (ps 6, 15).
Pemberatan hukuman	UU Perlindungan Anak mengatur pemberatan hukuman dalam Pasal	UU TPKS mengatur pemberatan hukuman dalam Pasal 15
Relasi antara pelaku dan korban	UU PKDRT (UU 23/2004) mengatur tentang lingkup korban kekerasan seksual lebih luas dibandingkan UU TPKS yakni meliputi: suami, istri dan anak; orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan dan yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.	UU TPKS hanya menyebutkan relasi antar pelaku dan korban adalah lingkup keluarga dan pengurus atau petugas terhadap orang dipercayakan atau diserahkan kepadanya yang dijaga (ps 15)
	UU TPPO (UU 21/2007) mengatur tentang lingkup pelaku dimana setiap orang yang menggunakan dan memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban, mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO, diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku TPPO dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda (ps. 2, 3, 4, 5, 12)	Dibandingkan dengan ancaman hukuman di UU TPKS, ancaman hukuman untuk kejahatan yang diatur dalam UU TPPO ini lebih tinggi.
Keadilan Restoratif	UU lainnya tidak memiliki pasal terkait larangan menyelesaikan perkara di luar peradilan	UU TPKS mengatur tentang larangan menyelesaikan perkara TPKS di luar peradilan (Pasal 23)



Kejahatan dilakukan korporasi	UU TPPO mengatur kejahatan yang dilakukan korporasi dalam Pasal 13-15	UU TPKS mengatur kejahatan yang dilakukan korporasi dalam Pasal 18
Hak-hak korban dan keluarganya termasuk hak atas penanganan dan pemulihan	UU PKDRT mengatur tentang hak-hak korban dalam pasal 10 meliputi Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis UU TPPO mengatur tentang hak-hak korban dalam Pasal 48-55	UU TPKS mengatur tentang hak-hak korban dalam Pasal 66-70; sedangkan pengaturan hak-hak keluarga korban ada dalam pasal 71
Penyelenggaraan layanan terpadu	UU PDKRT mengatur bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya (Pasal 13-14) Dalam pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Tahun 2006 keluar PP No.4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT. UU TPPO mengatur tentang gugus tugas beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi. dalam pasal 58	UU TPKS mengatur tentang penyelenggaraan layanan terpadu dalam Pasal 72-78

#### **Langkah 4: Kesimpulan (5 menit)**

Fasilitator mengajak peserta untuk masuk dalam sesi penyimpulan dengan menggarisbawahi sejumlah poin yaitu:

1. Ada irisan/persinggungan/keterkaitan antara UU TPKS dan UU lainnya. Irisan atau persinggungan ini dapat berkontribusi bagi kita untuk menimbang UU mana yang lebih kuat membantu korban.
2. Pengaturan pasal 4 ayat (2) memastikan bahwa ketentuan tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum dalam UU TPKS juga berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut
3. Pasal terkait pengaturan larangan menyelesaikan perkara di luar peradilan dapat menjadi acuan bagi seluruh tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2).



Untuk lebih memperkuat pemahaman peserta, fasilitator dapat menginformasikan bahwa ada lampiran kasus yang dapat dipelajari lebih jauh secara mandiri.

**Bahan bacaan:** UU TPKS, UU PKDRT, UU TPPO, UU ITE, UU Disabilitas, UU Lansia dll.

Lampiran kasus

1. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
2. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
3. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
4. Pembelian kantor dari hasil uang pelacuran paksa
5. Transfer uang dari hasil korupsi
6. Pemukulan terhadap pelajar karena ia dari etnis berbeda
7. Menyebarkan film yang berisi perkosaan
8. Menyebarkan foto yang berisi gambar alat kelamin
9. Penjeratan hutang sebagai sarana untuk memperdagangkan orang
10. Persetubuhan dengan anak
11. Menjual bayi
12. Mempekerjakan anak sebagai pengemis
13. Guru laki-laki mencabuli siswa laki-laki



## Hari Ketiga Luring

Hari Ketiga (8 JPL)		
1 JPL	Pendalaman Materi tentang UU TPKS Membuat Kuis UU TPKS	Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 6: Hak Korban Kekerasan Seksual dan Kewajiban Institusional	Faslitator Co Fasilitator
3 JPL	Sesi 7: Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) sebagai basis keterpaduan layanan dan penanganan di dalam UU TPKS	Faslitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 8: Pembuktian dan Hukum Acara TPKS	Narasumber/Trainer, Faslitator Co Fasilitator





## Pendalaman Materi Hari II

<b>Tujuan</b>	Memperdalam pengetahuan peserta mengenai bentuk dan unsur perbuatan tindak pidana kekerasan seksual, irisan UU TPKS dan UU lain, hak korban kekerasan seksual, dan kewajiban institusional yang diatur dalam UU TPKS
<b>Keluaran</b>	Diketuinya capaian dan hambatan peserta dalam memahami mengenai UU TPKS selama proses pelatihan yang telah berlangsung
<b>Metode</b>	Kuis dan konfirmasi/pendalaman oleh fasilitator
<b>Waktu</b>	1 JPL (45 menit)
<b>Alat Bantu</b>	<i>Sticky note</i> /kertas berwarna merah dan hijau, platform kuis daring, fitur <i>poll</i> di WhatsApp
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk memastikan peserta memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hal-hal yang diatur dalam UU TPKS dan untuk mengecek tercapainya tujuan pelatihan yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai UU TPKS

### Proses

Sesi akan menggunakan metode kuis dengan memilih melalui platform kuis secara daring, atau aplikasi layanan pesan (misal WhatsApp), atau secara manual. Jika dilakukan secara manual, maka setiap peserta akan mendapat kertas berwarna merah dan hijau.

### Langkah

1. Fasilitator menanyakan apakah ada hal-hal yang belum dipahami atau pertanyaan-pertanyaan dari *parking lot* yang belum sempat dibahas di hari sebelumnya.
2. Fasilitator kemudian menyampaikan bahwa peserta akan mengikuti kuis tentang UU TPKS untuk menguji pengetahuan peserta dan mengevaluasi hal-hal yang belum dipahami peserta mengenai UU TPKS
3. Fasilitator memandu kuis dengan pertanyaan sebagai berikut:
  - a. Benar atau salah: Terdapat 94 pasal dalam UU TPKS (Jawaban: Salah)
  - b. Benar atau salah: Kasus ketika seseorang ditawarkan pekerjaan dengan syarat harus melakukan persetujuan dengan pemberi kerja merupakan salah satu bentuk perbudakan seksual menurut UU TPKS (Jawaban: Salah)
  - c. Benar atau salah: Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak (Jawaban: Benar)



- d. Benar atau salah: Dalam pasal 30 ayat (1) UU TPKS disebutkan restitusi untuk korban dapat dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban jika pelaku yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu (Jawaban: Benar).
  - e. Benar atau salah: Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya diatur dalam UU TPKS (Jawaban: Salah).
  - f. Benar atau salah: Korban TPKS tidak dapat dilaporkan balik atas TPKS yang telah dilaporkan (Jawaban: Benar).
  - g. Benar atau salah: Seseorang dapat dikatakan mengalami kekerasan seksual jika memenuhi semua unsur di Pasal 12 UU TPKS (Jawaban: Salah).
  - h. Benar atau salah: Hanya UPTD PPA yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu (Jawaban: Salah)
  - i. Benar atau salah: Korban dapat meminta hakim mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku (Jawaban: Benar).
  - j. Benar atau salah: Hanya jaksa yang berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku TPKS (Jawaban: Salah)
4. Pada setiap pertanyaan, fasilitator menanyakan kepada salah satu peserta mengenai alasan dari pilihan jawabannya dan mempersilakan peserta yang memiliki jawaban berbeda untuk menjelaskan perbedaan pandangannya.
  5. Fasilitator kemudian menyampaikan jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan.
  6. Jika ada peserta yang memiliki pertanyaan terkait jawaban yang benar, fasilitator mencatat pertanyaan tersebut untuk dibahas di akhir kuis.
  7. Setelah kuis selesai, fasilitator mengulas hasil kuis dan diskusi serta pertanyaan yang muncul di antara peserta untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman
  8. Fasilitator mengajak peserta untuk bertepuk tangan dan mengapresiasi proses refleksi dan belajar bersama yang telah terjadi.



## SESI 6

### Hak Korban Kekerasan Seksual dan Kewajiban Institusional

<b>Tujuan</b>	Peserta memahami dampak kekerasan seksual dan hak-hak korban, tantangan yang dihadapi oleh korban, serta akses keadilan
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkuatkannya pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai dampak kekerasan seksual dan hak-hak korban serta keluarganya atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang dijamin oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li><li>• Terkuatkannya pemahaman peserta terkait peran berbagai pihak dalam memenuhi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dijamin oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li></ul>
<b>Metode</b>	Permainan peran “Jaring laba-laba”, Curah pendapat, diskusi kelompok, presentasi
<b>Waktu</b>	2 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Materi presentasi, lembar kerja, spidol berwarna, kertas plano, kartu berwarna, tali plastik (rafiah), perekat (lem), layar LCD & computer.
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting agar peserta memahami dampak kekerasan seksual dan hak-hak korban dan keluarganya yang dijamin oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### Proses:

##### **Langkah 1: Memahami Dampak Kekerasan Seksual terhadap korban (30 menit)**

1. Fasilitator menyampaikan bahwa kerentanan korban kekerasan seksual berlapis dan sering disalahkan dan disalahkan kembali (*revictimized*) karena peristiwa buruk yang dialaminya. Guna memahami lebih detail, fasilitator mengajak peserta untuk bermain peran dengan metode “jaring laba-laba”.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk mengatur posisi duduk dalam lingkaran dan meminta satu relawan untuk berperan sebagai korban dan memintanya duduk di tengah lingkaran.
3. Fasilitator membacakan satu kasus berikut:



Korban adalah ketua panitia reuni acara kemahasiswaan. Guna mempersiapkan acara tersebut, korban seringkali berkomunikasi dan bertemu dengan pelaku dalam berbagai acara organisasi. Korban menaruh harapan agar pelaku dengan jabatannya sebagai SekJen organisasi dapat membantu korban mensukseskan Reuni Nasional dan Dies Natalis organisasinya.

Ketergantungan korban pada pelaku ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pencabulan. Pada awalnya berupa sentuhan fisik yang tidak dikehendaki dan korban berusaha memahaminya sebagai sesuatu yang tidak ada maksud apapun, oleh karena korban percaya pelaku sebagai orang yang baik, mengingat kepemimpinan pelaku pada berbagai organisasi kemahasiswaan. Hingga akhirnya kekerasan seksual berupa perkosaan terjadi yang berdampak pada kehamilan.

Dampak dari pencabulan dan perkosaan yang dialaminya ini mengakibatkan korban mengalami trauma khususnya dengan laki-laki yang perawakan dan gerak-geriknya mirip dengan pelaku. Korban merasa tertekan dan ketakutan hingga sering kali mual dan muntah mengingat kembali kejadian itu dan korban bingung karena hamil dan kemudian melakukan aborsi tidak aman. Akibatnya korban mengalami pendarahan dan meninggal.

4. Fasilitator menanyakan kepada peserta, “Kenapa korban meninggal?”. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan satu penyebab meninggalnya korban pada metaplan dan menempelkan metaplan tersebut pada korban serta mengikatkan tali di tubuhnya.
5. Setelah semua peserta menempelkan metaplan dengan kata kunci penyebab korban meninggal lalu fasilitator meminta peserta untuk memegang tali dan menariknya secara bersama-sama.
6. Selanjutnya fasilitator bertanya kepada ‘korban’ bagaimana perasaannya saat tali ditarik bersama-sama. Fasilitator juga dapat bertanya kepada peserta, terutama yang menarik tali terkuat misalnya untuk menyampaikan perasaannya ketika menarik tali tersebut. Elaborasi perasaan ini penting agar peserta memahami posisi korban dan seluruh dampak yang dirasakan korban. Potensi dampak juga dirasakan oleh keluarganya juga dapat digali.
7. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan satu kata kunci pada metaplan yang berkaitan dengan upaya membantu korban dan keluarganya supaya kembali hidup dan berdaya.
8. Minta Korban untuk menyampaikan perasaannya ketika semua tali sudah dilepas dan diganti dengan kata-kata pemberdayaan.
9. Setelah selesai, fasilitator mengelaborasi kembali seluruh proses dengan metode ‘jaring laba-laba’ ini dan mendiskusikan beberapa hal yang luput dicatat serta meminta peserta untuk bersama-sama mengambil pembelajaran dari ‘jaring laba-laba’ tersebut.



### **Langkah 2: Curah pendapat, diskusi kelompok (30 menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan dengan juga mengingat pada keberadaan UU TPKS terkait dengan hak-hak korban.

Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok diskusi berdasarkan hak korban yang tercantum di Pasal 68-80 UU TPKS. Kelompok tersebut dapat dibagi atas penanganan (kelompok 1), hak korban atas perlindungan (kelompok 2) dan hak korban atas pemulihan (kelompok 3). Kemudian fasilitator menyampaikan pertanyaan kunci yaitu:

- a. Apa saja hak-hak korban pada setiap tahapan penanganan, perlindungan dan pemulihan?
  - b. Institusi apa yang bertanggungjawab memenuhi hak tersebut dalam konteks negara?
2. Fasilitator meminta peserta diskusi untuk menuliskan hasil diskusi ke plano agar menjadi basis diskusi selanjutnya pada langkah berikutnya.
  3. Fasilitator meminta peserta untuk:
    - a. mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya
    - b. mempersilahkan peserta saling menanggapi hasil diskusi dan presentasi kelompok lainnya.

### **Langkah 3: Presentasi dan tanya jawab, diskusi (15 menit)**

Fasilitator mengajak peserta untuk membahas hak-hak korban, keluarga korban dan saksi yang diatur dan dilindungi oleh UU yang berlaku. Hak-hak korban dan keluarga ini juga ditatapkan dengan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan negara melakukan pemenuhan berbasis pada konstitusional.



## Presentasi dan ppt.

1. Fasilitator membuka sesi dengan menampilkan kasus sebelumnya yang sudah dimodifikasi dengan menghilangkan beberapa kalimat saja.

Korban adalah ketua panitia reuni acara kemahasiswaan. Guna mempersiapkan acara tersebut, korban sering kali berkomunikasi dan bertemu dengan pelaku dalam berbagai acara organisasi. Korban menaruh harapan agar pelaku dengan jabatannya sebagai Sekjen organisasi dapat membantu korban menyukseskan Reuni Nasional dan Dies Natalis organisasinya. Ketergantungan korban pada pelaku ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pencabulan. Pada awalnya berupa sentuhan fisik yang tidak dikehendaki dan korban berusaha memahaminya sebagai sesuatu yang tidak ada maksud apa pun, oleh karena korban percaya pelaku sebagai orang yang baik, mengingat kepemimpinan pelaku pada berbagai organisasi kemahasiswaan. Hingga akhirnya kekerasan seksual berupa perkosaan terjadi yang berdampak pada kehamilan:

Dampak dari pencabulan dan perkosaan yang dialaminya ini mengakibatkan korban mengalami trauma khususnya dengan laki-laki yang perawakan dan gerak-geriknya mirip dengan pelaku. Korban merasa tertekan dan ketakutan hingga sering kali mual dan muntah mengingat kembali kejadian itu dan korban bingung karena hamil dan kemudian melakukan aborsi tidak aman. Akibatnya korban mengalami pendarahan dan meninggal

2. Fasilitator bertanya ke peserta dengan pertanyaan kunci:
  - Perbedaan apa yang ada di lembar kasus baru dengan kasus sebelumnya?
  - Siapa korban di lembar kasus baru jika dikaitkan dengan jenis kelamin korban?
3. Fasilitator berdiskusi dan menguatkan peserta terkait bahwa korban tidak selalu berjenis kelamin perempuan dan laki-laki pun dapat menjadi korban kekerasan seksual.
4. Fasilitator mempresentasikan materi terkait:
  - a. Siapa Korban? Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 1 angka 4 UU TPKS)
  - b. Korban berhak atas **Penanganan, Perlindungan,** dan **Pemulihan** sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (pasal 66 - pasal 70); sebelum, selama proses peradilan dan setelah proses peradilan.



Hak atas Penanganan	Hak atas Pelindungan	Hak atas Pemulihan
<ul style="list-style-type: none"><li>• hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;</li><li>• hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;</li><li>• hak atas layanan hukum;</li><li>• hak atas penguatan psikologis;</li><li>• hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;</li><li>• hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan</li><li>• hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;</li><li>• penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;</li><li>• Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;</li><li>• Pelindungan atas kerahasiaan identitas;</li><li>• Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;</li><li>• Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan</li><li>• Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas TPKS yang telah dilaporkan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rehabilitasi medis;</li><li>• Rehabilitasi mental dan sosial;</li><li>• pemberdayaan sosial;</li><li>• Restitusi dan/atau kompensasi; dan</li><li>• reintegrasi sosial.</li></ul>

c. **Hak Korban**, Keluarga korban dan Saksi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Banyak terobosan-terobosan baru pada UU TPKS misalnya terkait dua hak korban adalah hak atas restitusi yang diatur dalam Pasal 30-38 UU TPKS dan hak *take down* (*The right to be forgotten*) yang diatur dalam Pasal 46-47 UU TPKS karenanya ketika menangani KS harus mengutamakan UU TPKS karena perlindungan terhadap hak-hak korban yang lebih lengkap.

- Konsep restitusi yang diperkenalkan dalam UU tentang TPKS yang bertujuan hukum pidana modern adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Apabila terdapat anggota masyarakat yang menderita karena kejahatan TPKS, **Korban TPKS berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.**
- UU TPKS mengadopsi konsep victim transplant dalam UU terorisme, yaitu kompensasi yang diberikan kepada korban dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga. **Penerapan victim transplant dalam pelaksanaan restitusi bagi korban terdapat dalam Pasal 35 UU TPKS:**
  1. Dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar Restitusi kepada Korban, negara memberikan Kompensasi sesuai dengan putusan pengadilan.
  2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui dana bantuan Korban.
  3. Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Sumber, peruntukan, dan pemanfaatan dana bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Hak atas Restitusi

Pasal 31 ayat (3)

(3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

Pasal 33 ayat (7)

(7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.



#### **Pasal 46**

- 1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan **penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 47**

Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika **menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.

- d. Pengaturan hak keluarga korban diatur dalam Pasal 71 UU TPKS dan Saksi diatur cukup tersebar dalam UU TPKS mengingat saksi dapat juga beririsan posisi dengan korban.
- e. Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 66 UU TPKS namun juga tersebar di pasal-pasal lainnya.
- f. Anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas fasilitas pendidikan, jaminan kesehatan dan sosial (Pasal 71 ayat (2))
- g. Pemenuhan hak keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban (Pasal 71 ayat (3))

#### **Langkah 4: Diskusi dan Penguatan (15 menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan beberapa terobosan baru UU TPKS terkait pemenuhan hak-hak korban misal:
  - Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. (Pasal 31 ayat (3))
  - Jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Pasal 47)
2. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat kembali seluruh hasil diskusi yang telah dituliskan di kertas plano sebelumnya. Apabila ada hak-hak yang korban dan keluarganya yang penting didiskusikan lebih jauh misalnya terkait dengan keadilan restoratif maka fasilitator dapat membuka ruang diskusi kelas untuk memperkuat pemahaman.



3. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan lebih jauh tentang peran negara yang dimandatkan oleh UU TPKS terkait penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Pasal 72-78 UU TPKS mengatur bahwa penanganan dan perlindungan dan pemulihan dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk juga kompleksitas dalam hal KS yang terjadi di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)

#### PEMERINTAH PUSAT

- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri PPPA.
- Menteri menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang meliputi: pertama, penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan kedua, penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

#### PEMERINTAH DAERAH

- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

4. Fasilitator bersama peserta melakukan penyimpulan terhadap sesi ini antara lain:
  - a. hak-hak korban dan keluarganya diatur dalam UU TPKS yaitu hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan
  - b. pemenuhan hak-hak tersebut dilakukan melalui layanan terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - c. beberapa terobosan baru UU TPKS terkait pemenuhan hak-hak korban.

Bahan bacaan. UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, PERMA No. 3 Tahun 2017.



## SESI 7

### Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) sebagai Basis Keterpaduan Layanan dan Penanganan di Dalam UU TPKS

<b>Tujuan</b>	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) serta mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya pemahaman peserta mengenai SPPT PKKTP</li><li>• Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP</li></ul>
<b>Metode</b>	Presentasi, permainan, diskusi kelompok, diskusi meja, curah pendapat
<b>Waktu</b>	3 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Materi presentasi, kertas plano, kertas metaplan, flipchat, layar LCD, spidol, lakban kertas/ <i>masking tape</i> , 5 kertas pernyataan
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini sangat penting agar peserta memiliki kemampuan dan terlatih menerapkan mekanisme koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) dimana mayoritas korban tindak pidana kekerasan seksual adalah perempuan. Selain itu, sistem peradilan pidana terpadu ini juga telah diadopsi dalam hukum acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam UU TPKS.



## Pengantar :

**T**erdapat UU dan Peraturan-peraturan yang sangat jelas memerintahkan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar lembaga peradilan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan seperti hak atas layanan kesehatan, psikologis, rumah aman/shelter, pendamping korban, ahli bahasa, pemulangan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi dan layanan lainnya yang dibutuhkan korban baik selama dan setelah proses peradilan pidana.

UU dan peraturan tersebut antara lain: UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT; UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO; UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS; Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian; Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan; PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; dan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana.

Koordinasi tersebut dimaksudkan agar terjalin keterpaduan penanganan antara sistem /lembaga peradilan pidana dengan sistem /lembaga penyedia layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut juga mengakui bahwa akses korban terhadap layanan pemulihan yang mudah, cepat, komprehensif dan berkelanjutan baik sebelum maupun selama proses peradilan pidana sangat menentukan terwujudnya akses keadilan bagi korban.

Oleh karena itu, dalam penanganan perkara TPKS peserta perlu memperkuat pemahamannya tentang SPPT PKKTP dan mekanisme koordinasinya. Pemahaman dan pelaksanaan SPPT PKKTP dalam perkara TPKS akan memperkuat kapasitas, kepekaan, kepedulian dan tanggungjawab aparat penegak hukum dan lembaga layanan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak korban selama dan setelah proses peradilan pidana.

## Pokok Bahasan :

- Latar belakang penyusunan konsep SPPT PKKTP dan relevansinya.
- Konsep, Tujuan, Lingkup, Prinsip-Prinsip, Komponen Pelaksanaan, Landasan Hukum pelaksanaan SPPT PKKTP.
- Mekanisme koordinasi internal dan antar instansi dalam pelaksanaan SPPT PKKTP.



**Proses :**

**Langkah 1: Pengantar Sesi (5 menit)**

1. Fasilitator menyampaikan salam dan menyapa peserta.
2. Fasilitator menyampaikan pengantar Sesi ini melalui 1 (satu) *slide* PPT yang mencakup penjelasan tentang tema sesi, tujuan sesi, metode sesi dan waktu pembelajaran sesi.
3. Fasilitator menyampaikan keterkaitan sesi ini dengan sesi yang menjelaskan hukum acara pidana atau ketentuan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam UU TPKS.

**Langkah 2 : Permainan (25 menit)**

1. Fasilitator menginformasikan dan menjelaskan 5 pernyataan yang tertulis dalam kertas yang ditempel di dinding/tembok ruangan.
2. Fasilitator meminta setiap peserta untuk memilih 1 pernyataan yang mewakili atau sejalan dengan pandangannya dan memintanya untuk berdiri di sebelah pernyataan tersebut.

<p><b>1</b> Hukum Acara Pidana Masih Memprioritaskan Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa, Belum Melindungi Hak-Hak Korban Secara Adil &amp; Proporsional</p>	<p><b>2</b> Proses Peradilan Pidana Itu Tidak Hanya Untuk Menghukum Terdakwa /Pelaku, Tetapi Juga Untuk Menegakkan Hak-Hak Korban. Sehingga Proses Peradilan Pidana Juga Harus Menghormati dan Melindungi Hak-Hak Korban</p>
<p><b>3</b> Suara, Pandangan, dan Keterlibatan Korban Dalam Peradilan Pidana Tidak Diperlukan Lagi, Karena Sudah Diperiksa dan Diwakili Jaksa. Koordinasi dengan Pihak Korban Juga Tidak Diperlukan</p>	<p><b>4</b> Mewujudkan Peradilan Yang Adil dan Melindungi Hak-Hak Korban Membutuhkan Keterlibatan Pihak-Pihak Di Luar Lembaga Peradilan Seperti Rumah Sakit, Psikolog, Pendamping Korban, dan Rumah Aman/Shelter</p>
<p><b>5</b> Menerapkan Perspektif Gender dan HAM (Korban) Dalam Peradilan Pidana Bukanlah Sebuah Diskriminasi, Melainkan Usaha Untuk Menghadirkan Keadilan Hukum Yang Sejati/Seadil-Adilnya</p>	

3. Setelah semua peserta menentukan pernyataan yang paling mewakili atau sejalan dengan pandangannya, Fasilitator meminta perwakilan peserta untuk menyampaikan argumentasi/alasan memilih pernyataan tersebut.
4. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan pembelajaran permainan ini, bahwa proses peradilan pidana - terutama hukum acara pidana masih mendiskriminasi perempuan korban termasuk perempuan korban kekerasan seksual baik dalam norma aturannya maupun dalam praktiknya.



**Langkah 3 : Diskusi Kelompok - Mengenali Bentuk-Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Korban Dalam Peradilan Pidana** (Dalam Norma Aturan & Praktik – Yang Sudah Terjadi & Yang Potensial Terjadi) **(40 menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta melakukan diskusi kelompok per-meja untuk memperdalam bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan dalam peradilan pidana. Bentuk-bentuk diskriminasi mencakup diskriminasi dalam norma/isi aturan maupun dalam praktik, serta diskriminasi yang sudah terjadi maupun yang mungkin/potensial terjadi.
2. Fasilitator memberikan waktu diskusi setiap meja adalah 15 menit dan meminta hasil diskusinya dituliskan dalam kertas plano/metaplan;

**Pertanyaan Diskusi:**

*Bagaimana bentuk-bentuk stigma, stereotipe dan diskriminasi terhadap perempuan korban dalam peradilan pidana ?*

3. Fasilitator meminta 2 meja untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan meminta meja lain untuk menambahkan berdasarkan hasil diskusinya
4. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil diskusi setiap meja dan mencatatnya dalam *flipchart*/kertas plano





Diskriminasi Dalam Aturan/Norma	Diskriminasi Dalam Praktik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses bantuan hukum untuk tersangka/terdakwa</li> <li>• Informasi dan pemanggilan yang patut</li> <li>• Transportasi, akomodasi /makan &amp; minum tersangka/terdakwa selama pemeriksaan</li> <li>• Perlindungan keamanan bagi tersangka/terdakwa selama pemeriksaan</li> <li>• Pemeriksaan kesehatan bagi tersangka/terdakwa (dalam tahanan)</li> <li>• Ruang khusus bagi tersangka/terdakwa (dalam tahanan)</li> <li>• Pemanggilan pemeriksaan korban tanpa dukungan transportasi &amp; akomodasi</li> <li>• DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyalahkan korban – korban dianggap memiliki andil dalam perkara /kejahatan</li> <li>• Tidak/kurang peka dan peduli terhadap kebutuhan pemulihan medis, psikologis, sosial dan ekonomi korban dan keluarganya</li> <li>• Kurang peka dan peduli terhadap situasi ketidaksetaraan termasuk ketidaksetaraan gender, relasi kuasa, dan ketidakberdayaan korban secara politik, sosial dan ekonomi</li> <li>• Akses pendampingan yang masih sulit (banyak persyaratan)</li> <li>• Akses informasi perkembangan penanganan perkara yang masih sulit</li> <li>• Restitusi dan kompensasi yang susah didapatkan</li> <li>• Reviktimisasi korban</li> <li>• Kriminalisasi korban</li> <li>• DII</li> </ul>

**Langkah 4: Memahami Relevansi/Urgensi, Konsep, Dan Pelaksanaan SPPT PKKTP (30 Menit)**

1. Fasilitator kemudian menjelaskan pentingnya keterpaduan antara sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan) dengan sistem pemulihan (medis, psikologis, sosial, dan ekonomi) untuk menghapus diskriminasi serta mewujudkan peradilan pidana yang adil dan memulihkan bagi korban
2. Fasilitator menjelaskan relevansi, konsep, tujuan, komponen pelaksanaan, prinsip-prinsip, larangan dan landasan hukum SPPT PKKTP melalui slide PPT.

**A. Konsep SPPT PKKTP**


Konsep SPPT PKKTP berangkat dari refleksi atas penanganan perempuan korban kekerasan yang masih belum mengintegrasikan perspektif perlindungan perempuan korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Konsep SPPT PKKTP menekankan pada pentingnya kerjasama dan koordinasi antara institusi penegak hukum dan lembaga penyedia layanan agar perempuan korban mendapatkan layanan bantuan hukum, pendampingan, medis, psikososial, shelter, dan rumah aman selama menjalani proses peradilan pidana.

Konsep SPPT PKKTP dibangun untuk memperbaharui proses dan tata cara penanganan perempuan korban kekerasan yang rentan mengalami reviktimisasi dan diskriminasi saat menempuh jalur hukum menjadi proses hukum yang tidak diskriminatif pada perempuan. Konsep ini dibangun didasarkan pada fakta bahwa hukum acara pidana yang tersedia belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan sehingga hak-hak perempuan korban kekerasan yang menempuh peradilan pidana kerap kali terabaikan.

SPPT PKKTP dimaknai sebagai “sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.” (Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Komnas Perempuan, 2018).

SPPT PKKTP menempatkan perempuan korban sebagai subjek yaitu individu yang merdeka, memiliki martabat dan kapasitas dalam membuat keputusan, menyampaikan pandangan, berpartisipasi/emansipasi serta membela hak-haknya dalam proses peradilan maupun di luar peradilan. Maka peradilan yang adil membutuhkan kemampuan lembaga peradilan dalam melakukan pemberdayaan hukum bagi korban, menghormati keputusan korban, melindungi keterlibatan korban, serta menjamin akses terhadap layanan pemulihan medis, psikologis, sosial dan ekonomi.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)



## B. Tujuan SPPT PKKTP

Tujuan SPPT PKKTP adalah mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil gender, menghormati martabat manusia, serta melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan korban sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum HAM internasional dan nasional.

- Mengakhiri stigma, stereotip, dan diskriminasi terhadap korban termasuk diskriminasi berbasis gender dalam peradilan pidana
- Memastikan terpenuhinya hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan yang efektif (medis, psikologis, sosial dan ekonomi) dalam peradilan pidana
- Mengakhiri impunitas pelaku (tersangka/terdakwa), serta reviktimisasi dan kriminalisasi korban
- Memperkuat/memajukan kewajiban dan tanggungjawab negara (pemerintah dan lembaga peradilan) dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Pencegahan, Pelindungan, Penuntutan, Penghukuman, & Pemulihan Korban termasuk restitusi dan kompensasi bagi korban)
- Menjamin keterlibatan masyarakat dan pihak – pihak terkait untuk pemulihan korban selama/dalam proses peradilan pidana


## C. Ruang Lingkup SPPT PKKTP

Meliputi 4 sub-sistem peradilan pidana (SPP), yaitu :

- Penyidikan
- Penuntutan
- Pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan
- Pelaksanaan putusan pengadilan

## D. Komponen Pelaksanaan SPPT PKKTP

Terdapat 9 Aspek dalam 3 Komponen untuk Pelaksanaan SPPT PKKTP. Komponen 1: Mekanisme Kerja; Komponen 2: Prasyarat; dan Komponen 3: Dampak.







### **E. Prinsip-Prinsip SPPT PKKTP**

- Perlindungan dan penegakan HAM
- Non diskriminasi (atas dasar semua alasan-alasan yang dilarang instrumen hukum HAM internasional dan nasional)
- Keadilan (Proses) dan Kesetaraan (Hasil) Gender
- Berpusat pada perempuan korban (Pelindungan atas hak-hak korban : kerahasiaan, otonomi, partisipasi, ketersediaan layanan, kualitas layanan, keberterimaan/perspektif layanan, dll);
- Keterpaduan/sinergi dengan pihak terkait
- Akuntabilitas

### **F. Landasan Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang tentang Penyidikan Tindak Pidana

14. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bertanya terkait dengan paparan yang disampaikan atau berbagi pengalaman yang terkait.

### **Langkah 5: Memahami Mekanisme Koordinasi Dalam SPPT PKKTP (30 Menit)**

1. Selanjutnya Fasilitator mengajak peserta untuk memperdalam aspek koordinasi dalam SPPT PKKTP dan mempersilahkan 2 orang peserta untuk menceritakan pengalaman mereka terkait jenis dan mekanisme koordinasi penanganan kasus KTP dalam peradilan pidana.



2. Fasilitator mencatat poin-poin/hal-hal kunci yang disampaikan oleh peserta tersebut ke dalam *flipchart* atau kertas plano atau metaplan
3. Fasilitator menjelaskan bahwa salah satu aspek yang sangat menentukan dalam pelaksanaan SPPT PKKTP adalah koordinasi. Fasilitator kemudian menjelaskan jenis dan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP melalui slide PPT:

#### **A. Jenis Koordinasi**

- Koordinasi internal institusi

Adalah koordinasi dengan pihak-pihak /unit-unit terkait atau dengan pimpinan dalam lingkup institusi, Misalnya koordinasi antara Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan Reserse Kriminal (Reskrim) atau Reserse *Mobile* (Resmob) atau dengan UPPA/ Renakta (Remaja Anak dan Wanita) dan sebagainya.

- Koordinasi antar institusi

Adalah koordinasi dengan pihak-pihak /unit-unit layanan di luar instansi yang bersangkutan. Koordinasi antar instansi terjadi antar lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan kementerian hukum dan HAM atau lembaga masyarakat. Koordinasi antarinstansi juga dapat dilakukan antara lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan dengan lembaga atau pihak-pihak yang terkait dengan layanan pemulihan medis, psikologis, rumah aman atau rumah perlindungan/*shelter*, pemulangan, reintegrasi, pemberdayaan ekonomi dan layanan lainnya.

#### **B. Tujuan Koordinasi**

- Konsultasi penanganan perkara
- Pelimpahan perkara - kelanjutan proses peradilan pidana
- Pemeriksaan korban
- Pembuktian perkara
- Rujukan dan akses layanan untuk pemulihan korban secara komprehensif, berkualitas dan berkelanjutan baik selama proses peradilan maupun setelah proses peradilan (medis, psikologis, rumah aman/*shelter*, pendamping, ahli/ahli bahasa, pemulangan, reintegrasi, pemberdayaan ekonomi dan layanan lainnya)
- Penyamaan pemahaman dan persepsi, dll

#### **C. Rujukan Layanan Pemulihan**

Rujukan dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan pemindahan, pelimpahan, penerimaan, dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pemulihan perempuan korban kekerasan dengan tujuan agar korban memperoleh layanan cepat dan tepat secara komprehensif, berkualitas, berkelanjutan, partisipatif dan berpusat pada korban. Melalui penyelenggaraan rujukan, diharapkan perempuan korban kekerasan dapat mengakses layanan pemulihan yang dibutuhkan dan membuat kondisi perempuan korban pulih seperti sedia kala serta dapat menjalani

kehidupannya kembali dengan aman dan nyaman. Selain itu, pemulihan korban juga akan membantu korban dalam menghadapi tahapan peradilan pidana

#### D. Prinsip-Prinsip Koordinasi dan Rujukan Layanan Pemulihan

- Non diskriminasi
- Penghormatan terhadap martabat korban
- Perlindungan kerahasiaan, keselamatan, privasi dan otonomi korban
- Keputusan berdasarkan korban
- Set

#### E. Mekanisme Koordinasi Antar Instansi



#### F. Tantangan Koordinasi Antar-Instansi

- Kurangnya informasi tentang lembaga penyedia layanan untuk pemulihan korban yang ada di wilayah kerja lembaga peradilan terkait
  - Komunikasi yang kurang intens – kurang diskusi
  - Belum ada kerjasama yang kuat
  - Tidak adanya/kurangnya transparansi dalam penanganan perkara
  - Ketidakpercayaan – kecurigaan antar lembaga
  - Perbedaan pemahaman dan perspektif gender dan HAM antar lembaga terkait dengan perkara dan penanganannya
  - Adanya intervensi pihak ketiga atau konflik kepentingan petugas/aparat
  - Terdapat KKN dalam penanganan perkara, dll
4. Fasilitator menjelaskan pentingnya:
- a) informasi tentang lembaga-lembaga penyedia layanan yang ada di daerah baik lembaga milik pemerintah maupun milik masyarakat;
  - b) komunikasi yang baik antar lembaga; dan
  - c) kerjasama yang saling menguatkan antar lembaga peradilan dengan lembaga penyedia layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan



Fasilitator kemudian mempersilahkan peserta untuk bertanya atau berbagi pengalaman terkait dengan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP.

**Langkah 6 : Kesimpulan (5 Menit)**

1. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil pembelajaran sesi ini dan menekankan pentingnya keterpaduan antara sistem peradilan pidana dengan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan serta pentingnya aspek koordinasi dalam melindungi akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan.
2. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan apresiasi kepada peserta.



## SESI 8

### Pembuktian dan Hukum Acara TPKS

<b>Tujuan</b>	Peserta memahami pengaturan khusus mengenai pembuktian dalam hukum acara tindak pidana kekerasan seksual yang diatur UU dan mengetahui hukum acara pidana dalam UU TPKS.
<b>Keluaran</b>	Terkuatkannya pemahaman peserta terkait pembuktian sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
<b>Metode</b>	Dialog interaktif, presentasi, tanya-jawab
<b>Waktu</b>	2 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Materi presentasi, lembar kerja, spidol berwarna, kertas plano, kartu berwarna, perekat (lem), layar LCD & computer.
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk memperkuat pemahaman peserta tentang hukum acara pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya pembuktian.

### Proses

#### **Langkah 1: Studi Kasus (40 Menit)**

1. Peserta mengambil undian. Kelompok 1 & 2 akan mengerjakan kasus I dan kelompok 3 & 4 akan mengerjakan kasus II (Kasus ada di Lampiran)
2. Setiap kelompok mengerjakan kasus selama @20 menit. Pertanyaan yang perlu dijawab
  - a. Alat bukti apa yang tersedia?
  - b. Bagaimana alat bukti tersebut dapat memperkuat konstruksi kasus?
3. Setelah setiap kelompok selesai berdiskusi, fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya.
4. Fasilitator meminta setiap kelompok yang berpasangan, sesuai pembagian kelompok, untuk saling mengomentari.

#### **Langkah 2: Terobosan Pembuktian (40 Menit)**

Fasilitator merangkum dengan menitikberatkan pada terobosan hukum pembuktian dalam UU TPKS.

1. Fasilitator membagikan kartu berisi tahapan dalam hukum acara UU TPKS. 1 kartu berisi 1 tahapan. Sebagai panduan, kartu ini dapat diakses pada bagian lampiran modul ini.
2. Fasilitator meminta peserta untuk secara bergiliran menempelkan kartunya dalam kerangka proses acara UU TPKS yang telah ditempelkan oleh fasilitator. Orang yang merasa kartunya adalah yang pertama harus maju lebih dulu. Kemudian orang II hingga orang I sebelum terakhir, dapat menempelkan kartunya juga memindahkan 1 kartu lain yang ia anggap tidak tepat.



3. Fasilitator memandu diskusi dengan menggunakan UU TPKS agar peserta dapat menempatkan kartu-kartu tersebut sesuai tahapan.

### **Langkah 3: Kesimpulan (10 Menit)**

Fasilitator mengajak peserta melihat terobosan pembuktian dan hukum acara UU TPKS antara lain:

1. Hukum acara tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diatur oleh UU TKPS tetapi juga diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi Korban.
2. UU TPKS membuat terobosan dalam pembuktian misalnya dalam Pasal 25 yang mengatur bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah
3. Terobosan lainnya adalah terkait dengan posisi kelompok disabilitas yang ditempatkan sama dengan non-disabilitas dalam hal kekuatan kesaksian. Pasal 25 ayat (4) mengatur bahwa keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas.

### **Lampiran: Kartu Tahapan**

Kartu tahapan (untuk diacak)

1. Laporan
2. Penguatan psikologis
3. Pelindungan sementara
4. Penetapan pembatasan gerak pelaku
5. Permintaan Pelindungan ke LPSK.
6. Pemberian Pelindungan oleh LPSK
7. Penghapusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
8. Pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
9. Penyidikan
10. Berkoordinasi penyidik dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban.
11. Penuntutan
12. Penyerahan tersangka dan barang bukti.
13. Pertemuan pendahuluan dengan ' Saksi dan/atau Korban
14. Pemeriksaan di pengadilan
15. Pelaksanaan putusan



## Hari Keempat Luring

Hari Keempat (8 JPL)		
4 JPL	Sesi 9: Praktik Menganalisis Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dengan Perspektif HAM dan Keadilan Gender. (Langkah 1 dan 2)	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 10: Praktik Mengkaji dan Menerapkan Instrumen Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender. Langkah 3	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 11: Praktik Penanganan Perkara & Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender. (Langkah 4 dan 5)	Fasilitator Co Fasilitator



## SESI 9

### Praktik Menganalisis Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dengan Perspektif HAM dan Keadilan Gender (Langkah 1 dan 2)

<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan pendekatan /perspektif HAM dan Keadilan Gender dalam menganalisis perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya pemahaman peserta terkait perkara TPKS sebagai pelanggaran HAM yang memiliki keterkaitan kuat dengan ketidakadilan gender</li><li>• Meningkatnya pemahaman dan kemampuan peserta dalam menganalisis perkara TPKS dengan pendekatan /perspektif HAM dan Keadilan Gender</li></ul>
<b>Metode</b>	Studi kasus, curah pendapat, diskusi kelompok, presentasi
<b>Waktu</b>	4 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Contoh kasus/perkara TPKS, materi presentasi, lembar kerja, spidol berwarna, kertas plano, metaplan, <i>masking tape</i> , layar LCD
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini sangat penting agar peserta terlatih menggunakan alat analisis dengan pendekatan/perspektif HAM dan Keadilan Gender dalam TPKS. Analisis ini akan membantu pihak-pihak terkait menjadi peka dan peduli dengan masalah-masalah ketidakadilan gender dan HAM dalam perkara TPKS.





### **Pengantar :**

Sesi ini merupakan sesi untuk mempraktikkan pengetahuan, pemahaman, pendekatan /perspektif, dan alat-alat analisis HAM dan Keadilan Gender yang diperoleh dari Sesi 2 dan Sesi 3 untuk menganalisis perkara TPKS.

Selain itu, sesi ini juga dimaksudkan untuk memperdalam, mengkoreksi pemahaman, serta menguji kepatuhan – konsistensi perspektif HAM dan Keadilan Gender peserta dalam memandang dan memposisikan perkara TPKS. Untuk itu materi dan tujuan pembelajaran pada sesi ini memiliki keterkaitan dengan materi pada Sesi 2 dan Sesi 3.

### **Pokok Bahasan :**

- Keterkaitan antara TPKS dengan pelanggaran HAM dan ketidakadilan gender
- TPKS sebagai pelanggaran HAM dan ketidakadilan gender
- Kerangka dan alat analisis perkara TPKS dengan pendekatan/perspektif HAM dan Keadilan Gender (*review* dan disarikan dari materi sesi Sesi 2 dan Sesi 3)
- Praktik menganalisis perkara TPKS dengan kerangka dan alat pendekatan/perspektif HAM dan Keadilan Gender

### **Proses:**

#### ***Langkah 1: Pengantar Sesi (10 Menit)***

1. Fasilitator menyampaikan salam dan menyapa peserta
2. Fasilitator menyampaikan pengantar sesi melalui 1 (satu) slide PPT yang mencakup penjelasan tentang tema sesi, tujuan sesi, metode sesi, dan waktu pembelajaran sesi.
3. Fasilitator menyampaikan keterkaitan sesi ini dengan Sesi 2: Udar Asumsi Membangun Perspektif HAM, Gender, dan Kelompok Rentan, serta Sesi 3: Konsep Kunci Memahami Kasus Kekerasan Seksual

#### ***Langkah 2: Review Sesi Terkait (TPKS sebagai pelanggaran HAM dan ketidakadilan Gender) (30 Menit)***

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kembali materi Sesi 2 dan Sesi 3 yang akan digunakan sebagai kerangka dan alat/*tools* untuk menganalisis perkara TPKS
2. Fasilitator meminta 2 atau 3 orang peserta untuk menyampaikan materi-materi inti dari pembelajaran Sesi 2 dan Sesi 3 yang terkait dengan sesi ini. Fasilitator mencatat penyampaian peserta tersebut ke dalam *flipchart*

#### ***Langkah 3: Menjelaskan Kerangka dan Alat Analisis (Pendekatan/Perspektif HAM dan Keadilan Gender) dalam Perkara TPKS (40 Menit)***

1. Fasilitator menjelaskan kerangka, dan alat analisis pendekatan/perspektif HAM dan Keadilan Gender dari Sesi 2 dan Sesi 3 yang sudah didiskusikan sebelumnya. Jelaskan bahwa kerangka dan alat analisis tersebut akan digunakan untuk praktik menganalisis perkara TPKS.
2. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk dapat menambahkan atau meminta penjelasan atas paparan fasilitator termasuk dari materi Sesi 2 dan Sesi 3.



#### **Langkah 4: Praktik Menganalisis Perkara TPKS (90 Menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan praktik analisis gender dan HAM dalam perkara TPKS.
2. Fasilitator menjelaskan ketentuan diskusi kelompok dengan 1 *slide* PPT, membagi peserta ke dalam 4 kelompok, serta membagikan 4 contoh kasus TPKS kepada 4 kelompok diskusi.

Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan institusi/instansi/organisasi yaitu Kelompok Kepolisian, Kelompok Kejaksaan, Kelompok Pengadilan, dan Kelompok Lembaga Penyedia Layanan /Pendamping Korban

3. Fasilitator menjelaskan pertanyaan panduan analisis perkara (kasus) TPKS yang berperspektif HAM dan keadilan gender.

#### **LANGKAH 1**

##### **(Menganalisis Perkara TPKS)**

###### **Pertanyaan Panduan :**

1. Jelaskan bagaimana tindakan /perbuatan, cara, situasi kerentanan korban, relasi kuasa antara korban dengan pelaku/terlapor dalam perkara TPKS tersebut ?
2. Bagaimana dampak /penderitaan/kerugian yang dialami korban dari peristiwa perkara TPKS tersebut? (Dampak langsung & tidak langsung; dampak secara fisik, psikis, seksual; atau dampak secara ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan
3. Jelaskan bagaimana peran atau keterlibatan Pelaku /terlapor dalam perkara TPKS tersebut?
4. Apa jenis /bentuk TPKS yang terjadi tersebut?

#### **LANGKAH 2**

##### **(Aspek Ketidakadilan Gender & Kerentanan Korban dalam Perkara TPKS)**

###### **Pertanyaan Panduan :**

- a. Bagaimana situasi atau bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam keluarga, masyarakat, dan tempat kerja yang terjadi dalam perkara TPKS atau yang mempengaruhi perkara TPKS tersebut?
- b. Bagaimana pengaruh/dampak atau potensial dampak dari ketidakadilan gender tersebut terhadap perkara TPKS dan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat korban terhadap layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan?

4. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk bertanya jika terdapat penjelasan yang belum dipahami dan setelah itu meminta semua kelompok untuk berdiskusi kelompok dengan panduan pertanyaan tersebut.
5. Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan meminta kelompok lain untuk memberikan pendapat, pandangan, usulan, atau koreksi (*feedback* peserta)



6. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan mengajak peserta untuk berbagi mengenai manfaat atau kegunaan alat analisis gender dan HAM dalam perkara TPKS bagi: 1). Pendamping, petugas medis, psikolog, advokat, polisi, jaksa, hakim, dll; dan bagi 2). Korban, dan Saksi
7. Fasilitator mencatat hasil pembelajaran praktik analisis gender dan HAM dalam perkara TPKS ke dalam kertas *flipchart*.

### **Langkah 5: Kesimpulan (10 Menit)**

1. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil pembelajaran sesi ini dan menekankan pentingnya perspektif HAM dan Gender dalam menganalisis perkara TPKS.
2. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan apresiasi kepada peserta.

### **Catatan dalam proses berbagi pengalaman:**

1. Pembagian dilakukan berdasarkan institusi
2. Pertimbangan waktu agak lebih panjang karena kemungkinan akan ada perdebatan **egosektoral** antara APH

### **Bahan Diskusi Kelompok**

#### **Perkara TPKS – 01 :**

Pada tahun 2022 NF (22 tahun) berpacaran dengan HS (22 tahun). Selama berpacaran HS sering memberikan barang-barang kepada NF seperti baju, sepatu dan lain-lain. HS juga menampilkan sosok pacar yang bertanggungjawab, perhatian, tulus mencintai dan tidak pernah menyakiti NF. HS juga meyakinkan NF akan menjalani hubungan serius sampai pernikahan. Suatu hari HS mengajak hubungan seksual dengan NF. Karena NF merasa HS pacar yang baik, maka NF pun mau untuk melakukan hubungan seksual. Dalam hubungan seksual tersebut HS pernah ketahuan NF mengambil foto penis HS di wajah NF tanpa izin. Selama dalam pacaran NF juga memberikan *password* akun *facebook* kepada HS agar bisa mengakses/*log in facebook* milik NF. Sayangnya hubungan mereka putus dan hubungan pacaran mereka berakhir.

Setelah putus NF meminta tolong temannya menghubungi HS untuk menanyakan akun facebook NF yang tidak lagi bisa diakses. Beberapa hari kemudian NF mendapatkan pesan balasan dari HS yang diketahui kemudian bahwa ternyata yang membalas adalah RT pacar HS sekarang. Karena yang membalas RT, NF menghubungi HS via *whatsapp* secara langsung dan lagi-lagi yang menjawab adalah RT. Selanjutnya terjadi perseteruan/pertengkaran antara RT dan NF. NF kemudian memblokir nomor telepon HS. Kemudian RT mengancam NF akan menyebarkan foto wajah NF dengan penis HS.

Pada tanggal 18 Februari 2023, NF menerima informasi dari beberapa teman yang menghubunginya. bahwa terdapat foto wajah NF dengan penis seorang pria telah beredar di beberapa akun *platform* media sosial seperti Twitter, WhatsApp, Instagram, Stream akun tersebut ternyata merupakan akun palsu. Setelah ditelusuri oleh NF ternyata foto/gambar tersebut adalah foto yang diambil HS tanpa izin, saat mereka melakukan hubungan seksual, ketika masih pacaran.



### **Perkara TPKS – 02 :**

Pada bulan Maret 2023 TA (21 Tahun) bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe milik MTH yang merupakan seorang pejabat di daerah di satu provinsi di wilayah Maluku. Bangunan kafe tersebut menyatu dengan rumah MTH, sehingga MTH cukup leluasa jika ingin menuju ke kafanya atau pun ingin memanggil karyawannya ke rumah. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan MTH ketika memiliki niat jahat pada TA.

Satu bulan bekerja tepatnya bulan April 2023, TA disuruh oleh MTH untuk membuatkan teh dan membawakannya ke kamar MTH. Di sana, MTH mengelus tangan dan kepala TA. TA ketakutan dan langsung turun dari lantai 3 menuju kafe. TA lalu menceritakan kejadian tersebut kepada rekan kerjanya kemudian disimpulkan oleh rekan kerjanya bahwa MTH hanya menunjukkan rasa sayangnya saja.

Pada Juni 2023, TA kembali diminta mengantar teh ke lantai 3 rumah MTH. MTH yang sedang duduk di ruang makan meminta TA memijatnya. TA lalu dipeluk dan diremas payudaranya oleh MTH yang kemudian berakhir dengan pemerkosaan. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, TA kemudian disuruh kembali ke kafe.

Pada Agustus 2023, terjadi kembali pelecehan pada TA. MTH kembali meminta TA untuk mengantarkan teh ke kamarnya. TA menuruti keinginan MTH dengan membawa *handphone* untuk merekam. Dalam rekaman tersebut terdapat percakapan TA dengan MTH, yaitu MTH menanyakan ke TA “amankah? apakah ada yang tahu kamu naik ke sini? bisa cium tidak?”. Pada peristiwa ini TA berhasil melarikan diri.

Atas kejadian tersebut TA membuat laporan di kepolisian dan menyerahkan bukti rekaman. 5 hari setelahnya TA mencabut laporan di kepolisian. Belakangan diketahui bahwa MTH telah menikahi TA dengan mahar uang satu milyar.

### **Perkara TPKS – 03 :**

Berawal dari suatu waktu pada bulan Juni 2022, SRN yang merupakan Ibu dari Korban mengeluh sakit asam lambung. SRN memutuskan untuk berobat secara tradisional dengan TRS (Laki-laki, 42 tahun), dengan menghubungi TRS agar datang dan melakukan pengobatan di rumahnya yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu. Dalam masyarakat setempat, TRS dipercaya atau dikenal sebagai seseorang yang dapat menyembuhkan atau mengobati orang yang sedang sakit dengan cara tradisional, padahal Pelaku tidak memiliki latar belakang pendidikan medis dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membuka praktik pengobatan. Setelah dihubungi oleh SRN, TRS langsung pergi menuju rumah SRN. Setibanya di rumah tersebut, TRS langsung mengobati SRN dan pulang setelah melakukan pengobatan.

Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 22:00 WIB, SRN datang ke rumah TRS untuk pengobatan lanjutan. Pada kesempatan tersebut SRN membuat ramuan obat-obatan untuk diminum oleh TRS. Selanjutnya, TRS mengajak anak SRN (Korban) menabur garam di sekitar rumah SRN. Melihat situasi dan kondisi pada saat itu sepi, timbul niat TRS untuk menyetubuhi anak SRN. TRS menyalahgunakan kepercayaan yang ada pada dirinya untuk menyetubuhi anak SRN dengan cara melakukan tipu muslihat. TRS mengatakan kepada korban bahwa di badan atau tubuhnya terdapat



aura kotor yang harus dibersihkan, jika tidak dibersihkan aura tersebut akan mengganggu SRN dan anak SRN. TRS kemudian mengatakan bahwa untuk membersihkan aura kotor tersebut dibutuhkan minyak khusus yang harganya mahal dan tidak akan bisa dibeli oleh anak SRN. Oleh sebab itu TRS menawarkan korban untuk bersetubuh dengan TRS sebanyak 4 (empat) kali. Mendengar hal tersebut korban bertanya “Apakah tidak ada cara lain lagi?”. Merespons pertanyaan tersebut, TRS menjawab bahwa tidak ada acara lain. TRS juga memanfaatkan ketergantungan korban terhadap TRS untuk menyembuhkan ibunya.

Pada akhirnya, korban menyetujui upaya pembersihan aura kotor dengan cara bersetubuh dengan TRS. Namun sebelum bersetubuh TRS mengatakan kepada korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain tentang persetubuhan tersebut. Bertempat di belakang rumah SRN yang terletak di pinggir sungai Indragiri, TRS menyetubuhi korban di atas pelepah daun kelapa sawit yang sudah terpotong.

Persetubuhan kedua dan ketiga terjadi pada bulan Juni dan Juli 2022. Awalnya TRS menelpon korban dan menyuruhnya mengambil obat di Desa Pondan. Setelah korban menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di sebuah persimpangan, Kecamatan Penarep, TRS menghampiri korban dengan sepeda motor dan mengajaknya mengikuti TRS dengan mengendarai kendaraan masing-masing menuju kebun sawit milik warga, tepatnya di perbatasan antara dua desa. Sesampainya di kebun sawit, TRS kembali mengajak korban bersetubuh dan korban hanya bisa terdiam. Persetubuhan keempat terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2022, di sebuah pondok yang tidak jauh dari area kebun sawit pertama. TRS mengajak anak SRN berjalan kaki sekitar 100 meter sampai menemukan sebuah pondok dalam area kebun yang baru dibuka sehingga masih terang belum ada pepohonan.

Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh TRS. Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) hari. Awalnya korban tidak ingin menceritakan kepada ibunya soal pemaksaan persetubuhan oleh TRS, namun pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika sedang makan malam, korban meminta ke ibunya untuk urut karena sakit perut. Ketika ditanya, korban mengakui sudah dua bulan tidak menstruasi. Setelah diurut, korban merasakan rasa sakit di perutnya berkurang, namun ibunya mengajak korban untuk memeriksakan perutnya ke dokter. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022, korban dengan ditemani ibunya melakukan USG, dan baru diketahui bila korban tidak haid selama 2 (dua) bulan karena sedang hamil dengan usia kandungan kurang lebih 10 (sepuluh) minggu. Akhirnya korban menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya. Setelah mendengar keterangan korban akhirnya SRN melaporkan perbuatan TRS ke pihak kepolisian.

#### **Perkara TPKS – 04 :**

Pada bulan November 2022 Senandung (26 tahun) melamar pekerjaan secara online untuk posisi sebagai pramusaji kafe di Kota Pekanbaru. Setelah mengikuti tahap wawancara, Senandung **dinyatakan** lolos dan berhak untuk mendapatkan akomodasi transportasi ke Kota Pekanbaru. Ibu Senandung sempat



khawatir dan melarang Senandung untuk pergi, dikarenakan tempat kerja yang terlalu jauh. Namun Senandung adalah seorang ibu tunggal yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat membutuhkan pemasukan untuk kedua orang anaknya. Singkat cerita Senandung pun menitipkan anak-anaknya kepada ibunya, sebelum pergi ke Pekanbaru.

Pada bulan Desember 2022, Senandung berangkat ke Pekanbaru. Sesampainya di lokasi ternyata Senandung tidak dipekerjakan sebagai pramusaji kafe melainkan sebagai pekerja seks. biaya transport dan akomodasi yang diberikan ternyata dijadikan beban hutang Senandung yang akan dibayar dengan cara memotong gaji setiap bulan. Senandung kaget dan terkejut atas hal tersebut dan tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak mempunyai uang sepeserpun untuk pulang ke rumah. Di lokasi tersebut ada beberapa perempuan yang bernasib sama dengan Senandung. Senandung dan Perempuan lainnya tidak bisa pulang karena diancam akan dibunuh jika berani melarikan diri, Senandung sudah berusaha pergi/ kabur sebanyak 3 kali namun selalu tertangkap. Selama di lokasi tersebut Senandung tidak diberikan makanan yang layak, perusahaan juga menyita HP Senandung dan perempuan yang lain sehingga menyulitkan akses komunikasi, dan pada saat sakit Senandung tidak diberikan pengobatan yang memadai.

Senandung akhirnya bercerita sekaligus meminta tolong kepada salah satu pelanggan untuk menghubungi Ibu Senandung. Pelanggan tersebut akhirnya menghubungi Ibu Senandung sehingga pada Agustus 2023 Ibunya kemudian melaporkan kasus ini ke kepolisian.



## SESI 10

### Praktik Mengkaji dan Menerapkan Instrumen Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender. (Langkah 3)

<b>Tujuan</b>	Peserta pelatihan mampu mengkaji dan menerapkan UU TPKS serta UU lainnya yang terkait serta perspektif HAM dan keadilan gender dalam perkara TPKS
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkuatkannya keterampilan menerapkan UU TPKS dan UU lainnya yang terkait dalam perkara TPKS</li><li>• Terkuatkannya kemampuan menerapkan pendekatan/perspektif HAM dan keadilan gender dalam penanganan perkara TPKS</li></ul>
<b>Metode</b>	Curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi
<b>Waktu</b>	2 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Contoh kasus/perkara TPKS, materi presentasi, kertas plano, kertas metaplan, <i>flipchart</i> , layar LCD, spidol, <i>masking tape</i>
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini sangat penting, agar peserta memiliki ketrampilan /kemampuan mengkaji dan menggunakan menerapkan UU TPKS serta UU lainnya yang terkait serta perspektif HAM dan keadilan gender dalam perkara TPKS.



## Pengantar :

Sesi ini merupakan sesi untuk mempraktikkan pengetahuan dan pemahaman tentang UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU lainnya yang terkait, serta pendekatan/perspektif HAM dan keadilan gender. Basis praktik ini berasal dari Sesi 4 terkait Analisis Perkara TPKS dengan Perspektif HAM dan Keadilan Gender; Sesi 5 terkait Bentuk-bentuk Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Sesi 6 terkait Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang lain. Selain itu, sesi ini juga dapat menguji konsistensi perspektif HAM dan keadilan gender peserta dalam penanganan perkara TPKS

## Pokok Bahasan :

- Penerapan UU TPKS dan UU lainnya yang terkait dalam perkara TPKS.
- Penerapan pendekatan /perspektif HAM dan keadilan gender dalam penanganan perkara TPKS.

## Proses Pembelajaran :

### **Langkah 1: Pengantar Sesi (5 Menit)**

1. Fasilitator menyampaikan salam dan menyapa peserta
2. Fasilitator menyampaikan pengantar Sesi praktik -2 melalui 1 (satu) slide PPT yang mencakup penjelasan tentang tema sesi, tujuan sesi, metode sesi dan waktu pembelajaran sesi.
3. Fasilitator menyampaikan keterkaitan sesi ini dengan Sesi 5 terkait Bentuk-bentuk Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Sesi 6 terkait Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang lain.

### **Langkah 2: Meninjau Kembali Sesi Terkait (15 Menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kembali materi Sesi 5 dan Sesi 6 yang akan digunakan sebagai kerangka dan alat/tools untuk menganalisis dan menerapkan TPKS dan UU lainnya yang terkait dalam perkara TPKS.
2. Fasilitator meminta 2 atau 3 orang peserta untuk menyampaikan materi-materi inti dari pembelajaran Sesi 5 dan Sesi 6 yang terkait dengan sesi ini. Fasilitator mencatat *sharing* peserta tersebut dan menuliskan kata-kata kunci ke dalam *flipchart*.

### **Langkah 3: Praktik Penanganan Perkara TPKS (65 Menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan praktik menganalisis dan menerapkan UU TPKS dan UU lainnya yang terkait dalam perkara TPKS dengan perspektif HAM dan keadilan gender melalui diskusi kelompok.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa praktik di sesi ini merupakan proses yang berhubungan atau merupakan kelanjutan dari praktik Sesi 5 tentang Menganalisis Perkara TPKS dengan Perspektif HAM dan Gender. Fasilitator meminta semua kelompok untuk melihat kembali hasil diskusi kelompoknya pada Sesi 5.



3. Fasilitator mengajak peserta untuk berbagi kelompok praktik dan menjelaskan ketentuan diskusi kelompok dengan 1 slide PPT. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok lalu fasilitator membagikan 4 contoh kasus kepada masing-masing kelompok diskusi. Contoh kasus yang dibagikan ini merupakan contoh kasus yang sama yang sebelumnya digunakan pada praktik 1.

Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan instansi/institusi atau tanggungjawab instansi/institusi dalam penanganan perkara TPKS yaitu **Kelompok Kepolisian, Kelompok Kejaksaan, Kelompok Pengadilan, dan Kelompok Lembaga Penyedia Layanan / Pendamping Korban** (RSUD, UPTD PPA/P2TP2A, WCC, OBH, Psikolog, dll)

4. Fasilitator kemudian menyampaikan panduan pertanyaan untuk menganalisis dan menerapkan UU TPKS serta UU lainnya yang terkait dalam perkara TPKS dengan perspektif HAM dan keadilan Gender. Waktu untuk kerja kelompok praktik ini adalah sekitar 45 menit

### LANGKAH 3 (Instrumen Hukum yang Digunakan)

#### Pertanyaan Panduan :

1. Apa saja ketentuan dalam UU TPKS dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang dilanggar dari peristiwa perkara TPKS tersebut?
2. Bagaimana ketentuan pidana dari perkara TPKS tersebut menurut UU TPKS dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait?
3. Apa saja hal-hal yang memberatkan dalam perkara TPKS tersebut menurut UU TPKS dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang dilanggar?
4. Apa saja hak-hak dan kebutuhan khusus yang akan diperoleh korban dalam perkara TPKS tersebut menurut UU TPKS dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait ?
5. Bagaimana permohonan /pemberian perlindungan keamanan dan restitusi korban menurut UU TPKS dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait?
6. Bagaimana kondisi kerentanan korban, ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan pelaku serta bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam perkara TPKS menjadi pertimbangan dalam penentuan jenis tindak pidana, pemberian layanan korban, perlindungan keamanan, serta pengajuan restitusi, dll ?

5. Setelah diskusi kelompok selesai, fasilitator membuka sesi pleno dan meminta kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian dan meminta kelompok lain untuk merespons dengan pendapat, pandangan, usulan, atau koreksi (*feedback* peserta).
6. Dalam sesi respons dari peserta ini, fasilitator sekali lagi meminta peserta untuk mengingat kembali materi Sesi 5 dan Sesi 6 sebagai bahan acuan dalam memberikan pendapat, atau pandangan, atau umpan balik. Sesi 5 yaitu Bentuk-bentuk Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Sesi 6 terkait Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang lain.



7. Fasilitator mencatat pandangan atau pendapat atau umpan balik dari peserta ke dalam kertas *flipchart* atau *metaplan*.

**Langkah 4: Kesimpulan (5 Menit)**

1. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil pembelajaran sesi ini antara lain:
  - a. Pentingnya menerapkan UU TPKS dengan perspektif HAM dan Gender dalam penanganan perkara TPKS.
  - b. Pentingnya membasiskan pemahaman pada sesi-sesi sebelumnya yaitu Sesi 5 terkait Bentuk-bentuk Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Sesi 6 terkait Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang lain.
2. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan apresiasi kepada peserta



## SESI 11

### Praktik Penanganan Perkara & Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender (Langkah 4 dan 5)

<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kemampuan Peserta menerapkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU lainnya yang terkait serta perspektif HAM dan Keadilan Gender dalam penanganan perkara dan korban TPKS khususnya dalam peradilan pidana
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kemampuan peserta menerapkan UU TPKS dan UU lainnya yang terkait untuk penanganan perkara dan korban TPKS, khususnya dalam peradilan pidana.</li><li>• Meningkatnya kemampuan peserta mengidentifikasi dan merealisasikan tanggung jawab/kewajiban instansi/pihak terkait berdasarkan UU TPKS dan UU lainnya yang terkait dalam penanganan perkara dan korban TPKS.</li><li>• Meningkatnya kemampuan peserta menerapkan pendekatan /perspektif HAM dan Keadilan Gender untuk penanganan perkara dan korban TPKS.</li></ul>
<b>Metode</b>	Curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi
<b>Waktu</b>	2 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Contoh kasus/perkara TPKS, materi presentasi, kertas plano, kertas metaplan, <i>flipchart</i> , LCD, spidol, <i>masking tape</i> .
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini sangat penting, agar peserta memiliki ketrampilan /kemampuan menggunakan menerapkan UU TPKS dan UU lainnya yang terkait serta perspektif HAM dan keadilan gender dalam perkara dan korban TPKS, khususnya dalam peradilan pidana.



## Pengantar :

Sesi ini merupakan sesi untuk mempraktikkan pengetahuan dan pemahaman UU TPKS dan UU lainnya yang terkait serta pendekatan/perspektif HAM dan Keadilan Gender yang diperoleh dari sesi-sesi sebelumnya untuk penanganan perkara korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam mengidentifikasi dan merealisasikan tanggung jawab /kewajiban instansi/pihak terkait, kerjasama antar instansi/pihak terkait, mengatasi hambatan kondisi kerentanan, relasi kuasa dan ketidakadilan gender dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, serta menjamin dan memenuhi hak-hak korban dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan UU lainnya yang terkait.

Dengan meningkatnya kemampuan ini, instansi/pihak terkait akan semakin terlatih, peka, dan peduli dengan hak-hak korban serta tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak korban, khususnya hak-hak korban atas keadilan.

## Pokok Bahasan :

- Penerapan UU TPKS dan UU lainnya yang terkait dalam penanganan perkara dan korban TPKS.
- Mengidentifikasi dan merealisasikan tanggung jawab/kewajiban instansi/pihak terkait berdasarkan UU TPKS dan UU lainnya yang terkait dalam penanganan perkara dan korban tindak pidana kekerasan seksual.
- Penerapan pendekatan /perspektif HAM dan Keadilan Gender dalam penanganan perkara TPKS.

## Proses Pembelajaran :

### **Langkah 1: Pengantar Sesi (5 menit)**

1. Fasilitator menyampaikan salam dan menyapa peserta.
2. Fasilitator menyampaikan pengantar sesi ini melalui 1 (satu) slide PPT yang mencakup penjelasan tentang tema sesi, tujuan sesi, metode sesi dan waktu pembelajaran sesi.
3. Fasilitator menyampaikan keterkaitan sesi ini dengan beberapa sesi terkait yaitu a) sesi Praktik Menganalisis Perkara TPKS dengan Perspektif HAM dan Keadilan Gender; b) Sesi Bentuk-bentuk Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c) Sesi Irisan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang lain; d) Sesi Praktik Mengkaji dan Menerapkan Instrumen Hukum Dalam Perkara TPKS yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender, dan e) sesi Hak-Hak Korban TPKS dan Kewajiban Institusional, serta f) sesi terkait Pembuktian dan Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

### **Langkah 2: Meninjau Kembali Sesi Terkait (15 menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kembali materi Sesi Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kewajiban Institusional, dan Sesi Pembuktian dan Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua sesi ini akan digunakan menjadi kerangka dan alat /*tools* untuk penanganan perkara dan korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Fasilitator meminta 2 atau 3 orang peserta untuk menyampaikan materi-materi inti dari pembelajaran Sesi yang terkait Hak-Hak Korban TPKS dan Kewajiban Institusional, dan Sesi Pembuktian dan Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Fasilitator mencatat *sharing* peserta tersebut ke dalam *flipchart*.



### **Langkah 3: Praktik Penanganan Perkara dan Korban TPKS Dalam Peradilan Pidana (65 Menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan praktik penanganan perkara dan korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai UU TPKS dan, UU lainnya yang terkait dan perspektif HAM dan Keadilan Gender melalui diskusi kelompok.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa praktik sesi ini masih berhubungan atau merupakan kelanjutan dari praktik pada sebelumnya.
3. Fasilitator menjelaskan ketentuan diskusi kelompok dengan 1 slide PPT, membagi peserta menjadi 4 kelompok, serta membagikan 1 contoh kasus kepada masing-masing kelompok diskusi. 1 contoh kasus tersebut sama dengan contoh kasus yang sebelumnya digunakan dalam Praktik 1 dan Praktik 2

Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan institusi atau tanggungjawab instansi/institusi dalam penanganan perkara TPKS yaitu **Kelompok Kepolisian, Kelompok Kejaksaan, Kelompok Pengadilan, dan Kelompok Lembaga Penyedia Layanan /Pendamping Korban** (RSUD, UPTD PPA/P2TP2A, WCC, OBH, Psikolog, dll)

4. Fasilitator menjelaskan panduan pertanyaan untuk penanganan perkara dan korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai UU TPKS, dan UU lainnya yang terkait dan perspektif HAM dan Keadilan Gender.

### **LANGKAH 4**

#### **(Intervensi Negara & Pihak Terkait)**

##### **Pertanyaan Panduan :**

1. Bagaimana kewajiban negara /pemerintah dalam penanganan perkara & korban TPKS menurut UU TPKS dan UU lain yang terkait?
2. Bagaimana kewajiban /tanggungjawab khusus instansi anda (APH, UPTD PPA, RSUD, OBH/Advokat/ Paralegal, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dll ) dalam penanganan perkara dan korban TPKS menurut UU TPKS dan UU lain yang terkait?
3. Bagaimana cara membangun kerjasama antar instansi /pihak terkait untuk merealisasikan kewajiban / tanggungjawab khusus instansi anda dalam penanganan perkara dan korban TPKS?
4. Bagaimana usaha atau tanggungjawab instansi anda untuk mengatasi hambatan –hambatan penanganan yang terjadi atau yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kondisi kerentanan korban, ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan pelaku, & ketidakadilan gender yang terjadi dalam perkara TPKS tersebut?




## LANGKAH 5

### (Intervensi Negara & Pihak Terkait Dalam Peradilan Pidana)

#### Pertanyaan Panduan :

1. Bagaimana hak-hak korban TPKS (hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan /3P) dapat terpenuhi dalam proses peradilan pidana (pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan) ?
  2. Bagaimana agar kondisi kerentanan korban, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, & bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam perkara TPKS dapat menjadi pertimbangan yang mempengaruhi keadilan putusan pengadilan?
  3. Bagaimana agar kondisi kerentanan korban, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, & bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam perkara TPKS, dapat menjadi pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan/eksekusi putusan pengadilan ?
- 
5. Setelah diskusi kelompok selesai, fasilitator meminta kelompok secara bergantian untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan meminta kelompok lain untuk memberikan pendapat, pandangan, usulan, atau koreksi (*feedback* peserta) – (Pleno hasil diskusi kelompok)
  6. Fasilitator mencatat pandangan atau pendapat atau umpan balik dari peserta ke dalam kertas *flipchart* atau *metaplan*.
  7. Fasilitator menjelaskan bahwa praktik dalam analisis kasus dari langkah 1 dan langkah 5 merupakan satu kesatuan langkah atau proses sebagai tahapan penanganan perkara dan korban tindak pidana kekerasan seksual yang berperspektif HAM dan Keadilan Gender. Dalam praktik tidak bisa hanya mengambil satu langkah tertentu, melainkan harus dimulai dari langkah 1. Sebab langkah 1 sangat menentukan instrumen perlindungan yang akan digunakan serta kepekaan instansi /pihak terkait terhadap masalah ketidakadilan gender dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.
  8. Fasilitator menjelaskan kembali kerangka teori analisis dan tahapan/langkah 1 sampai langkah 5 sebagai alat/*tools* penanganan perkara dan korban TPKS yang berperspektif HAM dan Keadilan Gender dalam pelatihan ini.
    - Teori Gender Analysis Pathway (GAP);
    - Teori analisis sosial; dan
    - Teori analisis hukum.



9. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk *sharing* pengalaman mengenai ; 1). prinsip – prinsip penanganan perkara TPKS yang berperspektif HAM dan Keadilan Gender; dan 2) prinsip-prinsip penanganan, perlindungan dan pemulihan yang berperspektif korban/berpusat kepada korban.

**Prinsip-Prinsip Pendekatan /Perspektif HAM & Keadilan Gender dalam Penanganan Perkara TPKS :**

- Mengkategorikan TPKS sebagai pelanggaran HAM
- Peka terhadap kondisi ketimpangan / ketidakadilan gender
- Penerapan semua hak bagi korban (Universalitas HAM)
- Non diskriminasi dan akses yang setara terhadap semua layanan
- Partisipasi dan akses korban dalam pengambilan keputusan
- Akuntabilitas dan akses terhadap supremasi hukum
- Transparansi dan akses informasi bagi korban
- Pertanggungjawaban pelaku
- Memperkuat kemampuan negara dalam menjalankan kewajiban hak asasinya
- Mencegah dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hak korban

**Prinsip-Prinsip Penanganan Perkara TPKS yang berpusat pada korban / berperspektif korban :**

- Mempercayai korban
- Mengutamakan keselamatan dan keamanan korban
- Melindungi kerahasiaan, privasi dan otonomi korban
- Memahami korban
- Akses yang adil & setara untuk semua layanan
- Menghormati martabat korban



10. Fasilitator mengingatkan kembali mengenai kewajiban inti negara dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender /KBG dan TPKS yaitu dengan kerangka uji cermat tuntas (*due diligence*) sebagaimana dalam sesi sebelumnya.

*Due diligence* ;

- Pencegahan
- Pelindungan
- Penuntutan
- Penghukuman
- Pemulihan (restitusi, kompensasi, dll)

#### **Langkah 4 : Kesimpulan (5 Menit)**

1. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil pembelajaran sesi ini dan menekankan pentingnya menerapkan UU TPKS, UU lainnya yang terkait dan perspektif HAM dan Gender dalam penanganan perkara dan korban TPKS.
2. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan apresiasi kepada peserta.





## Hari Kelima Luring

Hari kelima (5 JPL)		
2 JPL	Sesi 12: Diskusi Tantangan, Inisiatif, dan Terobosan pelaksanaan Mekanisme Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Sesi 13: Asistensi Rencana Tindak Lanjut (RTL), dan Evaluasi	Fasilitator Co Fasilitator
1 JPL	Penutupan Pelatihan Luring	Panitia



## SESI 12

### Diskusi Tantangan, Inisiatif, dan Terobosan pelaksanaan Mekanisme Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta melakukan sharing dan refleksi pelaksanaan mekanisme koordinasi SPPT PKKTP</li><li>2. Peserta mengembangkan inisiatif-inisiatif dan terobosan kelembagaan dalam memperkuat pelaksanaan mekanisme koordinasi SPPT PKKTP.</li></ol>
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya hasil refleksi kerja lapangan antar instansi/pihak, terkait pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) termasuk tantangan-tantangan utama koordinasi internal dan eksternal/antar-instansi/lembaga.</li><li>• Adanya hasil diskusi perkembangan respon kelembagaan berupa inisiatif &amp; terobosan-terobosan terkait pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP)</li></ul>
<b>Metode</b>	Curah pendapat
<b>Waktu</b>	2 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Kertas plano, kertas metaplan, <i>flipchart</i> , layar LCD, spidol, lakban kertas/ <i>masking tape</i>
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini sangat penting agar peserta memahami pentingnya mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP termasuk dalam penanganan TPKS.



## Pengantar :

Sesi ini merupakan sesi untuk menggali pengalaman peserta dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif terobosan kelembagaan terkait pelaksanaan koordinasi dalam SPPT PKKTP termasuk dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga penyedia layanan seperti UPTD PPA, RSUD, WCC/LSM, OBH dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan. Koordinasi merupakan aspek yang menentukan keterpaduan dan keberlanjutan layanan bagi korban.

UU TPKS dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana, serta PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah memerintahkan lembaga / aparat penegak hukum melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi perempuan korban kekerasan termasuk korban TPKS dalam peradilan pidana

## Pokok bahasan :

- Identifikasi tantangan-tantangan utama koordinasi internal dan eksternal / antar instansi / lembaga dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP di daerah.
- Respon kelembagaan berupa inisiatif dan terobosan-terobosan sebagai strategi menjawab tantangan - tantangan utama koordinasi internal dan eksternal/antar-instansi/lembaga dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP di daerah.

## Proses :

### **Langkah 1: Pengantar Sesi (5 Menit)**

1. Fasilitator menyampaikan salam dan menyapa peserta
2. Fasilitator menyampaikan pengantar Sesi ini melalui 1 (satu) *slide* PPT yang mencakup penjelasan tentang tema sesi, tujuan sesi, metode sesi dan waktu pembelajaran sesi.
3. Fasilitator menyampaikan keterkaitan sesi ini dengan Sesi 13: Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP), Sesi 10: Pembuktian dan Hukum Acara TPKS; dan Sesi 9: Hak Korban Kekerasan Seksual dan Kewajiban Institusional

### **Langkah 2: Refleksi Kerja Lapangan Terkait Pelaksanaan Mekanisme Koordinasi Dalam SPPT PKKTP di Daerah dan Tantangannya (40 Menit)**

1. Fasilitator meminta semua peserta menulis 2 kalimat singkat dalam 2 kertas metaplan terkait tantangan-tantangan utama pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP di daerah. Baik koordinasi di internal instansi / lembaga maupun koordinasi dengan pihak eksternal/antarinstansi/ lembaga.
2. Kertas metaplan warna kuning untuk 1 kalimat tentang tantangan utama koordinasi internal instansi/lembaga, dan kertas metaplan warna hijau muda untuk 1 kalimat tantangan utama koordinasi eksternal/antarinstansi/lembaga.

- Tuliskan 1 kalimat singkat mengenai tantangan utama koordinasi internal instansi/lembaga untuk menerapkan SPPT PKKTP di daerah.
- Tuliskan 1 kalimat singkat mengenai tantangan utama koordinasi eksternal/antar-instansi/ lembaga untuk menerapkan SPPT PKKTP di daerah.

3. Fasilitator meminta semua peserta untuk menempelkan kertas metaplan bertuliskan kalimat singkat tersebut ke dalam *flipchart*/kertas plano.
4. Fasilitator meminta perwakilan peserta untuk membacakan kalimat yang tertulis dalam kertas metaplan dan Fasilitator mengklasifikasikan tantangan-tantangan tersebut.
5. Selanjutnya fasilitator menggali lebih dalam mengenai bentuk-bentuk tantangan-tantangan koordinasi tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal/antarinstansi/lembaga.
6. Fasilitator bersama peserta merumuskan tantangan-tantangan utama yang dihadapi APH dan lembaga layanan dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP di daerah.

	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan	Lembaga Penyedia Layanan (Pemulihan)
Tantangan Utama Koordinasi : a. <i>Koordinasi Internal</i> b. <i>Koordinasi Eksternal (Antar instansi)</i>	●	●	●	●

**Langkah 3: Respons Kelembagaan (Inisiatif & Terobosan) Terkait Pelaksanaan Mekanisme Koordinasi Dalam SPPT PKKTP di Daerah (40 Menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk berbagi pengalaman terkait respons kelembagaan atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP di daerah. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah:
  - *Bagaimana respon kelembagaan atas tantangan-tantangan koordinasi (internal & eksternal) yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP di daerah ?*
2. Fasilitator dapat memulai *sharing* pengalaman tersebut dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Penyedia Layanan (UPTD PPA, RSUD, WCC/LSM, OBH, dll) secara bergantian.



- Selanjutnya fasilitator bersama peserta merumuskan hasil *sharing* pengalaman terkait respons kelembagaan atas tantangan-tantangan baik secara internal maupun eksternal (struktur, aturan, budaya) yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP di daerah

	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan	Lembaga Penyedia Layanan (Pemulihan)
Tantangan Utama Koordinasi a. <i>Koordinasi Internal</i> b. <i>Koordinasi Eksternal</i> ( <i>Antar instansi</i> )	●	●	●	●
<i>Respon Kelembagaan</i> ( <i>Inisiatif &amp; Terobosan</i> )	●	●	●	●

#### **Langkah 4: Kesimpulan (5 Menit)**

- Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil pembelajaran sesi ini dan menekankan pentingnya koordinasi internal dan eksternal/antarinstansi/lembaga dalam pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam SPPT PKKTP serta mengingatkan UU No. 12 Tahun 2022 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana, serta PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang memerintahkan lembaga /aparat penegak hukum melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pemulihan medis, psikologis, dan sosial bagi perempuan korban kekerasan termasuk korban TPKS dalam peradilan pidana.
- Fasilitator menutup sesi dengan memberikan apresiasi kepada peserta.



## SESI 13

### Asistensi Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Evaluasi

<b>Tujuan</b>	Peserta mampu merefleksikan seluruh pembelajaran dan menyepakati RTL yang strategis dan sinergis dalam penerapan UU TPKS melalui koordinasi berbasis SPPT PKKTP sesuai dengan tugas dan fungsi lembaganya masing-masing di daerah/regionnya.
<b>Keluaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya rumusan RTL penerapan UU TPKS dengan sistem koordinasi berbasis SPPT PKKTP untuk internal unit lembaga layanan pada masing-masing peserta</li><li>• Tersedianya rumusan RTL untuk koordinasi pelaksanaan UU TPKS berbasis konsep SPPT PKKTP secara lintas lembaga di daerah/region</li></ul>
<b>Metode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diskusi kelompok</li></ul>
<b>Waktu</b>	3 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Lembar kerja, post-test, mentimeter atau kertas plano
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini sangat penting agar peserta memiliki komitmen untuk menindaklanjuti RTL baik untuk lembaganya maupun dalam koordinasi lintas lembaga dalam penerapan UU TPKS berbasis konsep SPPT PKKTP di daerahnya masing-masing.



## Pengantar

Sesi Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini merupakan sesi terakhir dalam pelatihan ini. Sesi ini bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran dan kesepakatan bersama di antara peserta terkait penerapan UU TPKS dengan sistem koordinasi berbasis konsep SPPT PTKKTP.

Pembuatan RTL ini akan menggunakan Analisis SWOT, singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Analisis SWOT ini merupakan alat untuk membantu membuat perencanaan pada satuan unit lembaga layanan maupun bersama-sama lintas lembaga untuk merumuskan RTL yang strategis dan sinergis dalam koordinasi pelaksanaan UU TPKS dengan sistem koordinasi berbasis SPPT PTKKTP di daerah/ region.

## PROSES

### **Langkah 1: Pengantar sesi (5 menit)**

1. Fasilitator memulai sesi RTL ini dengan menyampaikan salam dan memperkenalkan diri serta menyapa peserta secara umum.
2. Fasilitator menyampaikan pengantar sesi RTL secara singkat mengenai substansi sesi, tujuan sesi, metode sesi, waktu pembelajaran sesi, alat bantu sesi dan urgensi sesi. RTL ini dapat berupa perencanaan penerapan UU TPKS yang akan dilakukan oleh lembaganya masing-masing maupun secara sinergis dalam kerangka koordinasi lintas lembaga di daerah/ region berbasis konsep SPPT PTKKTP .
3. Fasilitator menjelaskan keterkaitan antara sesi RTL ini dengan sesi ke 13

### **Langkah 2: Diskusi Kelompok (30 menit)**

1. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok, berdasarkan daerah/ region, dengan komposisi peserta terdiri dari lintas unit lembaga seperti; UPTD PPA, Unit PPA dari Kepolisian, lembaga layanan pendampingan korban/ lembaga *Crisis Center*, RSUD, Rumah Aman dan sebagainya. Setiap kelompok akan mendiskusikan kekuatan, kelemahan, di internal lembaganya maupun peluang dan ancaman atau tantangan dari eksternal yang mempengaruhi lembaganya maupun mempengaruhi pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan UU TPKS dengan koordinasi berbasis konsep SPPT PTKKTP di daerah/regionnya.
2. Fasilitator meminta kepada peserta untuk memilih ketua kelompok dan sekretaris
3. Fasilitator membagikan lembar kerja 1 dan lembar kerja 2 kepada setiap kelompok. Setiap kelompok akan mendapat 2 (dua) lembar kerja berupa form isian dalam bentuk matriks:
  - Lembar kerja 1 untuk tindak lanjut yang diisi oleh satuan unit lembaga layanan,
  - Lembar kerja 2 untuk koordinasi pelaksanaan UU TPKS dengan sistem koordinasi berbasis SPPT PTKKTP yang diisi dari hasil diskusi bersama lintas lembaga.
4. Fasilitator mempersilahkan kepada semua kelompok untuk berdiskusi kemudian mengisi lembar kerja 1 dan lembar kerja 2.



Lembar Kerja 1: Analisis SWOT untuk internal satuan lembaga layanan (difokuskan pada kelembagaan, SDM, jaringan kerja, program dan anggaran)

KEKUATAN	KELEMAHAN	TANTANGAN (Internal dan Eksternal)	ANCAMAN	PROGRAM STRATEGIS

Lembar Kerja 2: Analisis SWOT untuk Penerapan UU TPKS dalam Koordinasi SPPT PKKTP

KEKUATAN	KELEMAHAN	TANTANGAN (Internal dan Eksternal)	ANCAMAN	PROGRAM STRATEGIS

**Langkah 3: Presentasi kelompok (25 Menit)**

1. Fasilitator mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan RTL-nya masing-masing secara singkat.
2. Fasilitator mempersilakan kelompok lain untuk melakukan klarifikasi jika ada waktunya.
3. Fasilitator menyimpulkan dan menutup sesi dengan tepuk tangan bersama.

**Langkah 4: Penutupan pelatihan daring (75 Menit)**

1. Pembawa acara memberikan perwakilan lembaga penyelenggara untuk memberikan sambutan
2. Pembawa acara memberikan pengumuman-pengumuman.
3. Panitia dipersilahkan untuk menutup acara dengan kreatif, misalnya memberikan hadiah kepada peserta teraktif, peserta terdisiplin dll.
4. Pembawa acara menutup acara.





## Hari Ketiga Daring

<b>Pelatihan Daring III (11 JPL)</b>		
2 JPL	Review Seluruh Rangkaian Pelatihan	Fasilitator Co Fasilitator
2 JPL	Kuliah Umum Penutup “Cara Pandang Baru Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan”	Narasumber/Trainer Co Fasilitator
<b>Pasca Training (Daring, sekitar 2 bulan setelah pelatihan)</b>		
4 JPL	Melakukan RTL dan Menuliskan implementasi RTL dan tantangan	Tugas Mandiri
3 JPL	Pembukaan dan review Pelatihan yang sudah dilaksanakan Penyampaian RTL yang sudah dilaksanakan oleh Peserta Penutupan Pelatihan	Fasilitator Co Fasilitator



## Review, Kuliah Umum, dan Penutupan

<b>Tujuan</b>	Melakukan review dari semua proses pelatihan dan melakukan assesmen cara pandang baru dalam menangani perkara kekerasan seksual
<b>Keluaran</b>	Hasil penilaian akhir dan MSC
<b>Metode</b>	Ceramah, mengisi form penilaian akhir, MSC, pemberian sertifikat daring.
<b>Waktu</b>	4 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Media daring, sertifikat
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk memastikan terjadi perubahan pengetahuan, perspektif dalam penanganan perkara kekerasan seksual

### **Langkah 1: Pembukaan dan Review Seluruh Rangkaian Pelatihan (90 Menit)**

1. Fasilitator membuka acara dengan kata pembuka, penghormatan, dan menyampaikan rangkaian acara
2. Fasilitator membuka acara dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
3. Fasilitator meninjau kembali rangkain pelatihan dengan menggunakan metode kreatif, seperti meminta peserta menuliskan poin penting sesi-sesi sebelumnya.

### **Langkah 2: Kuliah Penutup (75 Menit)**

1. Fasilitator memohon narasumber ahli berkenan memberikan kuliah penutup berjudul, “**Cara Pandang Baru Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan**”
2. Fasilitator memberikan waktu kepada peserta untuk tanya jawab. Guna mengantisipasi tidak adanya respons dari peserta, fasilitator dapat menanyakan beberapa pertanyaan berikut:
  - a. Bagaimana urgensi pelatihan ini dengan penguatan nilai-nilai universal global?
  - b. Langkah strategis seperti apa yang harus dilakukan oleh peserta ataupun penyelenggara selesai pelatihan?
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari audiens dan/atau fasilitator.

### **Langkah 3: Post-Test (25 Menit)**

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengisi lembar penilaian akhir dengan membagikan form pada peserta. Pertanyaan pada form penilaian akhir sama dengan form penilaian awal.



2. Form penilaian akhir diisi selama 7-10 menit.
3. Fasilitator mengecek dan memastikan semua peserta pelatihan mengisi form penilaian akhir, melakukan review, dan membandingkan dengan hasil penilaian awal.
4. Fasilitator mempresentasikan hasil di awal dan akhir penilaian dengan memberikan sedikit pembahasan aspek-aspek yang berubah.
5. Fasilitator membuat evaluasi refleksi dengan metode Most Significant Change (MSC) dengan menggunakan mentimeter, dengan pertanyaan berikut:

Sebelum mengikuti Pelatihan AKPS saya pikir/rasa.... Ternyata.....maka ke depannya akan.....

#### ***Langkah 4: Pemberian Sertifikat (20 Menit)***

1. Fasilitator mempersilahkan pejabat selaku Direktur Akademi (ketua Komnas Perempuan) untuk memberikan ucapan penutupan rangkaian pelatihan dan memberikan ijazah kepada seluruh peserta secara daring.
2. Fasilitator meminta perwakilan peserta, satu laki-laki dan satu perempuan untuk menyampaikan testimoninya.
3. Fasilitator mengucapkan terima kasih kepada Direktur Akademi dan menutup acara.



## Post Training (Daring)

<b>Tujuan</b>	Memantau pelaksanaan RTL dan Mengidentifikasi tantangan, hambatan dan modalitas implementasi di lapangan
<b>Keluaran</b>	Laporan hasil Implementasi RTL
<b>Metode</b>	Overview, Presentasi dan Pemberian Feedback.
<b>Waktu</b>	3 JPL
<b>Alat Bantu</b>	Media daring
<b>Urgensi sesi</b>	Sesi ini penting untuk memastikan implementasi dari RTL yang sudah disepakati dan guna melihat terjadinya perubahan pengetahuan, perspektif dalam penanganan perkara kekerasan seksual setelah pelatihan dilakukan

### **Langkah 1: Pembukaan (20 Menit)**

1. Fasilitator membuka acara dengan kata pembuka, penghormatan, dan menyampaikan rangkaian acara.
2. Fasilitator membuka acara dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

### **Langkah 2: Presentasi dari peserta (100 Menit)**

1. Fasilitator memohon peserta berkenan menyampaikan implementasi RTL yang sudah dilakukan.
2. Fasilitator memberikan *feedback* termasuk apresiasi terhadap upaya peserta dalam mengimplementasikan RTL
3. Fasilitator mencatat temuan-temuan di lapangan berdasarkan hasil implementasi RTL Pelatihan APKS

### **Langkah 3: Penutupan (15 Menit)**

1. Fasilitator mengucapkan terima kasih pada semua peserta yang sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan pasca pelatihan
2. Fasilitator menyampaikan catatan-catatan penting dari kegiatan pasca pelatihan
3. Fasilitator menutup acara dengan salam.



## Daftar Pustaka

### Buku/Literatur

- Daniel Hutagalung, Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi, *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia* No. 12 (Okt-Des 2004).
- Komnas Perempuan, MODUL PENDIDIKAN HAM BERPERSPEKTIF GENDER <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/modul-pendidikan-ham-berperspektif-gender>
- Komnas Perempuan, Gender dan HAMB-BG [https://www.youtube.com/watch?v=UL2BB\\_HVx-d4&t=53s](https://www.youtube.com/watch?v=UL2BB_HVx-d4&t=53s) dan <https://www.youtube.com/watch?v=sGhssVYBfSc&t=75s>
- Komnas Perempuan. 2020. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan.
- Komnas Perempuan. 2020. Dalam Bayang Parsialisme. Uji Cermat Tuntas Keterpaduan Layanan dalam Kebijakan Daerah untuk Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan.
- Komnas Perempuan. 2022. Kertas Posisi Komnas Perempuan terkait SPPT PKKTP dalam layanan kekerasan terhadap perempuan berbasis kepulauan
- Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, NSISTpress, 2008.
- Scharmer, Otto. *The Essentials of Theory U: Core Principles and Applications*, Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2018.
- Umar Kamahi, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, e-journal UIN Makasar. *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133
- Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022.
- Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, No. 23 Tahun 2004
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008

### Instrumen Internasional

- CEDAW General Recommendation No. 33: Women's Access to Justice. Adopted at the Twentieth Session of the Committee on The Elimination of Discrimination against Women 1999.



## LAMPIRAN

### Daftar Bacaan/Pengayaan (Referensi)

#### SESI 2

##### **Link Video Pengayaan Konsep HAM dan Gender:**

1. Konsep Keadilan Gender (Bagian 1 dan 2)

[https://www.youtube.com/watch?v=UL2BB\\_HVxd4&t=53s](https://www.youtube.com/watch?v=UL2BB_HVxd4&t=53s)

2. Apa itu Hak Asasi Manusia Berbasis Gender (HAMBG)?

<https://www.youtube.com/watch?v=sGhssVYBfSc&t=75s>



## SESI 3

### Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual

**K**ekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga mengikuti keinginan atau tujuan kita. Relasi kuasa merupakan hubungan yang terbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Di dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yakni seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya atau mempengaruhi pihak lainnya dalam memutuskan.

Foucault (2007) mendefinisikan kekuasaan sebagai praktik konkrit yang menciptakan realitas dan pola-pola perilaku, memproduksi wilayah objek-objek pengetahuan dan ritual-ritual kebenaran yang khas. Sementara, Harold D Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan “kekuasaan adalah suatu hubungan saat seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama”.

Kekuasaan sebenarnya diperlukan untuk membuat sebuah perubahan (*power to do, power to act*) dengan berbagi kekuasaan tersebut (*sharing power*) dan membuat orang lain menyadari kuasa (*power*) yang ada dalam dirinya (*power within*). Kekuasaan yang buruk adalah kuasa yang menyebabkan orang lain menderita akibat dominasi dan penindasan (*power over*) sehingga menyebabkan orang lain tidak memiliki kuasa (*powerless*). Kasus kekerasan di dalam ranah publik dan domestik membuktikan adanya kekuasaan satu pihak dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam menjalankan kepentingannya.

Sumber kuasa seseorang dapat berasal dari usia, ras, jabatan, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, tahta, dan/atau gender. Sumber ini bersifat majemuk, tidak tunggal. Bentuknya dapat berupa patriarki (akibat adanya konstruksi gender), ada yang bersifat kelas karena perbedaan ekonomi, atau feodalisme akibat adanya patron-klien. Semua aspek ini menjadi lebih kompleks bila didasari oleh gender.

Sebagai contoh, anak lebih rentan daripada orang dewasa karena anak masih tergantung pada orang dewasa untuk memenuhi masa pertumbuhannya. Lebih lanjut, menjadi seorang anak, dari keluarga tidak mampu menjadi lebih rentan kondisinya bila dia adalah seorang anak perempuan, dari keluarga tidak mampu. Kerentanan dapat muncul apabila dikawinkan secara paksa, hamil ketika dia tidak siap dan mengalami resiko kematian ketika melahirkan.

#### Kekuasaan dan Gender

Dalam bentukan masyarakat (konstruksi) mengenai gender, laki-laki lebih sering memiliki kuasa daripada perempuan karena dalam budaya patriarki, laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi daripada perempuan. Walaupun secara biologis/kodrati perbedaan perempuan dan laki-laki hanya terletak pada bentuk fisik/biologis dan fungsi organ reproduksinya saja, namun secara sosial/konstruksi laki-laki ditempatkan lebih dominan dan berkuasa.

Penempatan laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan dalam masyarakat ini dapat dilihat pada aspek-aspek berikut:



- peran misalnya laki-laki memegang peran-peran yang lebih penting dan signifikan;
- nilai contohnya laki-laki dinilai lebih berharga daripada perempuan;
- sumber daya, tampak dari lebih besarnya akses dan control laki-laki pada sumber daya dibandingkan perempuan;
- partisipasi (laki-laki lebih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan suara dan pengambilan keputusan).

Bentukan gender yang sedemikian rupa yang melekat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, telah membentuk hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara. Laki-laki lebih memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu daripada perempuan dan lebih memiliki kuasa atas sesuatu daripada perempuan, bahkan memiliki kuasa atas perempuan sendiri. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan tersebut berdampak pada ketidakadilan berbasis gender.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut antara lain:

- *Stereotype*: pemberian label yang berdampak negatif pada perempuan. Contoh, sebagai perempuan harus lemah lembut dan pandai memasak, sehingga yang tidak memasuki kriteria ini dianggap bukan “perempuan sejati”.
- Subordinasi: perempuan menjadi warganegara kelas kedua atau sebagai peran-peran pelengkap saja. Contoh. perempuan menjadi juru tulis, laki-laki sebagai ketua.
- Marginalisasi: perempuan mengalami peminggiran ekonomi dan tidak memiliki akses dan kontrol pada sumber daya alam.
- Beban Ganda: perempuan memiliki beban domestik dan publik. Contoh, perempuan yang bekerja di kantor, pada saat yang bersamaan juga bertanggung jawab terhadap terlayannya kebutuhan domestik seluruh anggota keluarga.
- Kekerasan terhadap perempuan: segala bentuk perilaku yang ditujukan kepada perempuan yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan bahkan kematian pada perempuan. Kekerasan tersebut dapat terjadi di ruang domestik maupun publik.

### **Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual menurut Michel Foucault**

Menurut Foucault, seorang pemikir sosial, ada beberapa pemahaman tentang kekuasaan (Kamahi, 2017:71). Pertama, dapat berubah sesuai dengan konteks dan kondisinya. Kedua, relasi kuasa tidak terbatas pada garis struktural. Ketiga, kekuasaan tidak dapat diklasifikasikan secara struktural karena kekuasaan ada di dalam kedua klasifikasi. Keempat, kekuasaan terbentuk dari kesengajaan. Kelima, resistensi timbul sebagai tandingan karena adanya kekuasaan dan hanya terjalin antar orang-orang dalam kelompoknya.

Kasus kekerasan seksual di ranah publik dan domestik (rumah tangga) dapat menjadi contoh adanya relasi kuasa timpang. Misalnya kekerasan seksual yang dilakukan atasan terhadap bawahan atau





oleh dosen terhadap mahasiswa. Posisi atasan atau dosen dalam pandangan relasi kuasa memiliki power yang besar terutama dalam hal pengetahuan, finansial, dan wewenang dan secara terstruktur terlanggengkan oleh lingkungan tertentu. Akibatnya banyak kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas atau kasus tidak pernah terselesaikan atau minimal terjadinya konsensus dari peristiwa yang terjadi.

Foucault juga menambahkan bahwa kekuasaan tidak terbatas pada lingkungan tertentu saja, namun terjadi di mana pun. Namun demikian, penting diingat bahwa peran atasan dan dosen serta bawahan dan mahasiswa tidak hanya sebatas hubungan kuasa di lingkungan tertentu, tetapi masih melekat saat berada di lingkungan yang berbeda. Melekatnya peran tersebut menjadi alasan bahwa kekerasan seringkali terjadi di luar wilayah/lingkungan di luar lingkungan kerja atau kampus misalnya saat terjadi bimbingan skripsi di rumah dosen.

Akibatnya kekerasan seksual seperti ini dapat menjadi tameng bagi pelaku kekerasan apabila kasus tersebut terekspos oleh publik karena hubungan keduanya sudah tidak terikat oleh aturan dan regulasi di lingkungan yang ada. Kerentanan ini tidak banyak disadari oleh korban tetapi sangat disadari oleh pelaku yang telah memiliki niat buruk sejak awal. Kekuasaan dapat menjadikan seseorang merasa berhak untuk melakukan hegemoni kepada orang lain yang secara modal lebih rendah dan tidak berdaya untuk mendapatkan manfaat darinya. Kekuasaan juga semakin terlanggengkan karena institusi penegak hukum sendiri tidak mampu mengurai relasi kuasa di antara para pihak.

### **Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual menurut Johan Galtung**

Johan Galtung, pemikir sosial lainnya, membahas kekerasan seksual dengan tidak melepaskan paham feminisme yang menjadi pisau analisisnya. Kajian feminisme penting dihadirkan karena banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dalam pandangan Galtung masuk dalam kategori kekerasan langsung. Kekerasan langsung bisa terjadi secara verbal maupun nonverbal. Dalam kasus antara relasi atasan, orang tua dan dosen dengan bawahan, anak, dan mahasiswa bisa terjadi tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan. Banyak orang tidak mengira tindakan ini merupakan bagian dari kekerasan yang seakan-akan dinormalisasi oleh khalayak dan struktur yang ada.

Bentuk non-verbal dianalogikan misalnya hubungan secara daring dengan bawahan atau mahasiswi dengan melontarkan perkataan yang tidak sepatutnya dilakukan. Pihak korban merasa tidak nyaman dengan perkataan tersebut. Namun demikian, adanya relasi kuasa dan normalisasi kekerasan seksual menyebabkan situasi ini dianggap sebagai kewajaran sehingga tidak merasa perlu untuk melakukan tindakan seperti halnya pemberian sanksi.

Galtung juga menekankan pada kekerasan struktural yang justru tidak banyak disadari oleh korban sekalipun. Hal ini tampak dari tindakan berupa penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi yang dieksploitasi oleh pemegang kuasa untuk menundukkan pihak lainnya (Eriyanti, 2017: 63-64).

Pertama, penetrasi dapat dilihat dari penanaman nilai tertentu pada pihak yang lemah sehingga menormalisasi tindakan tersebut karena berlangsung secara perlahan sehingga tidak disadari bahkan oleh dirinya sendiri. Penanaman nilai budaya ini dapat dikategorikan sebagai penetrasi terstruktur



dan telah menjadi bagian dari struktur sosial di lingkungan publik dan domestik. Kedua, segmentasi, seiring dengan penetrasi, segmentasi terjadi dari hasil penetrasi yang terbangun sehingga menimbulkan pandangan yang parsial dari apa yang tengah terjadi. Ketiga, marginalisasi terjadi saat kelompok yang memiliki daya lebih tinggi melakukan marginalisasi pada yang lemah dalam kelompoknya. Keempat, fragmentasi kuasa yang didasari pada pengetahuan mampu merekayasa isu sehingga dapat menarik masa untuk memperlihatkan fakta yang semu. Pihak korban yang lemah dalam kekuasaan akhirnya menarik diri dari persoalan sehingga tidak mampu membawa pada proses penegakan hukum. Selain karena lemahnya kuasa juga karena iklim budaya patriarki yang melemahkan posisinya.

Dalam pandangan Galtung, hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo laki-laki dengan melakukan penindasan pada perempuan. Sayangnya, tindakan ini dilegitimasi oleh elemen kelompok dan institusi termasuk institusi penegak hukum dengan menormalisasi tindakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kualitas penanganan kasus kekerasan seksual oleh institusi penegak hukum itu sendiri. Jika institusi penegak hukum melakukan pembiaran dalam kasus ini maka jelas bahwa kesadaran gender tidak benar-benar dilakukan dalam institusi penegak hukum tersebut.

### **Uji Cermat Tuntas dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan**

Membasiskan pada teori Foucault dan Galtung tersebut di atas maka penting bagi negara untuk melakukan pengawasan terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kerangka uji cermat tuntas adalah kerangka akuntabilitas negara untuk memastikan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini terjadi. Uji cermat tuntas memandatkan negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh pelaku-pelaku non negara termasuk di ranah pribadi.

Rekomendasi Umum no. 19 (1992) Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) dan Deklarasi Majelis Umum PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menekankan bahwa Negara bertanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi jika mereka gagal untuk bertindak dengan *due diligence* untuk mencegah, melindungi, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki tindakan kekerasan tersebut. Poin ini kemudian ditegaskan kembali dalam Landasan Aksi Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing serta dalam sejumlah dokumen dan putusan pengadilan regional dan internasional.

Komite CEDAW juga menekankan kewajiban negara untuk memastikan hak-hak perempuan terhadap keadilan terpenuhi setidaknya dalam enam hal. *Pertama*, adanya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan menghukum pelaku. *Kedua*, ketersediaan peradilan dan mekanisme penegakan hukum untuk menerapkan hukum, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang tersedia di dalam masyarakat sebagai bagian dari pluralitas sistem hukum yang berlaku. *Ketiga*, dapat diaksesnya sistem peradilan maupun mekanisme- mekanisme yang tersedia. Keempat, sistem peradilan yang memiliki kualitas pelayanan yang prima (efektif, efisien, independen, imparial, sensitif gender, dan berpusat pada kebutuhan korban). *Kelima*, pemulihan untuk korban. *Keenam*, akuntabilitas dari sistem peradilan.



Negara berkewajiban tidak hanya membangun hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan tetapi juga memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif. Karenanya Negara harus memiliki kerangka yang efektif untuk akses dan layanan terhadap hukum. Hal ini meliputi juga kewajiban untuk *due diligence* (kerangka uji cermat tuntas) terhadap proses penanganan hukum terutama jika pihak yang berkompetensi atau berwenang tidak menggunakan segala cara untuk mencegah termasuk untuk menangani, menginvestigasi, menuntut, menghukum, dan memberikan reparasi terhadap perbuatan atau pengabaian yang dilakukan oleh pelaku. Kegagalan negara dalam hal di atas dianggap sebagai pelanggaran HAM.

### Sumber Bahan Bacaan

1. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Mansour Fakih, INSIST press, 2008.
2. Daniel Hutagalung, Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi, Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia No. 12 (Okt-Des 2004).
3. Umar Kamahi, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, e-journal UIN Makassar. Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133
4. CEDAW General Recommendation No. 33: Women's Access to Justice. Adopted at the Twentieth Session of the Committee on The Elimination of Discrimination against Women 1999.



## SESI 5

### Bentuk Perbuatan TPKS dan Ancaman Hukuman

NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
1	<p>Pelecehan seksual non-fisik</p> <p>Pasal 5</p> <p>Pasal 7</p>	<p>Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik,</p> <p>(1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 9 bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,-</p>
2	<p>Pelecehan seksual fisik;</p> <p>Pasal 6</p>	<p>a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual fisik.</p> <p>b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang</p>	<p>Pidana penjara paling lama 4 tahun bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,-</p> <p>Pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-</p>



NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
2	Pelecehan seksual fisik;	<p>di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di salam maupun di luar perkawinan, dipidana karena pelecehan seksual fisik,</p> <p>c. Setiap orang yang menggunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau wibawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pelecehan seksual fisik.</p>	Pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-
3	Pemaksaan kontrasepsi  Pasal 8	Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak-berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi.	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-



NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
4	Pemaksaan sterilisasi  Pasal 9	Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi.	Pidana penjara paling lama 9 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,-
5	Pemaksaan perkawinan Pasal 10	(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan,  (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.	Pidana penjara paling lama 9 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,-
6	Penyiksaan seksual  Pasal 11	Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:  a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;	Pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-



NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau</li> <li>c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual.</li> </ul>	
7	Eksplorasi seksual  Pasal 12	Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual.	Pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-
8	Perbudakan seksual  Pasal 13	Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual.	Pidana penjara paling lama 15 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
9	Kekerasan seksual berbasis elektronik  Pasal 14	(1) Setiap Orang yang tanpa hak: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;</li> </ul>	Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,-



NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
9	Kekerasan seksual berbasis elektronik  Pasal 14	<p>b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau</p> <p>c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,</p> <p>dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik,</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:</p> <p>a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau</p> <p>b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana</p> <p>(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.</p> <p>(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,-.</p>





NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
		<p>(5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.</p>	
10	<p>Pemberatan</p> <p>Pasal 15</p>	<p>(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;</li> <li>b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;</li> <li>c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;</li> <li>d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;</li> <li>e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;</li> <li>f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;</li> <li>g. dilakukan terhadap Anak;</li> <li>h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;</li> <li>i. dilakukan terhadap perempuan hamil;</li> <li>j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;</li> </ol>	

NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
	<p>Pemberatan</p> <p>Pasal 15</p>	<p>k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;</p> <p>l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;</p> <p>m. mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;</p> <p>n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau</p> <p>o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak berlaku bagi Pasal 14</p>	
11	<p>Perkosaan, Perbuatan cabul, Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak, Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Pemaksaan pelacuran, Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, Kekerasan seksual dalam rumah tangga, Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 4 (2)</p>		
12	<p>Restitusi</p> <p>Pasal 16</p>	<p>(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.</p> <p>(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <p>a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;</p> <p>b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau</p> <p>c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	



NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
		<p>(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.</p> <p>(4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.</p>	
13	<p>Rehabilitasi</p> <p>Pasal 17</p>	<p>(1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.</p> <p>(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial.</p> <p>(3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p>	
14	<p>Korporasi</p> <p>Pasal 18</p>	<p>(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.</p>	<p>Pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.</p>



NO	Bentuk Perbuatan-Pasal	Pengertian, Unsur-Unsur & Kriteria	Ancaman Hukuman
14	Korporasi  Pasal 18	(3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. pencabutan izin tertentu; c. pengumuman putusan pengadilan; d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi; f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau g. pembubaran Korporasi.	Pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.



## SESI 6

### Irisan UU TPKS dan UU Lain

UU TPKS	Ketentuan UU Lain
<p>a. Perkosaan;</p>	<p>Pasal 473 (1) UU 1/2023 tentang KUHP (Baru): setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.</p> <p>Pasal 285 KUHP Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>
	<p>Pasal 473 (2) KUHP: termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;</li> <li>c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau</li> <li>d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.</li> </ol>
	<p>Pasal 473 (3) KUHP: dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;</li> <li>b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau</li> <li>c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.</li> </ol>
<p>b. Perbuatan cabul</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 414 (1) UU 1/2023 tentang KUHP (Baru): setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;</li> <li>b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau</li> <li>c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</li> </ol> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 414 (2) UU 1/2023 tentang KUHP (Baru): setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</li> <li>• Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</li> </ul>



UU TPKS	Ketentuan UU Lain
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 415 a UU 1/2023 tentang KUHP (Baru): dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, Setiap Orang yang: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya.</li> <li>• Pasal 290 angka 1 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.</li> </ul>
	<p>Pasal 296 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.</p>
<p>c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 76E Tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</li> <li>• Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar Terdapat berbagai berbagai pemberatan dan pidana tambahan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 76F UU 35/2014 Tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan Anak.</li> <li>• Pasal 83 UU 35/2014 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 76I UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak: setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.</li> <li>• Pasal 88 UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak: setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 76D UU 35/2014 Tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</li> <li>• Pasal 81 UU 17/2016 tentang Penetapan Perpu 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.</li> </ol> </li> </ul>



UU TPKS	Ketentuan UU Lain
	<p>2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p> <p>Terdapat berbagai berbagai pemberatan dan pidana tambahan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 422 (1) KUHP: setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 473 (2) b KUHP: persetubuhan dengan Anak.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 415 b UU 1/2023 tentang KUHP (Baru): melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.</li> <li>• Pasal 290 angka 2 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.</li> <li>• Pasal 290 angka 3 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</li> <li>• Pasal 292 KUHP: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</li> <li>• Pasal 293 (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</li> </ul>
<p>d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;</p>	<p>Pasal 406 b KUHP Baru: dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.</p>



UU TPKS	Ketentuan UU Lain
<p>e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;</p>	<p>Pasal 4 (1) UU Pornografi: setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: b. kekerasan seksual;</p>
<p>f. Pemaksaan pelacuran;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 463 KUHP Baru:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.</li> <li>2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.</li> </ol> <p>Penjelasan ayat (2): yang dimaksud dengan “Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan”, antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.</p> </li> <li>• Pasal 599 d KUHP Baru: dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa: perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.</li> <p>Penjelasan huruf d: Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual lain yang setara” adalah perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius sebagai bentuk Tindak Pidana terhadap kemanusiaan.</p> <li>• Pasal 9 UU 26/2000: kejahatan terhadap kemanusiaan dalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut <b>ditujukan secara langsung</b> terhadap penduduk sipil, berupa: g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara</li> </ul>
<p>g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;</p>	<p>Pasal 1 angka 8 UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.</p>



UU TPKS	Ketentuan UU Lain
<p>h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 5 UU PKDRT: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: c. kekerasan seksual.</li> <li>• Pasal 8 UU PKDRT: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</li> <li>• Pasal 46 UU PKDRT: setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.</li> <li>• Pasal 53 Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.</li> <li>• Pasal 47 UU PKDRT: setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta atau denda paling banyak Rp 300 juta.</li> </ul>
<p>i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 (1): hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih</li> <li>• Pasal 607 KUHP Baru             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap Orang yang:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;</li> <li>b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;</li> <li>c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI</li> </ol> </li> <li>2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>l. perdagangan orang;</li> <li>u. prostitusi;</li> <li>z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>



UU TPKS	Ketentuan UU Lain
j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	UU 40/2008, Pasal 17: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, <b>pemeriksaan, perbuatan cabul</b> , pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.



## SESI 8

- A. Hak Korban atas Penanganan** (pasal 68) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:
1. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
  2. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
  3. hak atas layanan hukum;
  4. hak atas penguatan psikologis;
  5. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
  6. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
  7. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- B. Hak Korban atas Perlindungan** (pasal 69) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:
1. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
  2. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
  3. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
  4. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  5. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
  6. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik; dan
  7. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.
- C. Hak Korban atas Pemulihan** (pasal 70) sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
1. Rehabilitasi medis;
  2. Rehabilitasi mental dan sosial;
  3. pemberdayaan sosial;
  4. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
  5. reintegrasi sosial.
- D. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan** meliputi:
1. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
  2. penguatan psikologis;
  3. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
  4. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
  5. pendampingan hukum;
  6. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
  7. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
  8. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  9. penyediaan fasilitas Pendidikan bagi korban;



10. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
11. hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
12. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

**Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:**

1. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
2. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
3. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
4. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
5. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
6. pemberdayaan ekonomi; dan
7. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan berbasis masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

**D. Hak Keluarga Korban** (pasal 71 ayat 1) meliputi:

1. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
2. hak atas kerahasiaan identitas;
3. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
4. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
6. hak mendapatkan penguatan psikologis;
7. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
8. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.  
Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:
  - i. fasilitas pendidikan;
  - ii. layanan dan jaminan kesehatan; dan
  - iii. jaminan sosial.

Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.



## SESI 8

### BENTUK PERBUATAN TPKS & PEMBUKTIAN HUKUM ACARA

### KEKERASAN SEKSUAL sebagai TINDAK PIDANA: merupakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

### Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual


### 19 Bentuk perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (9+10)

#### Bentuk Perbuatan TPKS (1)

- 1 • PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK
- 2 • PELECEHAN SEKSUAL FISIK
- 3 • PEMAксаAN KONTRASEPSI
- 4 • PEMAксаAN STERILISASI
- 5 • PEMAксаAN PERKAWINAN
- 6 • PENYIKSAAN SEKSUAL
- 7 • EKSPLOITASI SEKSUAL
- 8 • PERBUDAKAN SEKSUAL
- 9 • KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

#### 10 Bentuk Perbuatan TPKS di UU Lainnya (2)

- 10-13 • PERKOSAAN  
• PERBUATAN CABUL  
• PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  
• PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAAN
- 14-16 • PORNOGRAFI ANAK  
• PEMAксаAN PELACURAN  
• TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG & EKSPLOITASI SEKSUAL
- 17-19 • KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
• TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TPKS  
• TINDAK PIDANA DI PARATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERMASUK KEKERASAN SEKSUAL.

**Hukum Acara Pidana UU TPKS:** menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup & kesusilaan, tmsk pengalaman seksual dgn pertanyaan bersifat menjerat atau menimbulkan trauma bagi Korban atau yg tidak berhubungan dg TPKS.

RSK 01/07/23



**Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap Pelaku usia Anak (sesuai UU)**

RSK 01/07/23

**ALAT BUKTI SAH**

KUHAP	PENGATURAN
KETERANGAN SAKSI, KETERANGAN AHLI, SURAT, PETUNJUK & KETERANGAN TERDAKWA.	KUHAP
INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK.	UU lainnya
BARANG BUKTI	
HASIL PEMERIKSAAN (PENYIDIKAN) THD SAKSI/KORBAN DGN PEREKAMAN ELEKTRONIK	
ALAT BUKTI SURAT: TERMASUK KETERANGAN PEMERIKSAAN AHLI, REKAM MEDIS, REKENING BANK.	

RSK 01/07/23

**PEMBUKTIAN ACARA PIDANA TPKS**

- Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa **Terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya**
- dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi TPKS dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

RSK 01/07/23

**Hak Korban**

- Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan TPKS
- Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan & Pemulihan sejak terjadinya TPKS.


RSK 01/07/23

**PENDAMPING KORBAN TPKS**

- Petugas LPSK
- Petugas UPTD PPA
- Tenaga Kesehatan
- Psikolog
- Pekerja Sosial
- Tenaga kesejahteraan Sosial
- Psikiater
- Pendamping hukum: advokat, paralegal
- Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
- Pendamping lainnya.
  - Khusus Korban & Saksi disabilitas dapat didampingi Orangtua/wali penetapan Pengadilan, dan atau Pendamping.

RSK 01/07/23







## SESI 10

### Pengantar

Konsep SPPT PKKTP dibangun berdasarkan refleksi atas berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan. Sistem peradilan pidana belum mampu melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan. Bahkan menurut pengalaman para penyintas dan pendamping, proses peradilan pidana masih sering memberikan stereotipe, stigma, dan diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan.

Pandangan yang menyalahkan korban, melabeli korban dengan atribut tertentu seperti sikap merendahkan dan membuat asumsi negatif tentang kondisi perempuan, misalnya dengan kata-kata: “pantas saja dapat kekerasan seksual, kan dia tinggal di kompleks perempuan yang dilacurkan”

Beberapa penyintas mengaku pernah mendapatkan kriminalisasi atas laporan yang disampaikan ke kepolisian atau pihak lainnya yang terkait.

### Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Konsep SPPT PKKTP adalah konsep yang ‘mengawinkan’ 2 (dua) entitas yaitu entitas keadilan melalui penegakan hukum dan entitas pemulihan melalui penyediaan layanan bagi korban. Konsep ini berusaha mengintegrasikan pemenuhan hak-hak korban dalam setiap tahapan proses peradilan, yaitu antara lain hak perempuan korban untuk memperoleh informasi perkembangan perkara, hak atas layanan bantuan hukum, pendampingan, medis, psikososial, hak atas kerahasiaan identitas, dan perlakuan khusus dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Ada beberapa aktor yang terlibat yaitu aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah serta masyarakat sipil sebagai penyedia layanan pemulihan.

Dalam membangun konsep SPPT PKKTP, Komnas Perempuan di awal 2000 bekerja sama dengan tiga lembaga lain, yaitu LBH APIK Jakarta, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (PKWJ-UI), dan LBPP DERAP Warapsari. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia berfungsi sebagai payung dan pengarah kegiatan, sedangkan LBH APIK Jakarta sebagai lembaga pendamping korban menyediakan pengalaman perempuan korban yang didampinginya ketika berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Pengalaman korban sangat penting sebagai modal dasar advokasi selanjutnya karena tujuan utama dari advokasi SPPT PKKTP adalah perubahan perspektif menuju perspektif berkeadilan dan perlindungan hak perempuan. Perubahan perspektif itu harus masuk ke dalam sistem hukum secara menyeluruh, baik dalam aspek substansi dan struktur maupun kultur hukum, dalam semua kelembagaan aparat penegak hukum (APH) dan semua lembaga yang berkaitan dengan sistem tersebut.

Substansi hukum sangat penting diperhatikan, karena sistem yang disebut SPPT PKKTP bekerja atas dasar arahan peraturan perundang-undangan, baik yang harus diayunkannya maupun yang mengatur kinerjanya. Pada aspek substansi hukum, terlihat pada awal 2000 itu seluruh komponen





gerakan perempuan, antara lain Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta dan JAKER PKTP (Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan), merancang dan memperjuangkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang tersebut kemudian disahkan DPR RI pada 2004.


Gerakan mengadvokasi perubahan substansi hukum atau peraturan perundang-undangan ini terus bergerak maju dengan berbagai upaya dan melalui berbagai saluran, sehingga pada 2007 lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang diketahui bersama sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan. Sebelumnya telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya juga melindungi perempuan yang masih berusia anak. Kemudian bersama berbagai jaringan pembela hak asasi manusia (HAM) lainnya, Komnas Perempuan secara aktif mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dalam perkembangannya disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sehingga cakupan advokasinya terhadap perempuan korban lebih luas.

Demikian pula dalam setiap kesempatan untuk melahirkan atau merevisi peraturan perundang-undangan, bersama para pembela dan pegiat hak perempuan, Komnas Perempuan berperan aktif untuk mengkritisi agar hak-hak perempuan terakomodasi dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas, termasuk ketika Komnas Perempuan mengadvokasi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena perempuan merupakan golongan yang paling banyak menjadi korban kekerasan ini. UU ini kemudian disahkan pada Mei 2022 melalui UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini kemudian dikenal sebagai UU TPKS.

### **Koordinasi dan Kerja Sinergis sebagai Kata Kunci**

Persyaratan utama untuk menerapkan konsep SPPT PKKTP adalah koordinasi dan kerja sinergis. Hal ini merupakan konsekuensi dari ‘perkawinan’ entitas yaitu aparat penegak hukum (APH) dan pengada layanan baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat sipil lainnya juga dimungkinkan bahkan sangat didorong mengingat masyarakat sipil adalah ‘pemantau’ terhadap pelaksanaan konsep SPPT PKKTP di lapangan.

Bagan di bawah ini memperlihatkan arsitektur penerapan SPPT PKKTP yang dapat menjadi acuan untuk melihat perkembangan kerja sinergis dan koordinasi antara para aktor yang terlibat dalam SPPT PKKTP.



Bagan ini juga menekankan bahwa

- 1) Komponen Mekanisme Kerja berpengaruh langsung terhadap komponen Dampak yang diharapkan, yaitu keterlibatan korban dan keberterimaan layanan.
- 2) Komponen Prasyarat dalam SPPT PKKTP dibutuhkan untuk memastikan komponen Mekanisme Kerja berjalan dengan optimal.

Sejak tahun 2016 – 2021, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) telah melakukan serangkaian uji coba SPPT PKKTP di sejumlah wilayah yaitu Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Maluku dan Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. Di masa Uji coba tersebut diperoleh sejumlah tantangan penyelenggaraan SPPT PKKTP ini yaitu; (i) belum adanya regulasi di tingkat nasional sebagai “payung” bersama bagi institusi penegak hukum dan penyelenggara layanan pemulihan korban, (ii) layanan visum yang masih berbayar – bahkan sebagai sumber pendapatan daerah, (iii) penanganan korban kekerasan seksual di luar mekanisme hukum positif, (iv) ketersediaan infrastruktur layanan yang masih belum merata di seluruh wilayah, termasuk di wilayah-wilayah kepulauan, dan (v) Masih adanya kendala penerapan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi serta (vi) masih terjadi ego sektoral yang menghambat kerja sinergis dan koordinasi tidak berjalan optimal. Namun demikian, kesadaran untuk melakukan koordinasi dan kerja sinergis semakin menguat di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

### **Konsep SPPT PKKTP Berbasis Konteks Kepulauan**

Salah satu temuan Komnas Perempuan terkait layanan terpadu yang diatur dalam kebijakan daerah (2020) memperlihatkan bahwa dari 285 kebijakan daerah yang direview, hampir semua kebijakan layanan tersebut tidak memperhatikan konteks khusus wilayah seperti problem geografis yang berkonsekuensi pada kualitas layanan dan ketersediaan anggaran sebagaimana terjadi di wilayah kepulauan.



Komnas Perempuan telah melakukan beberapa kali pertemuan konsultasi terkait layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil di Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara dan Maluku Barat Daya. Hasil konsultasi tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan perspektif SPPT PKKTP. Hasil analisa menemukan bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menerapkan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis kepulauan dengan SPPT PKKTP yaitu pendekatan integrasi dengan layanan-layanan publik yang telah terbangun dan memiliki sistem. Misalnya integrasi dengan layanan kesehatan melalui Program Rumah Sakit Gugus Pulau di Provinsi Maluku.

Pendekatan pertama adalah pendekatan integrasi dengan layanan-layanan publik yang telah terbangun dan memiliki sistem. Misalnya integrasi dengan layanan kesehatan melalui Program Rumah Sakit Gugus Pulau di Provinsi Maluku. Kerjasama integratif dengan kepolisian juga dimungkinkan di wilayah kepulauan sebagaimana mandat UU TPKS untuk semua elemen bekerjasama dalam penanganan kasus kekerasan seksual dari tingkat terbawah. Keterlibatan polsek/polres di tingkat komunitas dengan puskesmas/RS dan lembaga layanan berbasis masyarakat dalam koordinasi DP3A setiap kabupaten/kota dapat menjadi solusi untuk menerapkan konsep penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis kepulauan ini.

Pendekatan kedua adalah pendekatan keterpisahan. Layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis kepulauan dibentuk secara terpisah dengan layanan yang sudah ada. Ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini. Kelebihannya adalah semua dibangun dengan sistem yang lebih tepat dan sesuai dengan semangat SPPT PKKTP dan kekurangannya adalah menjadi satu layanan baru dan praktis membutuhkan waktu, biaya dan energi yang lebih besar untuk membangun seluruh sistem.

Meski demikian, penting untuk mempertimbangkan konteks khusus lainnya misalnya tingkat kekerasan seksual yang tinggi pada kasus TPPO misalnya dan memerlukan pendekatan integratif atau disabilitas pada korban atau konteks bencana maupun wilayah konflik yang tentu membutuhkan pendekatan yang khusus pula pada konsep SPPT PKKTP.

### **UU TPKS mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Pusat Dan Daerah**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan (pasal 72):

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (pasal 73) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;



- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
- h. kepolisian;
- i. LPSK;
- j. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. institusi lainnya.

Menteri menyelenggarakan Pelayanan Terpadu (pasal 74) yang meliputi:

- a. penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan
- b. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat diatur dengan Peraturan Presiden (pasal 75).

Pasal 76 (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi. Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **Sumber bacaan:**

1. Komnas Perempuan. 2017. Membangun Akses ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP)
2. Komnas Perempuan. 2020. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan.
3. Komnas Perempuan. 2020. Dalam Bayang Parsialisme. Uji Cermat Tuntas Keterpaduan Layanan dalam Kebijakan Daerah untuk Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan.
4. Komnas Perempuan. 2022. Kertas Posisi Komnas Perempuan terkait SPPT PKKTP dalam layanan kekerasan terhadap perempuan berbasis kepulauan



“Ini hal yang luar biasa, akhirnya tercipta juga modul yang dapat membantu Aparat Penegak hukum untuk mengimplementasikan UU TPKS. Hal ini karena Modul ini dapat melatih peningkatan kompetensi para pendamping dalam melakukan konseling pada para korban TPKS dalam memperjuangkan keadilan. Sedangkan bagi APH modul ini juga dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan atau perbaikan kurikulum pelatihan. Semua itu bertujuan mewujudkan keadilan bagi para korban. Harapan ke depan dapat terwujud pelatihan terpadu, perlu diakomodir muatan-muatan lokal untuk peningkatan kompetensi di masing-masing institusi penegak hukum, misalnya materi pembuktian yang menjadi faktor penting penegakan hukum perkara TPKS. Selain itu perlu pemahaman bersama terkait pemberian restitusi bagi para korban TPKS yang dalam praktik masih banyak kendala untuk mewujudkannya. Karenanya perlu kerja sama seluruh stakeholder mulai dari APH dan pendamping. Modul ini juga sangat bagus karena adanya materi bedah kasus yang dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi peserta dalam menganalisis perkara TPKS dengan cara berpikir kritis mencari solusi serta memberikan pengetahuan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung keseluruhan proses penegakan hukum perkara TPKS. Selamat untuk Konsorsium atas kerja keras, ikhlas dan tuntasnya demi terwujudnya modul ini.”

**Sriti Hesti Astiti, Hakim Yustisial Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

“Apresiasi dan Penghargaan setingginya dari Kementerian Hukum dan HAM kepada tim konsorsium, Komnas Perempuan, STH Jentera Indonesia dan LBH Apik Jakarta yang telah menyusun modul selengkap ini walau Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi APH dan Tenaga Layanan Pemerintah, Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sedang berproses dan modul pendukung sudah diluncurkan. Setiap ke daerah kami juga selalu ditanyakan terkait sosialisasi UU TPKS dan pelatihan penanganan perkara Kekerasan Seksual bagi Aparat Penegak Hukum, Pengada layanan dan Pendamping. Perlunya dilakukan secara terus menerus upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan HAM, pengembangan SDM, sosialisasi dan pendidikan publik.

Hadirnya kebijakan negara melalui sebuah regulasi perlu disertai dengan upaya pemberian informasi dan diseminasi terkait norma dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah regulasi yang baru disahkan UU TPKS perlu disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan baik K/L, pemda, APH, CSO, masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu perlu pelaksanaan tugas APH dalam implementasi UU TPKS dilaksanakan dengan baik agar seluruh korban TPKS menerima keadilan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan bebas dari tindak kekerasan seksual.

**Farida Wahid, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM.**

“Selamat atas peluncuran modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS). Kami bersyukur atas kesempatan untuk menguji modul ini di dua kabupaten selama proses pembuatannya. Ucapan terima kasih kepada tim Penulis atas fasilitasi langsung proses pelatihan. Modul ini dapat menjadi modul induk yang dijadikan rujukan dalam pelatihan peningkatan kapasitas multipihak. Kami siap memanfaatkan modul ini di wilayah kerja PEKKA, khususnya untuk memperkuat kerja paralegal Pekka di tingkat masyarakat akar rumput dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Terima kasih dan selamat kepada tim yang luar biasa di balik pengembangan modul ini.”

**Fitria Villa Sahara, Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).**



**PUBLIKASI  
KOMNAS  
PEREMPUAN**

**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**  
Jl. Latuharhary No. 4B. Menteng, Jakarta 10310 Indonesia  
Phone +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922  
[www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)